



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PITERSON ZAMILI, SAP  
Tempatlahir : Limo Biang  
Umur / tanggalahir : 38 tahun / 01 Juni 1981  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempattinggal : Jl. Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam  
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Pendidikan : S-1

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Perpanjangan Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH, MH, Advokat yang berkantor di Komp. Indovilla Blok B

Halaman 1 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Pampangan, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MDN tanggal 2 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tanggal 2 Juli 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MDN tanggal 3 Juli 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 Januari 2020 PDS-01/L.2.30/01/2020 Nomor sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA. 2012, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 467 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani Program Kegiatan Dana

Halaman 2 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Biaya Pendidikan TA 2012 Kabupaten Nias Selatan, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 5881 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk dalam tanggal 29 Agustus 2012, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara waktu dalam Bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jalan Baloho Indah, Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 5.895.953.828 (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang memiliki Visi untuk membebaskan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa kemudian adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA.2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kode Kegiatan Nomor : 1.01.1.01.01.23.02-Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi dengan uraian Belanja BOSDA Biaya

Halaman 3 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) pada Perguruan di Nias Selatan untuk BOPT Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nias Selatan dan BOPT Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan.

Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan pada Peraturan Perundangan-Undangan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Ayat (2) ; "Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah".

- Bahwa Selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2012, Saksi RUSTANI HUTASOHT yang mengaku dari pihak Universitas Setia Budi Mandiri (USBM)-Medan bertemu dengan saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan menawarkan kerjasama merekrut mahasiswa dari Nias Selatan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Setia Budi Mandiri-Medan dan pada saat itu saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengatakan akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Saksi Idealisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan untuk meminta petunjuk selanjutnya.
- Bahwa kemudian tanggal 04 Juni 2012, saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengirimkan surat kepada pihak Yayasan Universitas Setia budi Mandiri (USBM)-Medan melalui Nomor Surat : 421.4/2345/DM-DISDIK/ 2012 tanggal 04 Juni 2012 yang isinya memohon kepada USBM-Medan untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Teluk Dalam.
- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2012, saksi TEMANIKSON NDRURU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi YUNIAR BATEE, SPd selaku Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 134/TUP-DISDIK/2012 beserta Rincian Rencana Penggunaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 16.560.500.000,- khusus untuk belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp. 4.304.456.050.00, yang akan digunakan khusus untuk Biaya Operasional Perguruan Tinggi yakni STKIP dan STIE di Telukdalam.
- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2012, Saksi MAGDALENA BAGO selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 900/134-DISDIK/TUP/2012 sebesar Rp 16.560.500.000,- menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- (1) Jumlah Tambahan Uang Persediaan digunakan untuk keperluan khusus guna kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan yang tidak dapat ditunda
- (2) Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS) dan bila tidak habis terpakai maka akan disetor kembali ke Kas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

“SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan”

- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2012, Saksi MAGDALENA BAGO selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Dinas Pendidikan Nomor rekening AC.271.01.02.000051.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam untuk keperluan Pembayaran tambahan uang persediaan kedua (TUP-II) untuk kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan SMA/SMK, Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi, Seleksi Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebesar Rp 16.560.500.000,- dari jumlah tersebut diantara untuk Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp 4.304.456.050,- (empat miliar tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan mengirim Surat Nomor 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 perihal Permohonan Penerbitan SP2D kepada Kepala Badan PK2D Kabupaten Nias Selatan.
- Pada tanggal 13 Juni 2012, saksi HADI SEM LASE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004 yang memerintahkan Bank Sumut

Halaman 5 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam mencairkan /memindahbukukan dari rekening kas daerah rekening Nomor 271.01.02.000308.0 uang sebesar Rp 16.560.500.000,- kepada saksi TEMANIKSON NDURURU selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, rekening Nomor 271.01.02.000051.0 pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam untuk kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi, Seleksi Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebesar Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebesar Rp 16.560.500.000,- dari jumlah tersebut diantaranya untuk Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp 4.304.456.050,- (empat miliar tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, saksi IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan mengangkat Saksi MAGDALENA BAGO sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan terdakwa PITERSON ZAMILI sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2012.
- Bahwa kemudian tanggal 08 Agustus Tahun 2012 Saksi IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri-Medan Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Nomor : 420/5623/BUB/2012-Nomor :504/USBM-R/2012 dengan isi Nota Kesepakatan Bersama pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan “ Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, hak dan Kewajiban para Pihak dan lain-lain yang dianggap perlu”.
- Bahwa dikarenakan pada tanggal 08 Agustus 2012 sebelum adanya Surat Keputusan Penunjukan Tim Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) telah mengeluarkan Pengumuman Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Setia Budi Mandiri-Medan dan

Halaman 6 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian adanya informasi tentang keberadaan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam yang diduga tidak memiliki ijin operasional sehingga berpengaruh pada banyaknya mahasiswa dan Dosen STKIP dan STIE beralih ke USMB-Telukdalam dan dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat Nias Selatan, maka tanggal 13 Agustus 2012, Saksi Bambowo Laiya selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN NIAS SELATAN (STKIP dan STIE yang memiliki Izin Operasional Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sebagai penerima biaya Pembebasan pendidikan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan) menanyakan keberadaan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan dan mengirimkan Surat kepada Koordinator Kopertis Wilayah I NAD / SUMUT Nomor : 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi Diluar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan tertanggal 13 Agustus 2012 yang pada isinya mempertanyakan kepada pihak kopertis wilayah I NAD Sumut perihal ijin dan syarat-syarat penyelenggaraan kelas jauh yang akan dilakukan oleh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam ;

- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2012, Saksi Asaaro Laia selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan juga mengingatkan Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor : 010/5763/Umum/2012 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri yang pada isinya meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengkajian secara cermat dan melengkapi dokumen administrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh ;
- Bahwa walaupun adanya surat yang mempertanyakan keberadaan USBM-Telukdalam dan agar dilakukan pengkajian mengenai Pelaksanaan USBM-ditelukdalam namun Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tetap tidak mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Halaman 7 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012.

- Bahwa kemudian tanggal 16 Agustus 2012, terdakwa Piterson Zamili selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 kepada Sozisokhi Sihura atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, yang bersumber dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 dengan uraian belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi Nias Selatan namun bukti pengeluaran uang telah diserahkan kepada saksi Natalia Bago selaku bendahara USBM-di Telukdalam (Daftar Pencarian Orang/DPO) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengajukan usulan nama Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam kepada Bupati Nias Selatan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 421/3323/DM-DISDIK/2012 tertanggal 23 Agustus 2012 Perihal Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam kepada Saksi Idealisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, sebelum adanya Surat Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Tim Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) telah menerbitkan dan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Perihal Pembayaran Biaya Operasional PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Triwulan I dan II sebesar Rp 2.411.647.890,- (Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)., dengan rincian Biaya Operasional PJJ USBM Medan di Telukdalam Triwulan I dan II sebagai berikut :

NO.	Nama Kegiatan	Triwulan I & II	Total
1.	Kegiatan Pengajaran dan Pendidikan	2.041.975.395	Rp. 2.411.647.890
2.	Pengabdian Kepada Masyarakat	38.148.845	
3.	Penelitian	58.315.300	
4.	SPMB	104.056.150	
5.	Orientasi Mahasiswa Baru	71.139.000	
6.	Penerimaan Dosen dan Staf	14.151.400	
7.	Pelaksanaan UTS dan UAN	83.861.800	

Halaman 8 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	2.411.647.891	
--	--------	---------------	--

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 28 Agustus 2012 , berdasarkan Nota Dinas yang diajukan oleh saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) Perihal Pembayaran Biaya Operasional PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Triwulan I dan II sebesar Rp 2.411.647.890,- (Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah),, kemudian saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun 2012 sebesar Rp 2.411.647.891,- (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan Rincian BOPT di USBM-Teluk Dalam adalah :

NO.	Nama Kegiatan	Triwulan I (2012)	Triwulan II (2012)	Jumlah
1.	Kegiatan Pengajaran dan Pendidikan	1.102.750.198	939.225.198	2.041.975.395
2.	Pengabdian Kepada Masyarakat	35.430.725	2.718.120	38.148.845
3.	Penelitian	32.642.650	25.672.650	58.315.300
4.	SPMB	104.056.150	0	104.056.150
5.	Orientasi Mahasiswa Baru	71.139.000	0	71.139.000
6.	Penerimaan Dosen dan Staf	14.151.400	0	14.151.400
7.	Pelaksanaan UTS dan UAN	42.321.900	41.539.000	83.861.800
	Jumlah	1.402.492.023	1.009.155.868	2.411.647.891

- Bahwa kemudian tanggal 29 Agustus 2012, Saksi Yuniar Batee, S.Pd (Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kepala Bidang Dikmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ Perihal Pembayaran Belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM-di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang pada isi suratnya “ berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2002. Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan ini dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk pencairan pembayaran belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar

Halaman 9 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), jumlah belanja tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan pembayaran BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan kemudian saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menulis pada Nota Dinas tersebut “Sdr.Bendahara Pengeluaran, bayarkan bila sesuai ketentuan dan SK Penetapan”

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2012, Saksi Idealisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 5881 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 29 Agustus 2012. Pada Lampiran I Keputusan Bupati tersebut terlampir susunan Tim Pengelola USBM Teluk Dalam sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA
1.	Drs. Asa'aro Laia, M.Pd, Cons	Sekda Kab. Nias Selatan	Pengarah
2.	Drs. Feriaman Sarumaha	Asisten I Bid. Pemerintahan	Wakil Pengarah
3.	Dra. Magdalena Bagoo, S.Pd, MM, BA	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan	Penanggung Jawab
4.	Tongoni Tafona, o, BA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5.	Ir. Ikhtiar Duha, MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
6.	Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec.Dev	-	Ketua
7.	Akibat Fau, S.Sos, MM	-	Wakil Ketua Bidang Akademik
8.	Foarota Laoli, SE, MH	-	Wakil Ketua Bidang Adm. Dan Keuangan
9.	Tema'aro Tafonao, S.Pd, M.Pd	-	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
10.	Siswani Viktro Dakhi, S.S	-	Sekretaris
11.	Natalia Bago, SH	-	Bendahara

- Bahwa kemudian tanggal 29 Agustus 2012, terdakwa Piterson Zamili selaku bendahara pendidikan kabupaten Nias Selatan menyerahkan uang kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) melalui cek sejumlah Rp. 150.000.000 sebagaimana yang termuat dalam rekening Koran Giro an. Dinas Pendidikan Nisel,, penyerahan uang atas

Halaman 10 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012.

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 Saksi IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan menetapkan Saksi YUNIAR BATE'E sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 467 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani Program Kegiatan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan TA 2012 Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa dalam waktu bulan September 2012, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) mulai menyelenggarakan Perkuliahan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam dengan tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, serta Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Pihak Universitas Setia Budi Mandiri (USBM)-Medan.
- Bahwa kemudian tanggal 03 September 2012, terdakwa Piterson Zamili menyerahkan uang kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp. 100.000.000, yang bersumber dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 dengan uraian belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi Nias Selatan namun bukti penyerahan uang sudah diserahkan kepada saksi Natalia Bago selaku Bendahara pada PJJ USBM di Telukdalam (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Walaupun Pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri yang diselenggarakan di Teluk Dalam belum pernah dianggarkan dan anggarannya belum tersedia sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan serta tidak adanya Izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan

Halaman 11 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam serta tidak memperhatikan Nota Kesepakatan Bersama yang berisikan harus adanya suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak dan lain lain yang dianggap perlu, namun terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran (dibayar lunas), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdelana Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui), dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat dan diserahkan oleh terdakwa PITERSON ZAMILI kepada saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam dan seolah-olah pembayaran sebesar Rp 2.411.647.890,- telah dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam, sedangkan pada kenyataannya, realisasi pembayaran yang diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-Telukdalam hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran dan Keterangan saksi-saksi serta rekening Koran, diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada ;

- a. Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni s/d Desember 2012.
- b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sisa sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diberikan kepada Tim Pengelola PJJ USBM-Telukdalam dan tidak pernah ditransfer ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam sebagaimana terlampir dalam rekening Koran Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam, dan terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut serta tidak memiliki Bukti Pengeluaran yang Sah.

Secara hukum formal, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132 :

Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Ayat (2) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"

Ayat (3) "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah"

- Bahwa kemudian tanggal 13 September 2012, Kopertis Wilayah I NAD/SUMUT mengirimkan surat kepada Rektor USBM di Medan dengan Nomor Surat : 489/K1.2.1/PS/2012 Perihal Laporan Kelas Jauh Atau Program di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan tertanggal 13 September 2012 yang isi dari surat tersebut meminta kepada pihak USBM Medan untuk bertemu Koordinator Kopertis Wilayah I sekaligus mengklarifikasi secara tertulis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilakukan oleh USBM di Teluk Dalam
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2012, saksi TONGONI TAFONAO selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Belanja Langsung sebesar Rp 24.401.950.000,- diantaranya untuk Belanja Dana BOPT / Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor (Tanpa Nomor) sebesar Rp 11.750.000.000,- yang dalam rinciannya menerangkan Penerima BOPT

Halaman 13 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIKIP Nias Selatan sebesar Rp 5.000.000.000 dan Penerima BOPT STIE Nias Selatan sebesar Rp 4.000.000.000, sehingga total penerima BOPT dalam laporan tersebut sebesar Rp 9.000.000.000 dan sisa dana adalah  $11.750.000.000 - 9.000.000.000 = \text{Rp } 2.750.000.000$  atau 30,566 % dari yang dianggarkan untuk Belanja BOPT di Nias Selatan.

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi tidak memuat yang menerangkan bahwa telah adanya Pembayaran dana dari anggaran Belanja Dana BOPT / Pembebasan Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan kepada PJJ USBM-Telukdalam TA.2012 dan dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 tidak pernah melaporkan Pengeluaran anggaran yang telah dibayarkan untuk PJJ USBM-Telukdalam TA.2012.

sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Pasal 15 Ayat 4 "APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah"

Pasal 124 ayat (4) "DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang"

Pasal 178 Ayat (2) "DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)"

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 pihak Koopertis Wilayah I NAD/SUMUT mengirimkan Surat Undangan kepada Rektor USBM di Medan dengan Nomor Surat : 025/K1.2.1/PS/2013 yang isi meminta pihak USBM untuk menghadiri Undangan Kopertis pada tanggal 6 Februari 2013 untuk memberikan penjelasan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Jauh
- pada tanggal 6 Februari 2013 telah dilaksanakan pertemuan antara pihak USBM Medan dengan Koopertis Wilayah I NAD / SUMUT untuk memberikan klarifikasi Kelas Jauh yang dilaksanakan oleh USBM diTeluk Dalam yang pada hasilnya menyatakan bahwa pihak USBM tidak membenarkan membuka perkuliahan jarak jauh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Halaman 14 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Realisasi Pencairan dana Tahun 2013 pada Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan tahapan melalui Rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam yakni :
  1. Tahap I pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 900.000.000,-
  2. Tahap II pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp. 900.000.000,
  3. Tahap III pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 300.000.000
  4. Tahap IV pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Bahwa pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) kepada Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Telukdalam sesuai dengan pembayaran melalui rekening Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Telukdalam, digunakan Saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 untuk membiayai perkuliahan PPJ-USBM di Telukdalam untuk pembayaran gaji honor para dosen dan staf yang diangkat sendiri oleh Saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 serta untuk membeli berbagai keperluan alat-alat tulis kantor Tim Pengelolaan PJJ USBM di Telukdalam walaupun mengetahui bahwa tidak dibenarkan menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam, sedangkan pengeluaran uang dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 yang dibayarkan langsung oleh terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 kepada Saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam diantaranya :
  - Penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000 atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012
  - Penyerahan uang dalam bentuk cek sebesar Rp. 150.000.000 atas dasar atas petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012

Halaman 15 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000 atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012
- Sisa Dana sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) dari tanda pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,-

tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah, serta tidak diketahui penggunaan dana, yang seharusnya terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 secara sadar adanya pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya sehingga bisa diperolehnya sejumlah uang negara untuk diri sendiri atau orang lain yakni Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam.

- Bahwa akibat dari Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Telukdalam tanpa memiliki Ijin direktur jendral pendidikan Tinggi adalah mahasiswa yang telah diterima dan belajar sejak tahun ajaran 2012-2013 sama sekali tidak memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) maupun Kartu Mahasiswa dan tidak memiliki legalitas status sebagai mahasiswa yang diakui oleh pihak Pendidikan Tinggi.
- Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran / Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang melakukan Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013, secara tidak benar juga melakukan pengeluaran tidak sah yang mengakibatkan beban pengeluaran pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, selain itu, tidak berdasarkan atas mekanisme Pedoman Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan dan juga telah terjadi pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya serta Penyelenggaraan

Halaman 16 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk dalam tidak tidak sah dan tidak diperkenankan.

- Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran / Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 Ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"

Pasal 18 Ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

- Pasal 4 Ayat :

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat, waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 17 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 21 “ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai 31 Desember”
  - Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 182 ayat 2 “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”
  - Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pasal 132 :
- Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi :
- Pasal 14 Ayat (1) : Penyelenggaraan PJJ untuk Program studi dapat dilakukan setelah memperoleh izin direktur Jenderal
- Pasal 15 Ayat (1) huruf :
- a. Mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang yang sama





b. Telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah dengan nilai paling rendah B.

5. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembebasan biaya pendidikan yang menyatakan bahwa :

Bagian D : Penyaluran dana Pembebasan Biaya pendidikan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan mentransfer dana program pembebasan biaya pendidikan yang diterima dari rekening kas umum daerah langsung ke Penerima Biaya Pembebasan Pendidikan (PBBP) untuk pembayaran kegiatan dana dimasing-masing sekolah dan perguruan tinggi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran / Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara Nomor : SR-60/PW02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013, sebagai berikut :

- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Jumlah Uang yang telah dicairkan dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Univeristas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013 | Rp. 6.011.647.000,00 |                      |
| 2) Dikurangi PPN yang disetor   | Rp. 100.140.926,00   |                      |
| PPh Pasal 22 yang disetor   | Rp. 15.552.246,00    | Rp. 115.693.172,00   |
| 3) Jumlah Pembayaran  |                      | Rp. 5.895.953.828,00 |
| 4) Nilai Pelaksanaan Kegiatan di USBM di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013  |                      | Rp. 5.895.953.828,00 |
| 5) Nilai Kerugian Keuangan Negara/ Daerah   |                      | Rp. 5.895.953.828,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA. 2012, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 467 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani Program Kegiatan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan TA 2012 Kabupaten Nias Selatan, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 5881 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk dalam tanggal 29 Agustus 2012, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara waktu dalam Bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 20 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan yang beralamat di Jalan Baloho Indah, Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 5.895.953.828 (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), Adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang memiliki Visi untuk membebaskan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa kemudian adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA.2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kode Kegiatan Nomor : 1.01.1.01.01.23.02-Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi dengan uraian Belanja BOSDA Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) pada Perguruan di Nias Selatan untuk BOPT Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nias Selatan dan BOPT Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan.
- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2012, saksi TEMANIKSON NDRURU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi YUNIAR BATEE, SPd selaku Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 134/TUP-DISDIK/2012

Halaman 21 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Rincian Rencana Penggunaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 16.560.500.000,- khusus untuk belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp. 4.304.456.050.00, yang akan digunakan khusus untuk Biaya Operasional Perguruan Tinggi yakni STKIP dan STIE di Telukdalam.

- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2012, Saksi MAGDALENA BAGO selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor : 900/134-DISDIK/TUP/2012 sebesar Rp 16.560.500.000,- menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
  - (1) Jumlah Tambahan Uang Persediaan digunakan untuk keperluan khusus guna kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan yang tidak dapat ditunda
  - (2) Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS) dan bila tidak habis terpakai maka akan disetor kembali ke Kas Daerah.
- Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2012, Saksi MAGDALENA BAGO selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan agar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Dinas Pendidikan Nomor rekening AC.271.01.02.000051.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Teluk Dalam untuk keperluan Pembayaran tambahan uang persediaan kedua (TUP-II) untuk kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan SMA/SMK, Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi, Seleksi Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebesar Rp 16.560.500.000,- dari jumlah tersebut diantara untuk Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp 4.304.456.050,- (empat miliar tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan mengirim Surat Nomor 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 perihal Permohonan Penerbitan SP2D kepada Kepala Badan PK2D Kabupaten Nias Selatan.
- Pada tanggal 13 Juni 2012, saksi HADI SEM LASE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1004 yang memerintahkan Bank Sumut Teluk Dalam mencairkan /memindahbukukan dari rekening kas daerah

Halaman 22 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor 271.01.02.000308.0 uang sebesar Rp 16.560.500.000,- kepada saksi TEMANIKSON NDURURU selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, rekening Nomor 271.01.02.000051.0 pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam untuk kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi, Seleksi Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebesar Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebesar Rp 16.560.500.000,- dari jumlah tersebut diantaranya untuk Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp 4.304.456.050,- (empat miliar tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, saksi IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan mengangkat Saksi MAGDALENA BAGO sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan terdakwa PITERSON ZAMILI sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan, terdakwa PITERSON ZAMILI sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan memiliki Tugas dan Kewenangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Pasal 4,  
ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  
Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - b. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - c. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

Halaman 23 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- e. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa kemudian tanggal 08 Agustus Tahun 2012 Saksi IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri-Medan Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Nomor : 420/5623/BUB/2012-Nomor :504/USBM-R/2012 dengan isi Nota Kesepakatan Bersama pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, hak dan Kewajiban para Pihak dan lain-lain yang dianggap perlu".
- Bahwa dikarenakan pada tanggal 08 Agustus 2012 sebelum adanya Surat Keputusan Penunjukan Tim Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) telah mengeluarkan Pengumuman Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Setia Budi Mandiri-Medan dan kemudian adanya informasi tentang keberadaan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam yang diduga tidak memiliki ijin operasional sehingga berpengaruh pada banyaknya mahasiswa dan Dosen STKIP dan STIE beralih ke USMB-Telukdalam dan dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat Nias Selatan, maka tanggal 13 Agustus 2012, Saksi Bambowo Laiya selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN NIAS SELATAN (STKIP dan STIE yang memiliki Izin Operasional Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sebagai penerima biaya Pembebasan pendidikan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan) menanyakan keberadaan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan dan mengirimkan Surat kepada Koordinator Kopertis Wilayah I NAD / SUMUT Nomor : 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi Diluar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan tertanggal 13 Agustus 2012 yang pada isinya mempertanyakan kepada pihak kopertis wilayah I NAD Sumut perihal ijin dan syarat-syarat penyelenggaraan kelas jauh yang akan dilakukan oleh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam ;

Halaman 24 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2012, Saksi Asaaro Laia selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan juga mengingatkan Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor : 010/5763/Umum/2012 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri yang pada isinya meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengkajian secara cermat dan melengkapi dokumen administrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh ;
- Bahwa walaupun adanya surat yang mempertanyakan keberadaan USBM-Telukdalam dan agar dilakukan pengkajian mengenai Pelaksanan USBM-ditelukdalam namun Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tetap tidak mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012.
- Bahwa kemudian tanggal 16 Agustus 2012, terdakwa Piterson Zamili selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 kepada Sozisokhi Sihura atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, yang bersumber dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 dengan uraian belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi Nias Selatan namun bukti pengeluaran uang telah diserahkan kepada saksi Natalia Bago selaku bendahara USBM-di Telukdalam (Daftar Pencarian Orang/DPO) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengajukan usulan nama Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam kepada Bupati Nias Selatan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 421/3323/DM-DISDIK/2012 tertanggal 23 Agustus 2012 Perihal Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan

Halaman 25 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam kepada Saksi Idealisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, sebelum adanya Surat Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Tim Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) telah menerbitkan dan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Perihal Pembayaran Biaya Operasional PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Triwulan I dan II sebesar Rp 2.411.647.890,- (Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan rincian Biaya Operasional PJJ USBM Medan di Telukdalam Triwulan I dan II sebagai berikut :

NO	Nama Kegiatan	Triwulan I & II	Total
1.	Kegiatan Pengajaran dan Pendidikan	2.041.975.395	Rp. 2.411.647.890
2.	Pengabdian Kepada Masyarakat	38.148.845	
3.	Penelitian	58.315.300	
4.	SPMB	104.056.150	
5.	Orientasi Mahasiswa Baru	71.139.000	
6.	Penerimaan Dosen dan Staf	14.151.400	
7.	Pelaksanaan UTS dan UAN	83.861.800	
Jumlah		2.411.647.891	

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 28 Agustus 2012 , berdasarkan Nota Dinas yang diajukan oleh saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) Perihal Pembayaran Biaya Operasional PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Triwulan I dan II sebesar Rp 2.411.647.890,- (Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah),, kemudian saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun 2012 sebesar Rp 2.411.647.891,- (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan Rincian BOPT di USBM-Teluk Dalam adalah :

Halaman 26 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



NO	Nama Kegiatan	Triwulan I (2012)	Triwulan II (2012)	Jumlah
1.	Kegiatan Pengajaran dan Pendidikan	1.102.750.198	939.225.198	2.041.975.395
2.	Pengabdian Kepada Masyarakat	35.430.725	2.718.120	38.148.845
3.	Penelitian	32.642.650	25.672.650	58.315.300
4.	SPMB	104.056.150	0	104.056.150
5.	Orientasi Mahasiswa Baru	71.139.000	0	71.139.000
6.	Penerimaan Dosen dan Staf	14.151.400	0	14.151.400
7.	Pelaksanaan UTS dan UAN	42.321.900	41.539.000	83.861.800
	Jumlah	1.402.492.023	1.009.155.868	2.411.647.891

- Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, Saksi Yuniar Batee, S.Pd (Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kepala Bidang Dikmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ Perihal Pembayaran Belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM-di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang pada isi suratnya “ berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2002. Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan ini dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk pencairan pembayaran belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), jumlah belanja tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan pembayaran BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan kemudian saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menulis pada Nota Dinas tersebut “Sdr.Bendahara Pengeluaran, bayarkan bila sesuai ketentuan dan SK Penetapan”
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012, Saksi Idealisman Dachi selaku Bupati Nias Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 5881 Tahun 2012

Halaman 27 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 29 Agustus 2012. Pada Lampiran I Keputusan Bupati tersebut terlampir susunan Tim Pengelola USBM Teluk Dalam sebagai berikut

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA
1.	Drs. Asa'aro Laia, M.Pd, Cons	Sekda Kab. Nias Selatan	Pengarah
2.	Drs. Feriawan Sarumaha	Asisten I Bid. Pemerintahan	Wakil Pengarah
3.	Dra. Magdalena Bago, S.Pd, MM, BA	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan	Penanggung Jawab
4.	Tongoni Tafona, o, BA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5.	Ir. Ikhtiar Duha, MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
6.	Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec.Dev	-	Ketua
7.	Akibat Fau, S.Sos, MM	-	Wakil Ketua Bidang Akademik
8.	Foarota Laoli, SE, MH	-	Wakil Ketua Bidang Adm. Dan Keuangan
9.	Tema'aro Tafonao, S.Pd, M.Pd	-	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
10.	Siswani Viktro Dakhi, S.S	-	Sekretaris
11.	Natalia Bago, SH	-	Bendahara

- Bahwa kemudian tanggal 29 Agustus 2012, terdakwa Piterson Zamili selaku bendahara pendidikan kabupaten Nias Selatan menyerahkan uang kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) melalui cek sejumlah Rp. 150.000.000 sebagaimana yang termuat dalam rekening Koran Giro an. Dinas Pendidikan Nisel,, penyerahan uang atas petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 Saksi IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan menetapkan Saksi YUNIAR BATE'E sebagai Kuasa

Halaman 28 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 467 Tahun 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani Program Kegiatan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan TA 2012 Kabupaten Nias Selatan

- Bahwa dalam waktu bulan September 2012, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) mulai menyelenggarakan Perkuliahan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam dengan tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh serta Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Pihak Universitas Setia Budi Mandiri (USBM)-Medan.
- Bahwa kemudian tanggal 03 September 2012, terdakwa Piterson Zamili menyerahkan uang kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp. 100.000.000, yang bersumber dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 dengan uraian belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi Nias Selatan namun bukti penyerahan uang sudah diserahkan kepada saksi Natalia Bago selaku Bendahara pada PJJ USBM di Telukdalam (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Walaupun Pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri yang diselenggarakan di Teluk Dalam belum pernah dianggarkan dan anggarannya belum tersedia sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan serta tidak adanya Izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam serta tidak memperhatikan Nota Kesepakatan Bersama yang berisikan harus adanya suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak dan lain lain yang dianggap perlu,

Halaman 29 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan membuat tanda pembayaran dari nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran (dibayar lunas), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdelana Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui), dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat dan diserahkan oleh terdakwa PITERSON ZAMILI kepada saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani dengan mengatakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam dan seolah-olah pembayaran sebesar Rp 2.411.647.890,- telah dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam, sedangkan realisasi pembayaran yang diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-Telukdalam hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran dan Keterangan saksi-saksi serta rekening Koran, diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada ;

- a. Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni s/d Desember 2012.
- b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Sedangkan Sisa sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), tidak pernah diberikan kepada Tim Pengelola PJJ USBM-Telukdalam dan tidak pernah ditransfer ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam sebagaimana terlampir dalam rekening Koran Tim Pengelola PJJ USBM di

Halaman 30 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukdalam, dan terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut serta tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah.

- Bahwa kemudian tanggal 13 September 2012, Kopertis Wilayah I NAD/SUMUT mengirimkan surat kepada Rektor USBM di Medan dengan Nomor Surat : 489/K1.2.1/PS/2012 Perihal Laporan Kelas Jauh Atau Program di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan tertanggal 13 September 2012 yang isi dari surat tersebut meminta kepada pihak USBM Medan untuk bertemu Koordinator Kopertis Wilayah I sekaligus mengklarifikasi secara tertulis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilakukan oleh USBM di Teluk Dalam
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2012, saksi TONGONI TAFONAO selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Belanja Langsung sebesar Rp 24.401.950.000,- diantaranya untuk Belanja Dana BOPT / Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor (Tanpa Nomor) sebesar Rp 11.750.000.000,- yang dalam rinciannya menerangkan Penerima BOPT STIKIP Nias Selatan sebesar Rp 5.000.000.000 dan Penerima BOPT STIE Nias Selatan sebesar Rp 4.000.000.000, sehingga total penerima BOPT dalam laporan tersebut sebesar Rp 9.000.000.000 dan sisa dana adalah  $11.750.000.000 - 9.000.000.000 = \text{Rp } 2.750.000.000$  atau 30,566 % dari yang dianggarkan untuk Belanja BOPT di Nias Selatan.
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi tidak memuat yang menerangkan bahwa telah adanya Pembayaran dana dari anggaran Belanja Dana BOPT / Pembebasan Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan kepada PJJ USBM-Telukdalam TA.2012 dan dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 tidak pernah melaporkan Pengeluaran anggaran yang telah dibayarkan untuk PJJ USBM-Telukdalam TA.2012. sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas

Halaman 31 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Pasal 15 Ayat 4 "APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah"

Pasal 124 ayat (4) "DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang"

Pasal 178 Ayat (2) "DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)"

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2013 pihak Koopertis Wilayah I NAD/SUMUT mengirimkan Surat Undangan kepada Rektor USBM di Medan dengan Nomor Surat : 025/K1.2.1/PS/2013 yang isi meminta pihak USBM untuk menghadiri Undangan Kopertis pada tanggal 6 Februari 2013 untuk memberikan penjelasan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Jauh
- pada tanggal 6 Februari 2013 telah dilaksanakan pertemuan antara pihak USBM Medan dengan Koopertis Wilayah I NAD / SUMUT untuk memberikan klarifikasi Kelas Jauh yang dilaksanakan oleh USBM diTeluk Dalam yang pada hasilnya menyatakan bahwa pihak USBM tidak membenarkan membuka perkuliahan jarak jauh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Bahwa Realisasi Pencairan dana Tahun 2013 pada Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dengan tahapan melalui Rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam yakni :
  5. Tahap I pada tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 900.000.000,-
  6. Tahap II pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp. 900.000.000,
  7. Tahap III pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 300.000.000
  8. Tahap IV pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Bahwa pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) kepada Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Telukdalam sesuai dengan pembayaran dan bukti pengeluaran melalui rekening Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Telukdalam, digunakan Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 untuk membiayai perkuliahan PPJ-USBM di Telukdalam untuk pembayaran gaji honor para



dosen dan staf yang diangkat sendiri oleh Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 serta untuk membeli berbagai keperluan alat-alat tulis kantor Tim Pengelolaan PJJ USBM di Telukdalam walaupun mengetahui bahwa tidak dibenarkan menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam, sedangkan pengeluaran uang dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 yang dibayarkan langsung oleh terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam diantaranya :

- Penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000 atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012
- Penyerahkan uang dalam bentuk cek sebesar Rp. 150.000.000 atas dasar atas petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012
- Penyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 atas dasar petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012
- Sisa Dana sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) dari tanda pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,-

Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah, tidak dilakukan penatausahaan pengeluaran, serta tidak diketahui penggunaan dana, yang seharusnya terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 secara sadar adanya pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya sehingga bisa menguntungkan orang lain yakni Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam.

- Bahwa akibat dari Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Telukdalam tanpa memiliki Ijin pendidikan Tinggi adalah mahasiswa yang telah diterima dan belajar sejak tahun ajaran 2012-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sama sekali tidak memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) maupun Kartu Mahasiswa dan tidak memiliki legalitas status sebagai mahasiswa yang diakui oleh pihak Pendidikan Tinggi.

- Bahwa Perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, yang melakukan Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 adalah perbuatan yang telah MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUPUN SARANA YANG DIMILIKINYA selaku Bendahara Pengeluaran karena secara tidak benar melakukan pengeluaran tidak sah yang mengakibatkan beban pengeluaran pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, selain itu, tidak berdasarkan atas mekanisme Pedoman Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan yang berakibat terjadi pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya serta tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Pihak Universitas Setia Budi Mandiri (USBM)-Medan, sehingga yang seharusnya terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 bersama sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran/Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Halaman 34 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang telah menandatangani Tanda Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan II (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) yang menjadi dasar pengeluaran APBD, Bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “ pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” dan Anggaran untuk USBM-di Telukdalam tidak tersedia dan belum dianggarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan TA.2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

- Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 yang mengakibatkan Pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai dengan Ketentuan dan peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti yang Lengkap dan Sah, telah MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUPUN SARANA YANG DIMILIKINYA selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

**1. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,**

Pasal 10 Ayat (3) “Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional”

Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian di hubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan**

Halaman 35 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA. 2012.

Pasal 4 ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran / Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, juga bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

- Pasal 4 Ayat :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

Halaman 36 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

**(2)** Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat, waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

**(3)** Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Pasal 21 “ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai 31 Desember”
- Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 182 ayat 2 “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”

**2.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132 :

Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

**3.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi :

Pasal 14 Ayat (1) : Penyelenggaraan PJJ untuk Program studi dapat dilakukan setelah memperoleh izin direktur Jenderal

Pasal 15 Ayat (1) huruf :

- a.** Mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang yang sama



b. Telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah dengan nilai paling rendah B.

4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembebasan biaya pendidikan yang menyatakan bahwa :

Bagian D : Penyaluran dana Pembebasan Biaya pendidikan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan mentransfer dana program pembebasan biaya pendidikan yang diterima dari rekening kas umum daerah langsung ke Penerima Biaya Pembebasan Pendidikan (PBBP) untuk pembayaran kegiatan dana dimasing-masing sekolah dan perguruan tinggi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran / Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara Nomor : SR-60/PW02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013, sebagai berikut :

- 1) Jumlah Uang yang telah dicairkan dari Kas Daerah Rp. 6.011.647.000,00  
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Univeristas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013
- 2) Dikurangi  
PPN yang disetor Rp. 100.140.926,00  
PPh Pasal 22 yang disetor Rp. 15.552.246,00  
Rp. 115.693.172,00
- 3) Jumlah Pembayaran Rp. 5.895.953.828,00
- 4) Nilai Pelaksanaan Kegiatan PJJ USBM di Teluk NIHIL

Halaman 38 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





Dalam  
5) Nilai Kerugian Keuangan Negara/ Daerah

Rp. 5.895.953.828,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pada tanggal 20 Mei 2020 Nomor : PDS-01/L.2.30/Ft.1/05/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP membayar uang pengganti Rp.961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Sembilan Puluh Rupiah) sebagai Pengeluaran uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa dari

Halaman 39 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.895.953.828,- (Lima milyar delapan ratus ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga delapan ratus dua puluh delapan rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Sedangkan sisanya sebesar Rp.4.934.305.938,- (Empat milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dibebankan kepada para pihak yang diduga turut serta dan atau menikmati/menerima dana Bantuan Operasional Perguruan (BOPT) pada dinas pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2012 dan 2013, yang penyidikannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah.

## 5. Menyatakan Barang Bukti :

- (1) 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Ir. Moehammed Nawawy Loebis, M.Phil; Ph.D.
- (2) 1 (satu) set surat Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor : 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau program Studi Diluar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan an. Bambang Laia, MA.
- (3) 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 531/K1.2.1/PS/2012 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil; Ph.D.
- (4) 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 025/K1.2.1/PS/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Undangan kepada Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri dan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.
- (5) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri hari rabu tanggal 6 Pebruari 2013.

Halaman 40 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yayasan Setia Budi Mandiri Nomor : 2003/YPSBM-A/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Arnold Budiman Hutasoit, MBA.
- (7) 1 (satu) buah Buku Direktori Perguruan Tinggi Sumatera Utara tahun 2014.  
Disita dari M. Rajali, SH
- (8) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : 001/P.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012. (Asli)
- (9) 1 (satu) lembar Lampiran Notas Dinas Nomor : 001/YNCB.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012. (Asli)
- (10) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun Akademik 2012/2013. (Asli)
- (11) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ tanggal 29 Agustus 2012.
- (12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev tanggal 10 September 2012. (Asli)
- (13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.,MM,MBA) tanggal 10 Septeember 2012. (Asli)
- (14) 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 28 Agustus 2012. (Asli)
- (15) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012. (Asli)
- (16) 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1004 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)
- (17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor SPP : 134/TUP-DISDIK/II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- (18) 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor : 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Halaman 41 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)
- (20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor : 900/134-DISDIK/TUP/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- (21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- (22) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- (23) 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- (24) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TUP dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor SPP : /TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)  
Disita dari Piterson Zamili
- (25) 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0784 tanggal 25 April 2013.
- (26) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/005-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 23 April 2013.
- (27) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/005-DM/SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 23 April 2013.
- (28) 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/005/DM/Disdik-NS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- (29) 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/100/LSAMPAI DENGANisidik/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- (30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 April 2013.

Halaman 42 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/100/LSAMPAI DENGANisidik/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- (32) 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan 1 (Pertama) Januari sampai dengan Maret Tahun 2013 tanggal 23 April 2013.
- (33) 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 23 April 2013.
- (34) 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/1324/Disdik-DM/I/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 tanggal 19 April 2013.
- (35) 1 (satu) lembar Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/1324-DM/BOPT/2013 tanggal 19 April 2013.
- (36) 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 26 April 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal 26 April 2013.
- (38) 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1715 tanggal 4 Juli 2013.
- (39) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/010-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- (40) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/010-DM/SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- (41) 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/010-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- (42) 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/121/LSAMPAI DENGANisidik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- (43) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).

Halaman 43 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (44) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 29 Juni 2013.
- (45) 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan II (dua) April sampai dengan Juni Tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013.
- (46) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/121/Disdik-NS/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- (47) 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 29 Juni 2013.
- (48) 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 Juli 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal 05 Juli 2013.
- (50) 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3341 tanggal 23 Oktober 2013.
- (51) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/23-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- (52) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/23 /SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
- (53) 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/23-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- (54) 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/68/LSAMPAI DENGANisidik/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- (55) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 08 Oktober 2013.
- (56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).

Halaman 44 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (57) 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) untuk Bulan Juli Tahun 2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- (58) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/68/Disdik-NS/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- (59) 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 08 Oktober 2013.
- (60) 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan untuk Triwulan III (tiga) Bulan Juli sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013.
- (61) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/2240-DM/BOPT/2013 tanggal 26 Juli 2013.
- (62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Yuniar Bate'e tanggal 08 Oktober 2013.
- (63) 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) tanggal 17 Oktober 2013.
- (64) 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPT) STIKIP, STIE, USBM di Nias Selatan untuk Triwulan III (tiga) bulan Juli 2013 tanggal 09 Desember 2013.
- (65) 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal Desember 2013.
- (67) 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4459 tanggal 19 Desember 2013.
- (68) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013.

Halaman 45 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (69) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/40/SPP-LSAMPAI DENGAN Nisdik/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- (70) 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/49-Disdik-NS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- (71) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/207/LSAMPAI DENGAN Nisdik/ XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- (72) 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) bulan Agustus sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yaniar Bate'e) tanggal 17 Desember 2013.
- (73) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- (74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 Desember 2013.
- (75) 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) bulan Agustus sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013.
- (76) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/207/Disdik-NS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- (77) 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : Desember 2013.
- (78) 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) tanggal Desember 2013.
- (79) 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam

Halaman 46 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sozisoskhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 1,500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (80) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal Desember 2013.

Disita dari Yuniar Bate'e

- (81) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023/USBM-TD/2012 tanggal 3 September 2012 berikut 1 (satu) lembar lampirannya.

Disita dari Maria L. Sihombing, S.T

- (82) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.9/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Teknik Informatika yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

- (83) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-022.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Electronics Data Processing (Ka. EDP) yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Oskah Dakhi, S.Kom

- (84) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.14/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

- (85) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-003.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Paskalis Dakhi, S.E.,M.AP

- (86) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-015.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Perpustakaan yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

- (87) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.15/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Proleta Wau, SE

Halaman 47 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (88) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-004.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Matematika yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.
- (89) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.18/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Matematika yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.  
Disita dari Arman Fridolyn Wau, S.Si
- (90) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-005.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.
- (91) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.24/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.  
Disita dari Benediktus Maruhawa, S.Pd
- (92) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran sisa gaji dosen dan staf dan pembayaran ATK, Perjalanan Dinas dan lain-lain sebesar Rp. 148.972.600,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh NATALIA BAGO.  
Disita dari Samanoi Halowo Fau, SE
- (93) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-021.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Laboratorium Bahasa yang ditanda tangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam an. Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.
- (94) 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-024.6/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tidak Tetap di Program Studi Bahasa Inggris yang ditanda tangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam an. Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.  
Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd
- (95) 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,M.M.,M.B.A.

Halaman 48 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (96) 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Nias Selatan Nomor : 010/7298/Umum/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Nias Selatan an. IDEALISMAN DACHI.
- (97) 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 010/5761/Umum/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Nias Selatan an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.
- (98) 1 (satu) set surat Hak Pemakaian Gedung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,M.M.,M.B.A.  
Disita dari Firman Giawa, SH
- (99) 1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2013.
- (100) 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Transportasi Keluar Daerah an. Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013.
- (101) 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/84/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2013.
- (102) 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/101/PK/USBM.TD/2013 tanggal 9 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2013.
- (103) 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/79/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 2 Januari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 22.778.000,- ( dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 April 2013, dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (104) 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/83/PK/USBM.TD/2013 tanggal 17 Januari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 17.126.500,- (tujuh belas juta seratus dua puluh enam lima ratus

Halaman 49 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

**(105)** 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/90/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 17.967.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

**(106)** 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/96/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 20.776.500,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

**(107)** 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/98/PK/USBM.TD/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 20.724.500,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

**(108)** 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/100/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 1 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

**(109)** 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/101.1/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.790.800,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

**(110)** 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/103/PK/USBM.TD/2013 tanggal 16 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.109.500,- (delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

Halaman 50 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- (111) 1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan April, Mei, dan Juni 2013.
- (112) 1 (satu) lembar Permintaan dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 6 Juli 2013.
- (113) 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/06/PK/USBM.TD/2013 tanggal 19 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013.
- (114) 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/114/PK/USBM.TD/2013 tanggal 15 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013.
- (115) 1 (satu) eksampler Pesanan Fotocopy Nomor : 021/106/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 4 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 3.286.250,- tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (116) 1 (satu) eksampler Pesanan Fotocopy Nomor : 021/113/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 10 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 3.287.500,- tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (117) 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/105/PK/USBM.TD/2013 tanggal 5 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.256.500,- tanggal 8 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (118) 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/107/PK/USBM.TD/2013 tanggal 13 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.031.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (119) 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/108/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 3 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.465.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.



- (120) 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/109/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 14 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.159.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (121) 1 (satu) eksampler Perlengkapan Kantor Nomor : 021/110/PK/USBM.TD/2013 tanggal 29 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 21.208.000,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (122) 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/112/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.202.000,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (123) 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/115/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 21.904.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- (124) 1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2013.
- (125) 1 (satu) bundel Memo Sozisoskhi Sihura dan Tanda Pembayaran dengan rincian :
- Kwitansi Pembayaran Pembelian Timbunan Lokasi Ruang Pengelola tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Kwitansi Pembayaran dan Pinjaman Bpk. Akibat Fau tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Kwitansi Pembayaran Biaya Fotocopy tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 104.250,- (seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - Kwitansi Pembayaran Pembelian Kantrik tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - Memo Pembayaran dan ATK Dana Sosial dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 782.600,- (tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah).

Halaman 52 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo Pembelian ATK dan Fotocopy pada CV. Princes dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 8.937.700,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- Memo Pembayaran Transportasi Keluar Daerah dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Memo Pembelian Bola Lampu Ruang Kuliah dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Memo Pembayaran Sisa Dana OMB Tahun Ajaran 2012/2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Memo Pembayaran untuk Honor Kegiatan Ujian selama 1 tahun Akademik 2012/2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 59.720.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Memo Pembayaran ATK CV. Princes dengan Tanda Pembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanda Pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2013.
- Memo Pembayaran untuk Transportasi ibu. Rustami Hutasoit dalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Memo Pembayaran untuk Transportasi an. Sozisokhi Sihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medan dengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Memo Pembayaran Bantuan Kegiatan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Memo Pembayaran Bantuan Dana Perayaan Natal Prodi Hukum dengan Tanda Pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Halaman 53 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo Pembayaran Sewa Kapal Laut dan Sewa Bus untuk keberangkatan Mahasiswa dan Pendamping USBM Medan sebanyak 125 Orang dengan Tanda Pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ).
- Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut :
  - a. Biaya Asrama dan Makan Mahasiswa sebanyak 102 orang sebesar Rp. 40.800.000,-
  - b. Makan 5x untuk 109 Orang sebesar Rp. 13.625.000
  - c. Transportasi Dosen Medan-Gusit sebanyak 7 orang sebesar Rp. 7.000.000,-
  - d. Transportasi Ketua Tim Pengelola 1 paket sebesar Rp. 5.000.000,-
  - e. Hotel Dosen 2 hari untuk 7 orang sebesar Rp. 8.400.000,-
  - f. Uang Harian Dosen untuk 7 orang sebesar Rp. 13.020.000,-
  - g. Sewa Bus Teluk Dalam-Gusti untuk 109 Orang sebesar Rp. 8.720.000,-Total sebesar Rp. 96.565.000,- dengan Tanda Terima Pembayaran tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp. 96.565.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaran kontribusi PJJ USBM di Teluk Dalam terhadap USBM Medan kepada Sozisokhi Sihura dengan Tanda Pembayaran tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**(126)** 1 (satu) bundel Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan rincian :

- Surat Setoran tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 11.876.850,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan Seri A Nomor : 00977 tanggal 31 Desember 2013 untuk Pajak Restoran tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 28.329.530,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan Seri A Nomor : 00978 tanggal 31 Desember 2013 untuk Pembayaran Pajak Restoran tahun 2013

Halaman 54 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 550.398,- (lima ratus lima puluh ribu tiga sembilan puluh delapan rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.992.500,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran PPh 22 untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 448.875,- (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran PPn untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.818,- (tiga juta delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 450.123,- (empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajaknya 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.429.773,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 664.466,- (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.505.527,- (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 675.829,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.167.273,- (empat juta seratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 625.091,- (enam ratus dua puluh lima sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.574.773,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 55 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 536.216,- (lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 681.750,- (enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.581.818,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 537.273,- (lima tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.159.091,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 623.864,- (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 363.650,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 54.550,- (lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.277.409,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 341.611,- (tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.633.364,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh empat rupiah).

Halaman 56 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 245.005,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.950.136,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 292.520,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima dua puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.075.818,- (dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 311.373,- (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 323.250,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.948.682,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 292.302,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.369.500,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 355.425,- (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 886.227,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Halaman 57 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 132.934,- (seratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.462.864,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 369.430,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.074.955,- (dua juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 311.243,- (tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.818.182,- (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 572.727,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.363.636,- (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 654.545,- (enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.309.091,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Halaman 58 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 646.364,- (enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 122.800,- (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 18.450,- (delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.169.500,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 175.450,- (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.067.182,- (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 160.077,- (seratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 342.955,- (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 51.443,- (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 306.900,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 46.050,- (empat puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 129.075,- (seratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).

**(127)** 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 307 Pemkab Nias Selatan untuk Pengembalian Sisa Dana USBM di

*Halaman 59 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Dalam tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 17.763.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (128)** 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran seluruh Gaji Dosen dan Staf kepada Samanoi H. Fau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 4 Januari 2013.

Disita dari Natalia Bago, SH

- (129)** 1 (satu) set fotocopy surat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/5623/BUB/2012-Nomor : 504/USBM-R/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;

- (130)** 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5881 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jaka Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 29 Agustus 2012;

- (131)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_\_/BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan;

- (132)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal \_\_\_\_Desember 2012 sebesar Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dalam rangka Pembebasan Biaya Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 900/535/K/2011 Tentang Sistem Pencairan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana RKAS terlampir;

- (133)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal \_\_\_\_\_ 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran

Halaman 60 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Pembebasan Biaya Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 900/535/K/2011 Tentang Sistem Pencairan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana RKAS terlampir;

**(134)** 1 (satu) set fotocopy Rekening Korang Giro Periode : 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : 271.01.04.001044-0;

**(135)** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan I (Januari s.d Maret 2013) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun 2013;

**(136)** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (April s.d Juni 2013) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun 2013.

Disita dari SOZISOKHI SIHURA, SE.,M.Ec.Dev

**(137)** 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 421/3323/DM-DISDIK/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam.

Disita dari IDEALISMAN DACHI

**(138)** 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_/ BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan.

Disita dari PITERSON ZAMILI, SAP

**(139)** 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2012 tertanggal 08 Nopember 2012;

Halaman 61 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (140) 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013 tertanggal 01 Februari 2013;
- (141) 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan tertanggal 01 Juli 2011;
- (142) 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Pebruari 2012 beserta lampirannya;
- (143) 1 (satu) set Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 14 Pebruari 2012 beserta lampirannya.
- Disita dari TONGONI TAFONAO, BA
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Tersebut diatas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.745.954.718,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut,

Halaman 62 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil; Ph.D.
2. 1 (satu) set surat Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor : 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau program Studi Diluar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan an. Bambowo Laia, MA.
3. 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 531/K1.2.1/PS/2012 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil; Ph.D.
4. 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 025/K1.2.1/PS/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Undangan kepada Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri dan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.
5. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri hari rabu tanggal 6 Pebruari 2013.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yayasan Setia Budi Mandiri Nomor : 2003/YPSBM-A/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Arnold Budiman Hutasoit, MBA.
7. 1 (satu) buah Buku Direktori Perguruan Tinggi Sumatera Utara tahun 2014.  
Disita dari M. Rajali, SH
8. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : 001/P.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012. (Asli)

Halaman 63 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Lampiran Notas Dinas Nomor : 001/YNCB.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012. (Asli)
- 10.1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun Akademik 2012/2013. (Asli)
- 11.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ tanggal 29 Agustus 2012.
- 12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev tanggal 10 September 2012. (Asli)
- 13.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.,MM,MBA) tanggal 10 September 2012. (Asli)
- 14.1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 28 Agustus 2012. (Asli)
- 15.1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012. (Asli)
- 16.1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1004 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)
- 17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor SPP : 134/TUP-DISDIK/II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 18.1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor : 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 19.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor : 900/134-DISDIK/TUP/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 21.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Halaman 64 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 23.1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 24.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TUP dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor SPP : /TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)
- Disita dari Piterson Zamili
- 25.1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0784 tanggal 25 April 2013.
- 26.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/005-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 23 April 2013.
- 27.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/005-DM/SPP-LSAMPAI DENGAN NISDIK/2013 tanggal 23 April 2013.
- 28.1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/005/DM/Disdik-NS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- 29.1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/100/LSAMPAI DENGAN NISDIK/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 April 2013.
- 31.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/100/LSAMPAI DENGAN NISDIK/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 32.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan 1 (Pertama) Januari sampai dengan Maret Tahun 2013 tanggal 23 April 2013.
- 33.1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 23 April 2013.
- 34.1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/1324/Disdik-DM/II/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 tanggal 19 April 2013.

Halaman 65 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/1324-DM/BOPT/2013 tanggal 19 April 2013.
- 36.1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 26 April 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- 37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal 26 April 2013.
- 38.1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1715 tanggal 4 Juli 2013.
- 39.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/010-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 40.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/010-DM/SPP-LSAMPAL DENGANisidik/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 41.1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/010-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- 42.1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/121/LSAMPAL DENGANisidik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 43.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 44.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 29 Juni 2013.
- 45.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan II (dua) April sampai dengan Juni Tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 46.1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/121/Disdik-NS/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 47.1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 29 Juni 2013.
- 48.1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 Juli 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 66 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal 05 Juli 2013.
- 50.1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3341 tanggal 23 Oktober 2013.
- 51.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/23-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 52.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/23 /SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
- 53.1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/23-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- 54.1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/68/LSAMPAI DENGANisidik/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 55.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 08 Oktober 2013.
- 56.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 57.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) untuk Bulan Juli Tahun 2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 58.1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/68/Disdik-NS/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 59.1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 08 Oktober 2013.
- 60.1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan untuk Triwulan III (tiga) Bulan Juli sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013.
- 61.1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/2240-DM/BOPT/2013 tanggal 26 Juli 2013.

Halaman 67 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Yuniar Bate'e tanggal 08 Oktober 2013.
- 63.1 (satu) lembar Rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) tanggal 17 Oktober 2013.
- 64.1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPT) STIKIP, STIE, USBM di Nias Selatan untuk Triwulan III (tiga) bulan Juli 2013 tanggal 09 Desember 2013.
- 65.1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 66.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal Desember 2013.
- 67.1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4459 tanggal 19 Desember 2013.
- 68.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 69.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/40/SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 70.1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/49-Disdik-NS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 71.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/207/LSAMPAI DENGANisidik/ XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 72.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) bulan Agustus sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yuniar Bate'e) tanggal 17 Desember 2013.
- 73.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 74.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 Desember 2013.

Halaman 68 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) bulan Agustus sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 76.1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/207/Disdik-NS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 77.1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : Desember 2013.
- 78.1 (satu) lembar Rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) tanggal Desember 2013.
- 79.1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 1,500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 80.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal Desember 2013.
- Disita dari Yuniar Bate'e
- 81.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023/USBM-TD/2012 tanggal 3 September 2012 berikut 1 (satu) lembar lampirannya.
- Disita dari Maria L. Sihombing, S.T
- 82.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.9/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Teknik Informatika yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.
- 83.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-022.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Electronics Data Processing (Ka. EDP) yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.
- Disita dari Oskah Dakhi, S.Kom
- 84.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.14/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Halaman 69 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-003.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Paskalis Dakhi, S.E.,M.AP

86.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-015.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Perpustakaan yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

87.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.15/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Proleta Wau, SE

88.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-004.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Matematika yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

89.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.18/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Matematika yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Arman Fridolyn Wau, S.Si

90.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-005.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

91.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.24/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Benediktus Maruhawa, S.Pd

92.1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran sisa gaji dosen dan staf dan pembayaran ATK, Perjalanan Dinas dan lain-lain sebesar Rp. 148.972.600,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh NATALIA BAGO.

Disita dari Samanoi Halowo Fau, SE

Halaman 70 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-021.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Laboratorium Bahasa yang ditanda tangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam an. Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

94.1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-024.6/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tidak Tetap di Program Studi Bahasa Inggris yang ditanda tangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam an. Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd

95.1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 421.4/4067/DM-DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,M.M.,M.B.A.

96.1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Nias Selatan Nomor : 010/7298/Umum/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Nias Selatan an. IDEALISMAN DACHI.

97.1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 010/5761/Umum/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Nias Selatan an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.

98.1 (satu) set surat Hak Pemakaian Gedung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,M.M.,M.B.A.

Disita dari Firman Giawa, SH

99.1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2013.

100.1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Transportasi Keluar Daerah an. Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013.

101.1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/84/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2013.

Halaman 71 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/101/PK/USBM.TD/2013 tanggal 9 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2013.
- 103.1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/79/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 2 Januari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 22.778.000,- ( dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 April 2013, dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 104.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/83/PK/USBM.TD/2013 tanggal 17 Januari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 17.126.500,- (tujuh belas juta seratus dua puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 105.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/90/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 17.967.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 106.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/96/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 20.776.500,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 107.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/98/PK/USBM.TD/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 20.724.500,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 108.1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/100/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 1 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua)

Halaman 72 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

109.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/101.1/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 12 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.790.800,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

110.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/103/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 16 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.109.500,- (delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

111.1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan April, Mei, dan Juni 2013.

112.1 (satu) lembar Permintaan dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 6 Juli 2013.

113.1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/06/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 19 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013.

114.1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/114/ PK/USBM.TD/2013 tanggal 15 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013.

115.1 (satu) eksampler Pesanan Fotocopy Nomor : 021/106/FC- 02/USBM.TD/ 2013 tanggal 4 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 3.286.250,- tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

116.1 (satu) eksampler Pesanan Fotocopy Nomor : 021/113/FC- 02/USBM.TD/ 2013 tanggal 10 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 3.287.500,- tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

117.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/105/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 5 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah

Halaman 73 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.256.500,- tanggal 8 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

118.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/107/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 13 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.031.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

119.1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/108/ATK/ USBM.TD/ 2013 tanggal 3 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.465.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

120.1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/109/ATK/ USBM.TD/ 2013 tanggal 14 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.159.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

121.1 (satu) eksampler Perlengkapan Kantor Nomor : 021/110/PK/USBM.TD/ 2013 tanggal 29 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 21.208.000,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

122.1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/112/ATK/USBM.TD/ 2013 tanggal 4 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.202.000,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

123.1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/115/PK/ USBM.TD/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 21.904.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

124.1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2013.

125.1 (satu) bundel Memo Sozisokhi Sihura dan Tanda Pembayaran dengan rincian :

- Kwitansi Pembayaran Pembelian Timbunan Lokasi Ruang Pengelola tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran dan Pinjaman Bpk. Akibat Fau tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kwitansi Pembayaran Biaya Fotocopy tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 104.250,- (seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Kwitansi Pembayaran Pembelian Kantrik tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Memo Pembayaran dan ATK Dana Sosial dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 782.600,- (tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah).
- Memo Pembelian ATK dan Fotocopy pada CV. Princes dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 8.937.700,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- Memo Pembayaran Transportasi Keluar Daerah dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Memo Pembelian Bola Lampu Ruang Kuliah dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Memo Pembayaran Sisa Dana OMB Tahun Ajaran 2012/2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Memo Pembayaran untuk Honor Kegiatan Ujian selama 1 tahun Akademik 2012/2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 59.720.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Memo Pembayaran ATK CV. Princes dengan Tanda Pembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanda Pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2013.
- Memo Pembayaran untuk Transportasi ibu. Rustami Hutasoit dalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Memo Pembayaran untuk Transportasi an. Sozisokhi Sihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medan

Halaman 75 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Memo Pembayaran Bantuan Kegiatan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Memo Pembayaran Bantuan Dana Perayaan Natal Prodi Hukum dengan Tanda Pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Memo Pembayaran Sewa Kapal Laut dan Sewa Bus untuk keberangkatan Mahasiswa dan Pendamping USBM Medan sebanyak 125 Orang dengan Tanda Pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut :
  - Biaya Asrama dan Makan Mahasiswa sebanyak 102 orang sebesar Rp. 40.800.000,-
  - Makan 5x untuk 109 Orang sebesar Rp. 13.625.000
  - Transportasi Dosen Medan-Gusit sebanyak 7 orang sebesar Rp. 7.000.000,-
  - Transportasi Ketua Tim Pengelola 1 paket sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Hotel Dosen 2 hari untuk 7 orang sebesar Rp. 8.400.000,-
  - Uang Harian Dosen untuk 7 orang sebesar Rp. 13.020.000,-
  - Sewa Bus Teluk Dalam-Gusti untuk 109 Orang sebesar Rp. 8.720.000,-
  - Total sebesar Rp. 96.565.000,- dengan Tanda Terima Pembayaran tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp. 96.565.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - Memo Sozisokhi Sihura untuk pembayaran kontribusi PJJ USBM di Teluk Dalam terhadap USBM Medan kepada Sozisokhi Sihura dengan Tanda Pembayaran tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

126.1 (satu) bundel Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan rincian :

- Surat Setoran tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 11.876.850,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Halaman 76 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah dengan Seri A Nomor : 00977 tanggal 31 Desember 2013 untuk Pajak Restoran tahun 2012 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 28.329.530,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan Seri A Nomor : 00978 tanggal 31 Desember 2013 untuk Pembayaran Pajak Restoran tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 550.398,- (lima ratus lima puluh ribu tiga sembilan puluh delapan rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.992.500,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran PPh 22 untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 448.875,- (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran PPn untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000,818,- (tiga juta delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 450.123,- (empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajaknya 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.429.773,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 664.466,- (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.505.527,- (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 675.829,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Halaman 77 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.167.273,- (empat juta seratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 625.091,- (enam ratus dua puluh lima sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.574.773,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 536.216,- (lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 681.750,- (enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.581.818,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 537.273,- (lima tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.159.091,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 623.864,- (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 363.650,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 54.550,- (lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Halaman 78 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.277.409,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 341.611,- (tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.633.364,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 245.005,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.950.136,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 292.520,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima dua puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.075.818,- (dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 311.373,- (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 323.250,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.948.682,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 292.302,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah).

Halaman 79 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.369.500,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 355.425,- (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 886.227,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 132.934,- (seratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.462.864,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 369.430,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.074.955,- (dua juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 311.243,- (tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.818.182,- (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 572.727,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 80 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.363.636,- (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 654.545,- (enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.309.091,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 646.364,- (enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 122.800,- (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 18.450,- (delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.169.500,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 175.450,- (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.067.182,- (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 160.077,- (seratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 342.955,- (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 51.443,- (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Halaman 81 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 306.900,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 46.050,- (empat puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 129.075,- (seratus dua puluh sembilan tujuh puluh lima rupiah).

127.1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 307 Pemkab Nias Selatan untuk Pengembalian Sisa Dana USBM di Teluk Dalam tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 17.763.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

128.1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran seluruh Gaji Dosen dan Staf kepada Samanoi H. Fau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 4 Januari 2013.

Disita dari Natalia Bago, SH

129.1 (satu) set fotocopy surat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/5623/BUB/2012-Nomor : 504/USBM-R/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;

130.1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5881 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jaka Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 29 Agustus 2012;

131.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_/ BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan;

132.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal\_\_\_Desember 2012 sebesar Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari bulan Juni

Halaman 82 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2012 dalam rangka Pembebasan Biaya Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 900/535/K/2011 Tentang Sistem Pencairan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana RKAS terlampir;

133.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal \_\_\_\_\_ 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Pembebasan Biaya Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 900/535/K/2011 Tentang Sistem Pencairan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana RKAS terlampir;

134.1 (satu) set fotocopy Rekening Korang Giro Periode : 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : 271.01.04.001044-0;

135.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan I (Januari s.d Maret 2013) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun 2013;

136. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (April s.d Juni 2013) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun 2013.

Disita dari SOZISOKHI SIHURA, SE.,M.Ec.Dev

137.1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 421/3323/DM-DISDIK/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam.

Disita dari IDEALISMAN DACHI

138.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional

Halaman 83 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_\_/ BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan.

Disita dari PITERSON ZAMILI, SAP

- 139.1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2012 tertanggal 08 Nopember 2012;
  - 140.1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013 tertanggal 01 Februari 2013;
  - 141.1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan tertanggal 01 Juli 2011;
  - 142.1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Pebruari 2012 beserta lampirannya;
  - 143.1 (satu) set Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 14 Pebruari 2012 beserta lampirannya.
- Disita dari TONGONI TAFONAO, BA
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid Sus-TPK /2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 16 Akta/Pid Sus-TPK/2020 tanggal 28 Mei 2020, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukunnya pada tanggal 4 Juni 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid Sus-TPK /2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permintaan banding

Halaman 84 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 18 Akta/Pid Sus-TPK/2020 tanggal 4 Juni 2020, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya Penuntut Umum telah Mengajukan Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2020, dan telah disampaikan dan diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana akta penyerahan Memori Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN MDN :

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah Mengajukan Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2020, dan telah disampaikan dan diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana akta penyerahan Memori Banding Nomor 18/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN MDN :

Menimbang bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W-2-U1/11435/HK07Sus-TPK/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 233 sampai dengan 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## I. Mengenai PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Halaman 85 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Piterson Zamili, SAP adalah sebesar Rp. 745.954.718,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas rupiah).

Bahwa terhadap Putusan tersebut kami tidak sependapat dengan alasan, dari hasil persidangan dengan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan di depan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang kemudian terdakwa Piterson Zamili, SAP menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui) dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam.
- ✓ Bahwa pada kenyataannya TA.2012, berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Magdalena Bago dan Terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa Pembayaran kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam tidak langsung dibayarkan sebagaimana dalam Tanda Pembayaran tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tetapi dilakukan secara tahapan dan adanya pembayaran yang dilakukan secara tunai atau tidak melalui rekening Tim PJJ USBM di Telukdalam.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan saksi Yuniar Batee selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA.2012

Halaman 86 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada ;

- a. Pembayaran secara Tunai Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni s/d Desember 2012.
- b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Sedangkan sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa benar tidak ada bukti Penyerahan uang sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) namun terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa penyerahan uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sudah dilakukan secara bertahap diantaranya Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sozisokhi Sihura melalui cek rekening Dinas Pendidikan, lalu ada penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun tidak ada bukti pengeluaran yang sah.
- ✓ Bahwa jumlah sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan dan tidak memiliki Bukti Pengeluaran yang sah adalah. Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tanda Pembayaran : Rp. 2.411.647.890

Halaman 87 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer ke Rek. Tim PJJ : Rp. 1.300.000.000  
Pemberian Cek : Rp. 150.000.000 (-)  
Tidak dapat dipertanggungjawabkan : Rp. 961.647.890

Dengan demikian, kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Piterson Zamili, SAP yang hanya sebesar Rp. 745.954.718,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas rupiah), namun kami tetap pada Surat Tuntutan yang menyatakan bahwa kepada terdakwa haruslah dibebankan uang pengganti yaitu sejumlah Rp.961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Sembilan Puluh Rupiah) sebagai Pengeluaran uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Bandingnya dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Juelex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan persesuaian Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan yang lain, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasehat Hukum dan tidak mempertimbangkan Putusan terhadap Terdakwa Lainnya dalam Perkara yang sama namun penuntutannya dilakukan secara splitsing/terpisah dan disidangkan dengan Majelis Hakim yang berbeda-beda.

Dengan tidak dipenuhinya hal-hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Piterson Zamili,SAP dengan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tersebut tidak tepat atau setidak-tidaknya tidak memenuhi pembuktian yang sah. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

**JUELEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DIDEPAN PERSIDANGAN**

1.1 Juelex factie tingkat pertama padahalaman 114, alinea kedua menyebutkan :

*Halaman 88 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*





“Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Walaupun Pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) yang diselenggarakan di Nias Selatan belum pernah dianggarkan dan anggarannya belum tersedia sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan serta tidak adanya Izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam serta tidak memperhatikan Nota Kesepakatan Bersama yang berisikan harus adanya suatu perjanjian kerjasama tersendiri,. Dst

1.1.1 Bahwa Fakta hukum tersebut tidak jelas sumbernya (saksi) yang menerangkannya atau setidaknya - tidaknya terputus – putus atau sepotong– potong mengenai hal peristiwa yang sesungguhnya terungkap didepanpersidangan, fakta tersebut dikutip oleh Judex Factie dari surat dakwaan.

1.1.2 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) menolak fakta hukum tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Pemohon Banding (terdakwa) bukanlah merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universtias Setia Budi Mandiri (USBM Medan di Telukdalam). Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 5881 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam tanggal 29 Agustus 2012. Pada Lampiran I Keputusan Bupati tersebut, terlampir susunan Tim Pengelola USBM Telukdalam sebagai berikut : (putusan Judex factie tingkat pertama halaman 164, Barang bukti No, 130 pada berkas perkara, )

N o	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIMPENGELOLA
1	Drs. Asa'aroLaia,	Sekda Kab. Nias	Pengarah

Halaman 89 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M.Pd, Cons	Selatan	
2	Drs. Feriaman Sarumaha	Asisten I Bid. Pemerintahan	Wakil Pengarah
3	Dra. Magdalena Bago, S.Pd, MM, BA	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan	Penanggung Jawab
4	Tongoni Tafona, o, BA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5	Ir. Ikhtiar Duha, MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
6	Sozisokhi Sihura, SE, M.Ec.Dev		Ketua
7	Akibat Fau, S.Sos, MM		Wakil Ketua Bidang Akademik
8	Foarota Laoli, SE, MH		Wakil Ketua Bidang Adm. Dan Keuangan
9	Tema'aro Tafonao, S.Pd, M.Pd		Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
10	Siswani Viktor Dakhi, S.S		Sekretaris
11	Natalia Bago SH		Bendahara

- 1.1.3 Bahwa Terhadap Pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama tersebut, adalah tidak benar Pemohon Banding (Terdakwa) berinisiatif sendiri Membayarkan Dana Belanja Operasional Perguruan Tinggi kepada Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh USBM Medan di Telukdalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,-, melainkan Pemohon Banding (Terdakwa), mendapatkan suatu Perintah atasan berupa Disposisi, hal ini diperkuat dengan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 900 tanggal 29 Agustus 2012 (Putusan Judex factie tingkat pertama halaman 145, Barang bukti No, 11 pada berkas perkara) dan keterangan dari saksi Dra.

Halaman 90 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Magdalena Bago, MM.MBA sendiri pada fakta hukum Judex Factie tingkat pertama (Putusan Judex factie tingkat pertama, halaman 84 poin terakhir s.d halaman 85 )

“Bahwa Nota Dinas dari Yuniar Batee pada tanggal 29 agustus 2012 dan saksi mengACC nota dinas itu untuk dibayarkan diperintahkan ke bendahara pengeluaran yaitu Piterson Zamili untuk dibayar sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan disposisi saksi :

“saudara bendahara pengeluaranbayarkan bila sesuai dengan SK Penetapan” dan bila sesuai dengan ketentuan artinya saya wajib mengingatkan mereka melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku”

1.1.4 Bahwa keterangan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA tersebut diatas berkesesuaian dengan keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) dimana Pemohon Banding (Terdakwa) mendapat Nota Dinas dari PPTK dengan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan,(Putusan Judex Factie tingkat pertama halaman 90 poin keempat) sebagai berikut :

“Bahwa dasar penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890,- adalah berdasarkan pengajuan yang termuat dalam TUP sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), kemudian ada SK Penetapan khusus untuk USBM Nomor 800 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Magdalena Bago, kemudian ada Nota Dinas dari PPK Yuniar Batee dengan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan”.

1.1.5 Bahwa Tentang Nota Kesepakatan dan hal-hal lain antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan pihak USBM Medan bukan merupakan Kewajiban Pemohon Banding (Terdakwa) untuk menilai materi Pokok apa yang di perjanjikan

1.1.6 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak pernah mengetahui baik secara langsung ataupun tidak langsung tentang adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Medan terkait Pendidikan Jarak Jauh

Halaman 91 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



1.1.7 Bahwa terkait Nota Kesepakatan tersebut yang lebih mengetahui adalah Bupati Nias Selatan saat itu Idealisman Dachi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Dra. Magdalena Bago, MM.MBA berdasarkan kesaksian pada halaman 85 Poin 6 dan 7 dari Keterangan Saksi Idealisman Dachi

“Bahwa saksi ada menandatangani MoU antara Pemkab Nias Selatan dengan USBM Medan”

“Bahwa pelaksanaan hasil dari Mou antara Pemkab Nias Selatan dengan USBM selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan”

1.1.8 Bahwa *Judex factie* pada Tingkat Pertama telah keliru dalam menimbang Perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) yang tidak memperhatikan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan USBM Medan padahal adanya pencairan Dana Kepada Tim PJJ USBM Medan di Telukdalam atas Dasar Perintah Berdasarkan Nota Dinas dari PPTK Saksi/Yuniar Batee yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Dra. Magdalena Bago, MM.MBA selaku pihak yang berwenang dan sebagai Penanggungjawab Operasional Tim Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri. (Barang bukti nomor 11)

1.2 Bahwa *Judex factie* Tingkat Pertama tidak cukup atau kurang Mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya, dengan lebih mengakomodir keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev sedangkan ia juga merupakan terpidana dengan Hak Ingkar, dalam perkara yang sama dengan berkas Splitsing/terpisah. Sebagaimana ternyata dalam pertimbangan *Judex factie* Tingkat Pertama halaman 115, alinea kedua) :

“Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA.2012 tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus

Halaman 92 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada”

1.2.1 Bahwa Saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatandalam Keterangannya menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) kepada Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Telukdalam, Sebagaimana ternyata dalam keterangan saksi pada berkas perkara Splitsing/terpisah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 104/Pid.Sus-TPK/2015/PNMdn dengan terpidana Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev halaman165, poin ketiga dan keempat”

“Bahwa semua dana yang diperentukan untuk PJJ USBM Teluk Dalam tahun 2012 sampai dengan 2013 sudah dicairkan semua kepada Tim pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam sebesar Rp. 6.011.647.890,- melalui bendahara pengeluaran PITERSON ZAMILI;

“Bahwa untuk anggaran tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- sudah diserahkan kepada Terdakwa pada bulan September 2012 secara tunai oleh Piterson Zamili;”

1.2.2 Bahwa Natalia Bago, SHberstatus Tersangka dalam kasus yang sama dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Telukdalam juga selaku Bendahara Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam tidak Pernah dihadirkan didepan persidangan oleh JPU untuk dimintai keterangannya terkait penyerahan dana Operasional sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Pemohon Banding (Terdakwa) kepada saksi Sozi sokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam dalam perkara a quo, sehingga Pemohon Banding (Terdakwa) merasa dirugikan.

1.2.3 Bahwa Natalia Bago, SH, selaku Bendahara Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di

Halaman 93 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





Telukdalam menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) telah menyerahkan keseluruhan uang sebesar Rp.2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) kepada Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev sebagai Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam. Sebagaimana ternyata dalam keterangannya sebagai saksi persidangan perkara dan yang telah di Putuskan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor :104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, dengan terpidana Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev, halaman 72, poin ketiga”

“Saksi menerangkan bahwa besar anggaran yang diterima USBM pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), yang diterima langsung secara tunai oleh Sozisoskhi Sihura,SE.M.Ec.Dev dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan PITERSON ZAMILI, SAP, yang disetujui oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan KPA YUNIAR BATE”E, A.Ma.Pd.”

- 1.2.3 Bahwa Saksi ahli M. Sepanya Hutapea, ahli sebagai Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Padaketerangannya dalam berkas perkara Splitsing/terpisah yang pada pokoknya menyatakan Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev telah menerima dana sebesar Rp.2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah). Sebagaimana ternyata dalam keterangannya sebagai saksi pada putusan perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor :104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, dengan terpidana Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev, halaman 100, poin pertama dan kedua :

“Bahwa benar Ahli telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk ahli datang ke Nias Selatan.

“Bahwa sesuai dengan data yang ahli terima dari penyidik dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk terdakwa, Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara maka untuk tahun 2012 dana sebesar Rp. 2.411.647.891,-.telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa selaku Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam.”



1.2.4 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sangat dirugikan oleh Judex factie tingkat pertama dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi perkara yang sama dengan berkas splitsing/terpisah putusan PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PNMDn dengan terdakwa Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev terutama tidak dimasukkannya keterangan Natalia Bago, SH selaku Bendahara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam karena berstatus Tersangka dalam kasus yang sama dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Telukdalam

1.2.5 Bahwa karena Natalia Bago, SH tidak dihadirkan di Muka Persidangan maka Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru menyimpulkan suatu fakta hukum dari Kesaksian Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (Terpidana/dalam berkas terpisah) Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam dan Yuniar Batee (Terpidana/dalam berkas terpisah) padahal masih terdapat hal-hal yang belum jelas dan terang mengenai kejadian/peristiwa dalam perkara a quo

1.2.6 Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum jelas atau terang mengenai Kejadian atau peristiwa dalam perkara a quo maka Judex factie tingkat pertama seharusnya menggunakan asas In Dubio Pro Reo yaitu jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa

1.3. Judex factie Tingkat Pertama pada halaman 115-116 menyebutkan :

“Bahwa uang sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diterima oleh Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam”

1.3.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan membantah hal tersebut karena Pemohon Banding (Terdakwa) telah menyerahkan seluruh anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) termasuk kekurangan pembayaran untuk USBM sebesar Rp.1.111.647.890 kepada Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Medan di Teluk dalam, Kabupaten

*Halaman 95 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



Nias Selatan dengan bukti nomor 131 halaman 164 berupa 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_\_/ BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditandatangani Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk dalam

1.3.2 Bahwa Saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA, selaku Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan pada halaman 84 poin ketiga, menyebutkan :

“Bahwa Piterson Zamili pernah melaporkan kepada saksi pengeluaran bahwa pernah di serahkan kepada Sozisokhi Sihura beberapa kali yang nantinya Piterson Zamili mengantarkan kepada saksi tanda pembayaran total sejumlah Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) untuk saksi tandatangani sebagai mengetahui Kepala Dinas dan pada saat itu saksi tanya kepada Piterson Zamili apakah ini sudah diterima oleh Sozisokhi Sihura seluruhnya dan Piterson Zamili mengatakan sudah, buktinya Sozisokhi Sihura sudah menandatangani. “

1.3.3 Bahwa Natalia Bago, SH selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Telukdalam tidak dihadirkan didepan persidangan untuk diminta keterangannya terkait penyerahan dana sebesar Rp. 2.411.647.890,- (Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Pemohon Banding (Terdakwa) kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, dalam perkara a quo, sehingga Pemohon Banding (Terdakwa) dirugikan.

1.3.4 Bahwa Natalia Bago, SH, selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam pada berkas perkara spilitsing/terpisah putusan perkara PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn,

Halaman 96 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



dengan terdakwa Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev, halaman 72, poin ketiga” menyebutkan :

“Saksi menerangkan bahwa besar anggaran yang diterima USBM pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), yang diterima langsung secara tunai oleh Sozisokhi Sihura,SE.M.Ec.Dev dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan PITERSON ZAMILI, SAP, yang disetujui oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan KPA YUNIAR BATE”E, A.Ma.Pd.”

1.3.5 Bahwa Saksi ahli M. Sepanya Hutapea, selaku Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait penyerahan uang sebesar Rp. 2.411.647.890,- (Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran kepada saksi Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola PJJUSBM Telukdalam, dalam perkara a quo, namun hasil klarifikasi saksi ahli terkait penyerahan uang tidak terungkap diabaikan oleh Judex factie dalam memutus perkara ini.

1.3.6 Bahwa Saksi ahli M. Sepanya Hutapea, selaku Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, pada berkas perkara spiliting/terpisah, putusan perkara PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, dengan terdakwa Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev, halaman 100, poin pertama dan kedua, menyebutkan :

“Bahwa benar Ahli telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk ahli datang ke Nias Selatan.”

“Bahwa sesuai dengan data yang ahli terima dari penyidik dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk terdakwa, Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara maka untuk tahun 2012 dana sebesar Rp. 2.411.647.891,-.telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa selaku Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam.”

1.4.Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Judex factie Tingkat Pertama yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan tersebut seolah-olah hanya merupakan fakta (hukum) satu-



satunya yang terungkap di depan persidangan tanpa mempertimbangkan fakta hukum dari Saksi dan Barang Bukti yang lain.

**2. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMOHON BANDING (TERDAKWA) MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATANNYA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN**

**2.1** Judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 135 alinea kedua menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, telah terungkap secara jelas bahwa tindakan dan atau perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012/2013 pada Program Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana temuan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara”

2.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.1.2 Bahwa menurut Pasal 17 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ayat 1 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan

2.1.3 Bahwa Pasal 17 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Dan Pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Halaman 98 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





menyebutkan Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

2.1.4 Bahwa Tupoksi dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran sesuai Pasal 18 Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah :

- a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- b) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - 1) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
  - 2) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - 3) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - 4) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
  - 5) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas memiliki Tugas dan Kewenangan sebagai berikut : ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang : mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; b.menerima dan menyimpan uang persediaan; melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan

Halaman 99 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



ketentuan peraturan; meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

2.1.6 Bahwa *Judex factie* Tingkat Pertama Telah keliru mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai pemegang kewenangan.

2.1.7 Bahwa Seharusnya *Judex factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan Kewenangan dan kedudukan Pengguna Anggaran untuk menguji kebenaran materil pengguna anggaran.

2.2 Bahwa Dana Pengelolaan untuk USBM berasal dari sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang telah diajukan pada tanggal 13 Juli 2012 terbitlah SP2D Nomor 1004 yang memerintahkan Bank Sumut Telukdalam mencairkan /memindah bukukan dari rekening Kas daerah rekening Nomor 271.01.02.000308.0 uang sebesar Rp 16.560.500.000,- kepada saksi Temanikson Ndruru selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, rekening Nomor 271.01.02.000051.0 pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam untuk kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi, Seleksi Calon Mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Nias Selatan TA 2012 sebesar Rp 16.560.500.000,-dari jumlah tersebut diantaranya untuk Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp 4.304.456.050,- (empat miliar tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah). (Barang bukti Nomor 16) dengan rincian barang bukti:

“(Barang bukti No. 21.berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor: 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.”

Barang bukti No. 22 berupa 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor: 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.

Barang bukti Nomor 23 berupa 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor: 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012)”

2.2.1 Bahwa dalam Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor : 900/134-DISDIK/TUP/2012

Halaman 100 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



sebesar Rp.16.560.500.000,- menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Jumlah Tambahan Uang Persediaan digunakan untuk keperluan khusus guna kegiatan Pembebasan Biaya Pendidikan yang tidak dapat ditunda
- Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS) dan bila tidak habis terpakai maka akan disetor kembali ke Kas Daerah

2.2.2. Bahwa faktanya bendahara lama sebelum Pemohon Banding (Terdakwa) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atas nama saksi Temanikson Ndruru tidak mengembalikan sisa Tambahan Uang Persediaan ke Kas Daerah

2.2.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan seharusnya Bendahara lama Saksi Temanikson Ndruru yang mengajukan TUP tersebut harus mengembalikan sisa TUP tersebut ke Kas Daerah tepat pada Tanggal 13 Juli 2012 (1 Bulan sejak Pencairan Ke-rekening Dinas Pendidikan) karena akan melewati batas pemakaian (Batas membuat SPJ)

2.2.4 Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 1 Ayat 40 menyatakan Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

2.2.5 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) diangkat sebagai Bendahara pada Tanggal 20 Juli 2012 sehingga selisih waktu 7 hari dari jangka waktu kewajiban Saksi Temanikson Ndruru untuk mengembalikan Sisa Tambahan Uang Persediaan ke Kas Daerah

2.2.6 Bahwa oleh karena sisa TUP tersebut masih dalam Kas Dinas Pendidikan secara langsung menjadi kewenangan Pengguna Anggaran tentang kemana selanjutnya dana tersebut diperuntukan

2.2.7 Bahwa kemudian muncul Program Pembebasan Biaya Pendidikan TA.2012 Kabupaten Nias Selatan, Saksi Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim



Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012

- 2.2.8 Bahwa kelanjutan dari Program Pembebasan Biaya Pendidikan TA.2012 maka pada tanggal 27 Agustus 2012 Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam mengajukan Nota Dinas Pembayaran Biaya Operasional PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam.
- 2.2.9 Bahwa Nota Dinas tersebut di buat oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam di tujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Bukti Nomor 8)
- 2.2.10 Bahwa menanggapi Permohonan Pembayaran Kebutuhan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim maka sesuai prosedur Bidang terkait yang menangani pendidikan tinggi dalam hal ini Dikmen melalui Kabid Dikmen Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Nota Dinas Bidang Kepada Kepala Dinas Pendidikan/Pengguna Anggaran Dra. Magdalena Bago, MM.MBA ( Bukti nomor 11)
- 2.2.11 Bahwa Nota Dinas yang diajukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan seketika itu juga oleh Dra. Magdalena Bago, MM.MBA memberikan Disposisi berupa Perintah Kepada Pemohon Banding (Terdakwa) yang mana berbunyi saudara bendahara pengeluaran “bayarkan bila sesuai dengan ketentuan dan SK Penetapan”. (Bukti nomor 11)
- 2.2.12 Bahwa oleh karena disposis dan Ketentuan mengenai Tugas Pokok Bendahara kemudian Pemohon Banding (Terdakwa) di perintahkan untuk membayarkan uang sebesar Rp.2.411.647.890 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012

Halaman 102 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- 2.2.13 Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Dra. Magdalena Bago, MM.MBA mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam tanggal 28 Agustus 2012. (Bukti Nomor 14) di sertai Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Rincian Pembiayaan. (Bukti nomor 15)
- 2.2.14 Bahwa Selanjutnya Pemohon Banding (Terdakwa) merespon perintah kepala Dinas Pendidikan tersebut dengan membayarkan Uang sebesar Rp.2.411.647.890 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapanratus Sembilan puluh Rupiah) kepada Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam TA.2012 disertai dengan Tanda Pembayaran bermaterai.
- 2.2.15 Bahwa karena Pemohon Banding (Terdakwa) telah melaksanakan Tugas Jabatannya dengan Benar maka Judex factie Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa)dalam perkara a quotelah menyalahgunakan Kewenangan karena Jabatan atau Kedudukan Berdasarkan ketidakmampuan Pemohon Banding (Terdakwa) untuk menguji Kebenaran Material Surat-surat bukti mengenai Hak Pihak Penagih dari Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev Selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Telukdalam kepada Kepala Dinas Pendidikan/Pengguna Anggaran Dra. Magdalena Bago, MM.MBA melainkan yang pemilik kewenangan menguji hal tersebut adalah Mutlak ada ditangan Pengguna Anggaran yaitu Dra. Magdalena Bago, MM.MBA
- 2.2.16 Bahwa Seharusnya Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan Alasan pembeda kepada Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai akibat dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Perintah Pengguna Anggaran untuk membayarkan uang sebesar Rp.2.411.647.890 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus

Halaman 103 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh Rupiah) kepada Pengelola PJJ USBM Medan di Telukdalam.

2.3 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran hanya menjalankan Peran sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mendapat perintah dari atas atasannya

2.3.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dalam kesaksiannya di halaman 90 poin keempat, telah menjelaskan dasar penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890,-

“Bahwa dasar penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890,- adalah berdasarkan pengajuan yang termuat dalam TUP sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), kemudian ada SK Penetapan khusus untuk USBM Nomor 800 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Magdalena Bagoo, kemudian ada Nota Dinas dari PPK Yuniar Batee dengan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan”.

2.3.2 Bahwa Dra. Magdalena Bago, MM.MBA Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membubuhkan disposisi yang ditujukan kepada Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara untuk membayarkan uang sebesar Rp.2.411.647.890,- kepada Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM, (pada halaman 84 poin terakhir):

“Bahwa Nota Dinas dari Yuniar Batee pada tanggal 29 agustus 2012 dan saksi meng ACC nota dinas itu untuk dibayarkan diperintahkan ke bendahara pengeluaran yaitu PITERSON ZAMILI untuk dibayar sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan disposisi saksi :

“saudara bendahara pengeluaran bayarkan bila sesuai dengan SK Penetapan” dan bila sesuai dengan ketentuan artinya saya wajib mengingatkan mereka melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku”

2.3.3 Bahwa terdapat barang bukti Nomor 11 berupa 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Yuniar Bate'e selaku Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ tanggal 29 Agustus 2012 yang meminta pencairan Pembayaran Belanja BOPT PJJ USBM sebesar Rp.2.411.647.890, (dua milyar empat ratus  
*Halaman 104 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

- 2.3.4 Bahwa Pembayaran Dana PJJ USMB Medan di Telukdalam telah sesuai dengan Keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) pada saat pemeriksaan yang termuat dalam Putusan pada halaman 91

“Bahwa proses pengeluaran uang selama terdakwa menjadi Bendahara membayarkan sesuai dengan permintaan Kepala Bidang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

- 2.3.5 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan telah melaksanakan Disposisi dengan membayar Kepada Sozisokhi Sihura, S.E., M.Ec.Dev (Ketua Tim PJJ USMB Medan di Telukdalam) sebesar Rp.2.411.647.890, (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) maka Judex factie Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa) menyalahgunakan kewenangannya

- 2.3.6 Bahwa seharusnya Judex factie Tingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari unsur menyalahgunakan kewenangan karena Pemohon Banding (Terdakwa) hanya sebatas menjalankan perannya sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mendapat disposisi dari Kepala Dinas dan surat permintaan pencairan dari KPA/PPTK

- 2.4 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) telah menyerahkan seluruh anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 termasuk sisa uang pembayaran untuk USBM Medan sebesar Rp.1.111.647.890,00 yang menjadi temuan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara audit kepada Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USMB Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi berikut :

- 2.4.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan Majelis Hakim yang berbeda beda
- 2.4.2 Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara Splitsing/terpisah sebaiknya

Halaman 105 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C sub bagian Tindak Pidana Khusus Nomor urut 14, Mahkamah Agung berpendapat :

PERMASALAHAN	SOLUSI
<p>Dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama sama tetapi disidangkan dalam berkas terpisah, khususnya tentang pidana uang pengganti :</p> <p>a) Salah seorang Terpidana (misal A) mengajukan PK karena uang pengganti telah dijatuhkan kepada Terpidana lain (b dan c dalam berkas terpisah) dan telah menutup jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terpidana lain tersebut, padahal pemohon PK juga dijatuhi uang pengganti yang besarnya sama dengan Terpidana lain.</p> <p>b) Dalam hal pemohon PK (A) mengajukan keberatan PK dengan alasan bahwa uang pengganti tersebut menjadi berlebihan karena melampaui kerugian Negara yang telah dijatuhkan kepada Terpidana lain tersebut, bagaimana bunyi putusan Majelis PK?</p>	<p>a. Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan.</p> <p>b. Uang pengganti harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b)</p> <p>(Catatan : Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama)</p>

2.4.3 Bahwa Judex juris telah memutuskan dalam berkas perkara splitsing/terpisah, menghukum terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna

Halaman 106 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Anggaran (KPA) kegiatan pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PPJ USBM) di Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.895.953.828,(lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017 halaman 74, bagian mengadili)

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Dst...,

2.4.4 Bahwa pertimbangan Judex Jurisdalam berkas perkara splitsing/terpisah, terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan terkait Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PPJ) USBM Medan di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan pada halaman 71 tanda garis miring kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017, berpendapat:

"Bahwa biaya anggaran operasional BOPT-PJJ yang telah dicairkan dan dibayarkan tersebut tanpa hak yang sah telah

Halaman 107 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



diterima atau diperoleh serta digunakan oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH., atas nama selaku Bendahara untuk membayar honor dosen, gaji pegawai atau staf, honor Tim Pengelola dan biaya lainnya, yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan dan hasilnya tidak bermanfaat serta tidak tepat guna dan tidak berhasil guna, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);”

2.4.5 Barang bukti nomor 131 halaman 164 berupa 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_/ BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditandatangani Sozisokhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

2.4.6 Bahwa Keterangan Saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan pada halaman 84 poin ketiga, menyebutkan :

“Bahwa Piterson Zamili pernah melaporkan kepada saksi pengeluaran bahwa pernah di serahkan kepada Sozisokhi Sihura beberapa kali yang nantinya Piterson Zamili mengantar kepada saksi tanda pembayaran total sejumlah Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) untuk saksi tandatangani sebagai mengetahui Kepala Dinas dan pada saat itu saksi tanya kepada Piterson Zamili apakah ini sudah diterima oleh Sozisokhi Sihura seluruhnya dan Piterson Zamili mengatakan sudah, buktinya Sozisokhi Sihura sudah menandatangani.”

2.4.7 Bahwa Natalia Bago SH selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) Medan di Telukdalam tidak dihadirkan didepan persidangan untuk dimintai keterangannya terkait penyerahan dana sebesar Rp.

Halaman 108 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Pemohon Banding (Terdakwa) kepada saksi Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, dalam perkara a quo, sehingga Pemohon Banding (Terdakwa) dirugikan.

2.4.8 Bahwa Natalia Bago SH, selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Telukdalam, pada berkas perkara spilising/terpisah putusan perkara PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, dengan terdakwa Sozisokhi Sihura, hlm 72, poin ketiga” menyebutkan :

“Saksi menerangkan bahwa besar anggaran yang diterima USBM pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), yang diterima langsung secara tunai oleh Sozisokhi Sihura,SE.M.Ec.Dev dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan PITERSON ZAMILI, SAP, yang disetujui oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan KPA YUNIAR BATE”E, A.Ma.Pd.”

2.4.9 Bahwa Saksi ahli M.Sepanya Hutapea, selaku Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, dalam berkas perkara Splitsing/terpisah, putusan perkara PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, dengan terdakwa Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev, halaman 100, poin pertama dan kedua, menyebutkan :

“Bahwa benar Ahli telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk ahli datang ke Nias Selatan.”

“Bahwa sesuai dengan data yang ahli terima dari penyidik dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk terdakwa, Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara maka untuk tahun 2012 dana sebesar Rp. 2.411.647.891,-.telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa selaku Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam.”

2.4.10 Bahwa Saksi ahli M. Sepanya Hutapea, selaku Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait penyerahan uang sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara kepada saksi

Halaman 109 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Telukdalam dalam berkas perkara Splitsing/terpisah terdakwa Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev, namun hasil klarifikasi saksi ahli tersebut tidak terungkap di depan persidangan dan tidak dijadikan bahan pertimbangan Judex factie dalam memutus perkara quo

2.4.11 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa) telah Menyalahgunakan kewenangan tanpa mempertimbangkan Pertimbangan Judex juris yang menyebutkan Pemohon Banding (Terdakwa) telah membayarkan uang kepada Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Telukdalam dan keterangan saksi-saksi lainnya.

2.4.12 Bahwa Seharusnya Judex factie Tingkat Pertama menggunakan asas in dubio pro reo terhadap adanya hal hal yang tidak jelas dan terang mengenai suatu peristiwa atau kejadian yaitu hal tersebut digunakan untuk menguntungkan Terdakwa.

2.5 Bahwa seharusnya Judex factie Tingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari unsur menyalahgunakan kewenangan pada pertimbangannya karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Banding (Terdakwa) menyalahgunakan kewenangannya.

### **3. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMOHON BANDING (TERDAKWA) TELAH MEMPERKAYA DIRI SENDIRI**

3.1 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 131, alinea kedua yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan dan atau perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh-USBM, disamping menguntungkan diri Terdakwa sendiri, juga secara bersama-sama telah pula menguntungkan orang lain yaitu saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM yaitu sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah sesuai pengakuannya dalam persidangan)”

Halaman 110 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- 3.1.1 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berpendapat Pemohon Banding (Terdakwa) telah menguntungkan dirinya sendiri namun tidak menjelaskan berupa apakah keuntungan yang telah diperoleh oleh Pemohon Banding (Terdakwa)
- 3.1.2 Bahwa tidak pernah terbukti harta kekayaan Pemohon Banding (Terdakwa) bertambah dan harta milik Pemohon Banding (Terdakwa) manakah yang merupakan hasil dari perbuatan memperkaya diri sendiri dalam perkara a quo
- 3.1.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap fakta Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah melakukan upaya sita terhadap harta milik Pemohon Banding (Terdakwa) atau Pihak lain terkait perkara a quo yang diduga merupakan hasil memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai hasil dari kerugian negara yang dikorupsi.
- 3.1.4 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan Majelis Hakim yang berbeda-beda
- 3.1.5 Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C sub bagian Tindak Pidana Khusus Nomor urut 14, Mahkamah Agung berpendapat :

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama sama tetapi disidangkan dalam berkas terpisah, khususnya tentang pidana uang pengganti : <b>a)</b> Salah seorang Terpidana (misal A) mengajukan PK karena uang pengganti telah dijatuhkan kepada Terpidana lain (b dan c dalam	a. Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan.  b. Uang pengganti harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b)  (Catatan : Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana

Halaman 111 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



berkas terpisah) dan telah menutup jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terpidana lain tersebut, padahal pemohon PK juga dijatuhi uang pengganti yang besarnya sama dengan Terpidana lain.	yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama)
<b>b)</b> Dalam hal pemohon PK (A) mengajukan keberatan PK dengan alasan bahwa uang pengganti tersebut menjadi berlebihan karena melampaui kerugian Negara yang telah dijatuhkan kepada Terpidana lain tersebut, bagaimana bunyi putusan Majelis PK?	

3.1.6 Bahwa Judex juris telah memutuskan dalam berkas perkara splitsing/terpisah, menghukum terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan pendidikan jarak jauh universitas setia budi mandiri (PPJ USBM) di teluk dalam, Kabupaten Nias Selatan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017 halaman 74, bagian mengadili)

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak

Halaman 112 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Dst...,

3.1.7 Bahwa pertimbangan Judex Juris dalam berkas perkara splitsing/terpisah, terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) Medan di Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan pada halaman 71 tanda garis miring kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017, berpendapat :

"Bahwa biaya anggaran operasional BOPT-PJJ yang telah dicairkan dan dibayarkan tersebut tanpa hak yang sah telah diterima atau diperoleh serta digunakan oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH., atas nama selaku Bendahara untuk membayar honor dosen, gaji pegawai atau staf, honor Tim Pengelola dan biaya lainnya, yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan dan hasilnya tidak bermanfaat serta tidak tepat guna dan tidak berhasil guna, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);"

3.1.8 Bahwa pertimbangan Judex juris dalam berkas perkara splitsing/terpisah , terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) Medan di Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan pada halaman 71 huruf e, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017, berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya

Halaman 113 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekayaan saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH serta tim atau suatu korporasi, yaitu USBM, yang jumlahnya sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga penerapan unsur ini didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang tersebut dari perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah cukup terpenuhi;”

3.1.9 Bahwa Judex factieTingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tanpa mempertimbangkanpendapat hukum Judex Jurisyang termuat dalam berkas perkara spiliting/terpisah yang berpendapat Pemohon Banding (Terdakwa) bukanlah termasuk pihak yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melainkan hanya Yuniar Bate'e, Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev dan saksi Natalia Bago,SH (DPO) serta tim atau suatu korporasi, yaitu USBM yang memperoleh keuntungan atau nilai kekayaannya bertambah.

3.1.10 Bahwa seharusnya Judex factieTingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari seluruh dakwaan karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti apabila Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan pendapat Judex juris dalam berkas perkara splitsing/terpisah mengenai Pemohon Banding (Terdakwa) yang tidak termasuk sebagai pihak yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

3.2 Bahwa uang sejumlah Rp.2.411.647.890 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) kepada Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM dalam perkara a quo, merupakan anggaran tahun 2012 yang dibayarkan untuk operasional Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM oleh Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.



3.2.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) merupakan Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

3.2.2 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) menerangkan dalam kesaksiannya membayarkan uang sebesar Rp.2.411.647.890 (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM setelah mendapat Nota Dinas dari PPTK dengan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan halaman 90 poin keempat :

“Bahwa dasar penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890,- adalah berdasarkan pengajuan yang termuat dalam TUP sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), kemudian ada SK Penetapan khusus untuk USBM Nomor 800 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Magdalena Bago, kemudian ada Nota Dinas dari PPK Yuniar Batee dengan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.”

3.2.3 Bahwa Dra. Magdalena Bago, MM.MBA, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam kesaksiannya di halaman 84 poin terakhir, menerangkan :

Bahwa Nota Dinas dari Yuniar Batee pada tanggal 29 agustus 2012 dan saksi mengACC nota dinas itu untuk dibayarkan diperintahkan ke bendahara pengeluaran yaitu PITERSON ZAMILI untuk dibayar sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan disposisi saksi :

“saudara bendahara pengeluaran bayarkan bila sesuai dengan SK Penetapan” dan bila sesuai dengan ketentuan artinya saya wajib mengingatkan mereka melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku”

3.2.4 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) pada halaman 90 poin 5, menyebutkan :

“Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 2.411.647.890,- dilakukan di Dinas Pendidikan dengan beberapa tahapan”

3.2.5 Bahwa Saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam kesaksiannya di halaman 84 poin terakhir, menerangkan :

*Halaman 115 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



“Bahwa penyerahan dana sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) itu secara bertahap.”

- 3.2.6 Bahwa Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM sendiri yang meminta pembayaran untuk Operasional Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM dalam kesaksiannya di halaman 76 poin ketiga, menerangkan :

“Bahwa saksi pernah mengajukan pembayaran biaya operasional PJJ USBM di Teluk Dalam tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.”

- 3.2.7 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890(dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dari Pemohon Banding (Terdakwa) kepada Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.DevSebagai Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM dalam perkaraa quo sebagai suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena Pemohon Banding (Terdakwa) hanya menjalankan fungsi bendahara pengeluaran untuk membayarkan kebutuhan operasional Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM

- 3.2.8 Bahwa Seharusnya Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) dalam penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890(dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Devs ebagai Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM Medan di Telukdalam dalam perkaraa quo merupakan Pembayaran dari Pemohon Banding (Terdakwa) yang menjalankan perannya sebagai Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk membayarkan kebutuhan operasional Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM yang dimohonkan oleh Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM Medan di Telukdalam.

Halaman 116 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



3.3 Bahwa seharusnya Judex factie Tingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pertimbangannya karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Banding (Terdakwa) memperkaya diri sendiri dan atau orang lain.

#### 4. SANGGAHAN TERHADAP JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang dakwaan Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

##### 4.1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa Judex factie Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukum terhadap Unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair yang pada pokoknya menyatakan Unsur 'Setiap orang' tersebut telah di bahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini. Adapun Pertimbangan Judex factie (hlm 21) tersebut :

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (natuurlijk personen) atau termasuk korporasi (rechts personen) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"

"Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum

"Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi" menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah

Halaman 117 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”.

”Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya”

”Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (zijn niet van elkaar te scheiden), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif”

”Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012/2013 adalah orang perorangan (natuurlijk personen) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya”

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) secara hukum oleh Terdakwa sebagai orang perorangan (natuurlijk personen) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya”

”Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa”

Terhadap Pertimbangan Judex factie tersebut, Pemohon Banding (Terdakwa) berpendapat serta keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- 4.1.1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah benar Pemohon Banding/ terdakwa adalah selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

Halaman 118 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





Tahun 2012 di mulai tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2012 , terkait pertanggungjawaban tersebut Pemohon Banding(Terdakwa) jika di hubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Fakta yang terungkap di Persidangan, Surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak mencerminkan perbuatan Pemohon banding(Terdakwa) dilakukan semata-mata atas kehendak sendiri atau karena kemauan karena jabatan dan kedudukan yang ada padanya melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas perintah jabatan.

4.1.2. Bahwa perintah tersebut kemudian di jalankan sebagaimana Nota Dinas Saksi Yuniar Batee (Terpidana /dalam berkas terpisah) tanggal 29 Agustus 2012 yang berisi Tentang Permohonan Pembayaran Belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam Kabupaten Nias Selatan (Bukti No. 11) Kepada Kepala Dinas Pendidikan/Pengguna Anggaran Dra. Magdalena Bago, MM.MBA

4.1.3. Kemudian tanggal 29 Agustus 2012, Saksi Yuniar Batee, S.Pd (Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kepala Bidang Dikmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/Perihal Pembayaran Belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM-di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang pada isi suratnya “ berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2002. Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan ini dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk pencairan pembayaran belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh

Halaman 119 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



rupiah), jumlah belanja tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan pembayaran BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan kemudian Saksi/Dra. Magdalena Bago, MM.MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menulis pada Nota Dinas tersebut “Sdr.BendaharaPengeluaran, bayarkan bila sesuai ketentuan dan SK Penetapan.

4.1.4 Bahwa menanggapi Nota Dinas tersebut kemudian oleh Saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA yang mempunyai Kedudukan/Jabatan sebagai Kepala Dinas/Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kewenangan yang ada padaNYA, mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 Tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Penetapan Rincian Pembayaran Operasional Perguruan Tinggi di USBM di Telukdalam tahun 2012

4.1.5 Bahwa setelah adanya SK Penetapan rincian yang telah dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran Dra. Magdalena Bago, MM.MBA maka Pemohon Banding(Terdakwa)membayarkan dan membuat tanda pembayaran sebesar Rp 2.411.647.890, kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam sesuai dengan jumlah permintaan yang ada dalam Nota Dinas serta di Tandatangani oleh Pengguna Anggaran Dra. Magdalena Bago, MM.MBA dan Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana / dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM dan Yuniar Batee(terpidana/dalam berkas terpisah)didas Materai 6000.

4.1.6 Bahwa kemudian ada pembayaran uang tersebut dilakukan secara bertahap karena hal tersebut merupakan petunjuk lisan dari Saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA selaku Pengguna Anggaran dan namun jumlah uang yang dibayarkan tetap sama dan telah sesuai dengan Nota Dinas Pengajuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yuniar Batee

4.1.7 Bahwa Unsur “Setiap orang” dalam pasal 3 jika di hubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab (toerekening svatbaarheid) secara hukum oleh Pemohon Banding (Terdakwa), sudah seharusnya Judex factie memperhatikan dan mempertimbangkan



alasan pembenar yang dapat dilekatkan pada diri Pemohon Banding (Terdakwa)

- 4.1.8 Bahwa ada adegium yang mengatakan bahwa "actus non facit reum, nisi mens sit rea" yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat". dari adegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya (Mens-rea) jadi jika perbuatan orang (actus reus) yang memenuhi unsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, maka sikap batin orang tersebut (mens rea) merupakan unsur subyektifnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana
- 4.1.9 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sedikit pun tidak memiliki niat jahat dan tujuan untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan Hukum dan Tujuan Pemerintah Indonesia dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Korupsi
- 4.1.10 Bahwa seseorang tidak akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut tidak melawan hukum serta adanya alasan pembenar.

DARI URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA UNSUR "SETIAP ORANG" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN

- 4.2 Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi"

- 4.2.1 Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Terdakwa memang Sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan.
- 4.2.2 Bahwa pada kenyataannya Judex factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengkonstatir adanya fakta (hukum) yang menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sejak awal secara sadar telah mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Halaman 121 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



4.2.3 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama yaitu :

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

4.2.4 Oleh karena itu Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) baik sejak pemeriksaan pendahulu di depan penyidik maupun di persidangan tidak ditemukan buktikan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) memperoleh keuntungan secara pribadi maupun keuntungan yang diperoleh orang lain Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sepatutnya hal itu dibuktikan dengan Hasil Audit penambahan kekayaan Pemohon Banding (Terdakwa)

4.2.5 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Judex factie Tingkat Pertama halaman 129 ) yang menyatakan :

Menimbang, selanjutnya diterangkan bahwa pada tanggal 10 September 2012, Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan TA.2012 didepan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi SOZISOKHI SIHURA selaku yang menerima, dimana tanda pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM-di Teluk dalam



4.2.6 Bahwa Berdasarkan Keterangan M.Sepanya Hutapea (Saksi Ahli/ Merupakan Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Sumatera Utara ) pada saat pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev yang keterangannya termuat dalam Pertimbangan Judex factie yang memeriksa dan memutus perkara Nomor No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn halaman 98-100 menyatakan sebagai berikut bahwa :

- Benar Ahli telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk ahli datang ke Nias Selatan
- Bahwa sesuai dengan data yang ahli terima dari penyidik dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk terdakwa, Kepala Dinas Pendidikan dan Bendara maka untuk tahun 2012 dana sebesar Rp.2.411.647.891,- telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa selaku Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam

4.2.7 Bahwa Judex factie mengutip Keterangan M. Sepanya Hutapea dan dijadikan Pertimbangan Hukum dalam Perkara Pemohon Banding (Terdakwa) hanya Sepotong-Sepotong atau tidak keseluruhan sehinggatidak mencerminkan keterangan yang seharusnya menguntungkan Pemohon Banding (Terdakwa).

4.2.8 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama yang menyatakan :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SOZISOKHI SIHURA, selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh didepan persidangan, diterangkan bahwa untuk Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), saksi mengakui telah menerimanya melalui transfer dari Terdakwa kepada rekening Tim Pengelola dalam 4 (empat) tahapan, yaitu

1. Tahap I, pada tanggal 26 April 2013, sebesar Rp.900.000.000,-
2. Tahap II, pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp.900.000.000,-
3. Tahap III, pada tanggal 12 September 2013, sebesar Rp.300.000.000,-
4. Tahap IV, pada tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp.1.500.000.000,-

Adapun keterangan Terdakwa dan saksi SOZISOKHI SIHURA tersebut, telah pula bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan Ahli SEPANYA HUTAPEA dari Badan Pemeriksa

Halaman 123 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara atas Audit yang telah dilakukan Ahi terhadap pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM tersebut;

4.2.9 Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena Pemohon Banding (Terdakwa) hanya mengelolah Dana untuk Kegiatan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan Pada Tahun 2012 dan untuk Tahun 2013 telah di bentuk KPA dengan Bendahara tersendiri yang Mengelolah.

4.2.10 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama yang menyatakan :

'Menimbang, bahwa menerangkan bahwa menurut pendapat Ahli Prof. Drs. DIAN ARMANTO, diterangkan bahwa tindakan dari Terdakwa pada saat menjalankan tugas dan wewenangny selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012/2013, adalah bertentangan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 3, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 52;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, khususnya pada Pasal 4, Pasal 21, Pasal 122 ayat (10), dan Pasal 182 ayat (2);
3. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012, khususnya pada Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1);
4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011

4.2.11 Bahwa pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena Saksi Ahli Prof. Drs. DIAN ARMANTO tidak memiliki Legalitas dan Kewenangan sebagai ahli dalam menguji tugas dan kewenangan Bendahara Pengeluaran.

4.2.12 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex factie Tingkat Pertama yang menyatakan :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit dan penghitungan dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi SUMUT, ditemukan bahwa kerugian keuangan negara hanyalah pada anggaran untuk Tahun 2012 saja karena anggaran untuk Tahun 2013 sebesar Rp.3.600.000.000,00 sudah diserahkan sepenuhnya oleh Terdakwa dan diterima saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak

Halaman 124 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Jauh-USBM. Adapun anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,00, telah disetor Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,000 ke rekening Tim Pengelola, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.111.647.890,00 – Rp.250.000.000,00 (diakui diterima secara pribadi oleh saksi SOZISOKHI SIHURA) = Rp.861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sebagai temuan kerugian keuangan negara yang riil

4.2.13 Bahwa Pertimbangan tersebut keliru dan tidak mendasar karena Judex factie menyimpulkan fakta yang ambigu tentang penyerahan uang Rp.3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) yang diserahkan Pemohon Banding (Terdakwa) padahal uang tersebut di transfer secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu KPA Bidang Dikmen Dinas Pendidikan atas Nama Yuliaman Telambanua

4.2.14 Bahwa Judex factie hanya fokus pada Keterangan Sozisokhi Sihura, SE., M. Ec. Dev tanpa mempertimbangkan Keterangan Saksi-saksi lainnya yang dapat menguntungkan Pemohon Banding (Terdakwa) dan Tanda Pembayaran dengan Nilai Rp. Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

4.2.15 Tidak ada Barang Bukti Surat maupun Keterangan saksi-saksi serta JPU tidak mampu menghadirkan alat bukti materiil berupa hasil audit yang memperhitungkan kerugian negara dari perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang merupakan Bestandeel Delict dari Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 ternyata tidak dapat dibuktikan oleh karena hal tersebut sudah sepatutnya pertimbangan tersebut tidak diterima. DARI URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA UNSUR “DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN

4.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

4.3.1 Bahwa menyesatkan Pertimbangan Judex factie tersebut tentang :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, telah terungkap secara jelas bahwa tindakan dan atau perbuatan

Halaman 125 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Terdakwa adalah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012/2013 pada Program Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana temuan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex factie* tersebut, Pemohon Banding (Terdakwa) berpendapat serta keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- 4.3.2 Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah, bahwa pengertian tersebut ditujukan Kepada Penggelola Keuangan yaitu Pengguna Anggaran TA.2012Dra. Magdalena Bago, MM.MBA yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Jabatan.
- 4.3.3 Bahwa menurut Pasal 17 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ayat 1 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Ayat 2 Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- 4.3.4 Lebih lanjut dalam Pasal 18 Tupoksi dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran adalah :
- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Halaman 126 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

1. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
2. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
3. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
5. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

4.3.5 Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

4.3.6 Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas jelas Pemohon Banding (Terdakwa) tidak memiliki kewenangan dalam Menguji Kebenaran Material Surat-Surat Bukti Mengenai Hak Pihak Penagih Sozisoskhi Sihura, SE., M.Ec.Dev oleh karenanya mengenai kewenangan tersebut mutlak ada ditangan Pengguna Anggaran yaitu Dra. Magdalena Bago, MM.MBA secara Mutlak.

4.3.7 Oleh karena itu jika disambung-hubungkan dengan posisi Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA. 2012 serta Nota Dinas dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Dra. Magdalena Bago, MM.MBA yang berbunyi "Sdr.Bendahara Pengeluaran, bayarkan bila sesuai ketentuan dan SK Penetapan.Maka atas tindakan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut yang mengeluarkan sejumlah uang dengan berpedoman pada SK Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Dra. Magdalena Bago, MM.MBA tentang Rincian Pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam TA.2012 tidak melawan hukum

4.3.8 Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

4.3.9 Bahwa pengeluaran uang yang dilakukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) dilakukan dengan Tanda Bukti Pembayaran Penerimaan uang secara sah kepada Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev yang diakui di Persidangan oleh Sozisoskhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev (Terpidana/dalam berkas terpisah)

4.3.10 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) tidak dapat menunjukan bukti pengeluaran uang yang sah tersebut secara keseluruhan karena dalam Pengelolaan PJJ USBM Medan di Telukdalam telah diangkat Bendahara khusus yaitu Natalia Bago, SH berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Bukti Nomor : 5881 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 29 Agustus 2012. Pada Lampiran I Keputusan Bupati tersebut, terlampir susunan Tim Pengelola USBM Telukdalam sebagai berikut : (putusan Judex factie tingkat pertama halaman 164, Barang bukti No, 130 pada berkas perkara, )

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIMPENGELOLA
1	Drs. Asa'aroLaia, M.Pd, Cons	Sekda Kab. Nias Selatan	Pengarah
2	Drs. Feriaman Sarumaha	Asisten I Bid. Pemerintahan	Wakil Pengarah
3	Dra. Magdalena Bago, S.Pd, MM, BA	Kepala Dinas Pendidikan Kab. NiasSelatan	Penanggung Jawab
4	Tongoni Tafona, o, BA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5	Ir. Ikhtiar Duha, MM	Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan	Wakil Penanggung Jawab
6	SozisoskhiSihura, SE,		Ketua

Halaman 128 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





	M.Ec.Dev		
7	Akibat Fau, S.Sos, MM		Wakil Ketua Bidang Akademik
8	Foarota Laoli, SE, MH		Wakil Ketua Bidang Adm. Dan Keuangan
9	Tema'aro Tafonao, S.Pd, M.Pd		Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
10	Siswani Viktor Dakhi, S.S		Sekretaris
11	Natalia Bago SH		Bendahara

DARI URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN

4.4 Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

4.4.1. Bahwa *Judex factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang menyebutkan :

“Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit dan penghitungan dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi SUMUT, ditemukan bahwa kerugian keuangan negara hanyalah pada anggaran untuk Tahun 2012 saja karena anggaran untuk Tahun 2013 sebesar Rp.3.600.000.000,00 sudah diserahkan sepenuhnya oleh Terdakwa dan diterima saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh-USBM. Adapun anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,00, telah disetor Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,000 ke rekening Tim Pengelola, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.111.647.890,00 – Rp.250.000.000,00 (diakui diterima secara pribadi oleh saksi SOZISOKHI SIHURA) = Rp.861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sebagai temuan adanya kerugian keuangan negara yang riil dalam



pelaksanaan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM di Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex factie* tersebut, Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dengan alasan sebagai berikut :

4.4.2 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) telah menyerahkan seluruh anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) termasuk uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp.1.111.647.890,00 yang menjadi temuan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara audit kepada Sozisoskhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, Kabupaten Nias Selatan

4.4.3 Bahwa bukti penyerahan uang tersebut adalah Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_\_/BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditandatangani Sozisoskhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam.

4.4.5 Bahwa seharusnya dengan penyerahan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) Oleh pemohon banding (terdakwa) kepada Sozisoskhi Sihura, SE., M. Ec. Dev selaku Ketua Tim Pengelola maka pemohon banding (terdakwa) tidak dapat dianggap merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Karena ketua Tim Pengelola USBM Adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas penggunaan anggaran tersebut dalam perkara a quo.

Halaman 130 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN

### 5. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMOHON BANDING (TERDAKWA) TURUT SERTA BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

5.1. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama di halaman 141 alinea kedua, mempertimbangkan ;

“Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan deelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai kewewenang yang dimilikinya tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp.861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dalam konteks penyertaan/deelneming, dapat dikualifisir sebagai mede plegen;”

5.1.1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Banding (Terdakwa) baik pada dakwaan primer maupun subsidair dalam jabatannya sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 5.895.953.828 (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), (halaman 1-5 surat dakwaan JPU) menyebutkan:

“Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, dst\_

“berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaiorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan  
Halaman 131 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



sebesar Rp. 5.895.953.828 (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), adapun rangkaian perbuatan tersebut”

5.1.2 Bahwa Nilai kerugian negara pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum berasal Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara Nomor : SR-60/PW02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013

5.1.3 Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ahli Sepanya Hutapea dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara terdapat kerugian negara akibat perkara a quo Rp. Rp.5.895.953.828,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). (putusan Judex factie tingkat pertama halaman. 89, poin pertama) yang menyebutkan :

“Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.895.953.828,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).”

5.1.4 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) didakwa dengan tindak pidana yang dilakukan bersama sama dengan penuntutannya dilakukan secara splitsing/terpisah dan Majelis Hakim yang berbeda beda dimana hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menghimbau kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama sebagaimana ternyata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C sub bagian Tindak Pidana Khusus Nomor urut 14, Mahkamah Agung berpendapat :

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dalam perkara korupsi yang	a. Uang pengganti tidak boleh

Halaman 132 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



dilakukan secara bersama sama tetapi disidangkan dalam berkas terpisah, khususnya tentang pidana uang pengganti :

**a)** Salah seorang Terpidana (misal A) mengajukan PK karena uang pengganti telah dijatuhkan kepada Terpidana lain (b dan c dalam berkas terpisah) dan telah menutup jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terpidana lain tersebut, padahal pemohon PK juga dijatuhi uang pengganti yang besarnya sama dengan Terpidana lain.

**b)** Dalam hal pemohon PK (A) mengajukan keberatan PK dengan alasan bahwa uang pengganti tersebut menjadi berlebihan karena melampaui kerugian Negara yang telah dijatuhkan kepada Terpidana lain tersebut, bagaimana bunyi putusan Majelis PK?

melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan.

b. Uang pengganti harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b)

Catatan :

Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama

5.1.5 Bahwa Juez jurisdiksi telah memutuskan dalam berkas perkara splitsing/terpisah, menghukum terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ USBM) Medan di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017 halaman 74, bagian mengadili)

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan

Halaman 133 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Dst...,

5.1.6 Bahwa pertimbangan Judex Juris dalam berkas perkara splitsing/terpisah, terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PPJ USBM) di Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan pada halaman 71 tanda garis miring kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017, menimbang:

"Bahwa biaya anggaran operasional BOPT-PJJ yang telah dicairkan dan dibayarkan tersebut tanpa hak yang sah telah diterima atau diperoleh serta digunakan oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh saksi SOZISOKHI SIHURA, SE., M.Ec., Dev., dan saksi NATALIA BAGO, SH., atas nama selaku Bendahara untuk membayar honor dosen, gaji pegawai atau staf, honor Tim Pengelola dan biaya lainnya, yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan dan hasilnya tidak bermanfaat serta tidak tepat guna dan tidak berhasil guna, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);"

5.1.7 Bahwa apabila seluruh biaya anggaran operasional BOPT-PJJ sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) telah dicairkan dan dibayarkan atau diperoleh serta digunakan oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh saksi Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec., Dev., dan saksi Natalia Bago, SH., maka Judex factie telah keliru dalam mempertimbangkan Pemohon

Halaman 134 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Banding (Terdakwa) telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar. Rp. 861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dalam konteks penyertaan/ deelneming.

5.1.8 Bahwa Judex factie tingkat pertama seharusnya tidak mempertimbangkan Pemohon Banding (terdakwa) sebagai medepleger dan melepaskan Pemohon Banding (terdakwa) dari dakwaan pasal 51 ayat 1 KUHP karena seluruh biaya anggaran operasional BOPT-PJJ sebesar Rp5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) telah diterima oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh saksi sozisokhi Sihura, SE., M.Ec., Dev., dan Bendahara Natalia Bago, SH

5.2 Bahwa kerugian negarayang diduga ditimbulkan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) sebesar Rp. 861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dalam perkara a quo adalah merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang telah diterima seluruhnya oleh Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ USBM) Medan di Telukdalamyang diketuai oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.EC.,Dev.,dan Bendahara Natalia Bago, SH

5.2.1 Bahwa apabila kesuluruhan Anggaran Belanja Operasional Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ USBM) Medan di Telukdalam telah dicairkan dan dibayarkan atau diperoleh serta digunakan oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh Sozisokhi Sihura,SE., M.EC.,Dev dan Natalia Bago,SH seharusnya Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan putusan perkara splitsing/terpisah

5.2.2 Bahwa dengan seluruh Anggaran Belanja Operasional Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ USBM) Medan di Telukdalam telah dicairkan dan dibayarkan atau diperoleh serta digunakan oleh Tim Pengelola yang diketuai oleh Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec., Dev., dan Natalia Bago, SH maka perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara sebesar sebesar Rp. 861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan

Halaman 135 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



puluh rupiah) sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Banding (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

5.2.3 Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum Pemohon Banding (Terdakwa) yang menyebabkan kerugian Negara, maka seharusnya Judex factie tidak mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai medepleger dan melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari dakwaan pasal 55 ayat 1 KUHP

5.3 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara hanya menjalankan Peran sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mendapat perintah dari atas atasannya

5.3.1 Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dalam kesaksiannya di halaman 90 poin keempat, telah menjelaskan dasar penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890,-

“Bahwa dasar penyerahan uang sebesar Rp.2.411.647.890,- adalah berdasarkan pengajuan yang termuat dalam TUP sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), kemudian ada SK Penetapan khusus untuk USBM Nomor 800 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Magdalena Bagoo, kemudian ada Nota Dinas dari PPK Yuniar Batee dengan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan”.

5.3.2 Bahwa Dra. Magdalena Bago, MM.MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membubuhkan disposisi yang ditujukan kepada Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara untuk membayarkan uang sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM, (pada halaman 84 poin terakhir):

“Bahwa Nota Dinas dari Yuniar Batee pada tanggal 29 agustus 2012 dan saksi mengACC nota dinas itu untuk dibayarkan diperintahkan ke bendahara pengeluaran yaitu PITERSON ZAMILI untuk dibayar sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan disposisi saksi :

“saudara bendahara pengeluaran bayarkan bila sesuai dengan SK Penetapan” dan bila sesuai dengan ketentuan artinya saya wajib

Halaman 136 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



mengingatkan mereka melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku”

5.3.3 Bahwa terdapat barang bukti Nomor 11 berupa 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Yuniar Bate’e selaku Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ tanggal 29 Agustus 2012 yang meminta pencairan Pembayaran Belanja Biaya Operasional Perguruan Tinggi PJJ USBM sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

5.3.4 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa) turut serta melakukan perbuatan karena berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, Pemohon Banding (Terdakwa) hanya sebatas menjalankan perannya sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mendapat disposisi dari Kepala Dinas pada surat permintaan pencairan dari KPA/PPTK.

5.3.5 Bahwa seharusnya Judex factie Tingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena Pemohon Banding (Terdakwa) hanya sebatas menjalankan perannya sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mendapat disposisi dari Kepala Dinas pada surat permintaan pencairan dari KPA/PPTK.

5.4 Bahwa Seharusnya Judex factie Tingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dalam pertimbangannya dari unsur dakwaan Subsidair yaitu Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena pertimbangan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

6. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMBEBANAN UANG PENGGANTI TERHADAP PEMOHON NANDING (Terdakwa)

6.1 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan dalam putusanNya padahalaman 142, alinea kedua yang menyebutkan “bahwa dengan demikian, terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.745.954.718,00 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)

Halaman 137 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;”

6.1.1 Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Banding (Terdakwa) baik pada dakwaan primer maupun subsidair dalam jabatannya sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 5.895.953.828 (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), (halaman 1-5 surat dakwaan JPU) menyebutkan:

“Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, dst.

“berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 07 Pebruari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaiorang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 5.895.953.828 (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan rupiah), adapun rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :“

6.1.2 Bahwa Nilai kerugian negara pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum berasal Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-60/PW02/5/2015 tanggal 30 Juni 2015 dalam rangka perhitungan kerugian negara atas perkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan TA 2012 dan 2013

Halaman 138 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





6.1.3 Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ahli M. Sepanya Hutapeadari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara terdapat kerugian negara akibat perkara a quo Rp. Rp.5.895.953.828,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). (putusanJudex factie tingkat pertama halaman. 89, poin pertama) yang menyebutkan :

“Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.895.953.828,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).”

6.1.4 Bahwa Judex Juris telah memutuskan dalam berkas perkara splitsing/terpisah, menghukum terpidana Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ USBM) Medan di telukdalam, Kabupaten Nias Selatan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017 halaman 74, bagian mengadili)

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR BATE'E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 139 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Dst...,

6.1.5 Bahwa apabila uang pengganti telah dibebankan kepada Yuniar Bate'e, Judex factie Tingkat Pertama telah keliru membebankan uang pengganti sebesar Rp.745.954.718,00 (Tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat tujuh ratus delapan belas rupiah) kepada Pemohon Banding (Terdakwa) tanpa mempertimbangkan Putusan dalam berkas perkara splitsing/terpisah a quo, yang menghukum Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017)

6.1.6 Bahwa seharusnya Judex factie tidak membebankan uang pengganti sebesar Rp.745.954.718,00 kepada Pemohon Banding (Terdakwa) karena akan mengakibatkan jumlah uang pengganti melampaui jumlah kerugian negara sebesar Rp. Rp.5.895.953.828,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang telah dibebankan kepada Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam berkas perkara splitsing/terpisah. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1677 K/Pid.Sus/2017 tanggal 25 Oktober 2017)

6.2 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 142, alinea pertama yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa PITERSON ZAMILI tersebut, telah menerima dan atau menikmati uang dari kegiatan pelaksanaan tersebut, yaitu:

1. Kerugian negara hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara untuk Anggaran Tahun 2012 adalah sebesar : Rp.1.111.647.890,00

*Halaman 140 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



2. Saksi Sozisokhi Sihura, SE., M.Ec.Dev yang menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,00

3. PPN yang telah disetor sebesar Rp. 100.140.926,00

4. PPh yang telah disetor sebesar Rp. 15.552.246,00 Rp. 365.693.172,00

Dengan demikian jumlah riil kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.111.647.890,00 – Rp. 365.693.172,00 = Rp. 745.954.718,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan menjadi tanggungjawab dari Terdakwa;

6.2.1 Bahwa kerugian negara hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 1.111.647.890,00, (sebelas milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dalam perkara a quo adalah merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp 5.895.953.828,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang telah dibebankan kepada Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam berkas perkara splitsing/terpisah

6.2.1 Bahwa apabila uang pengganti telah dibebankan, seharusnya Judex factie Tingkat Pertama mempertimbangkan putusan perkara splitsing/terpisah dimana total kerugian dari kedua perkara a quo telah dibebankan kepada Yuniar Bate'e selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam berkas perkara splitsing/terpisah

6.2.2 Bahwa Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Huruf C sub bagian Tindak Pidana Khusus Nomor urut 14, Mahkamah Agung berpendapat :

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama sama tetapi disidangkan dalam berkas terpisah, khususnya tentang pidana uang pengganti :	a. Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan. b. Uang pengganti harus



<b>a)</b> Salah seorang Terpidana (misal A) mengajukan PK karena uang pengganti telah dijatuhkan kepada Terpidana lain (b dan c dalam berkas terpisah) dan telah menutup jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terpidana lain tersebut, padahal pemohon PK juga dijatuhi uang pengganti yang besarnya sama dengan Terpidana lain.	sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b) (Catatan : Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama)
<b>b)</b> Dalam hal pemohon PK (A) mengajukan keberatan PK dengan alasan bahwa uang pengganti tersebut menjadi berlebihan karena melampaui kerugian Negara yang telah dijatuhkan kepada Terpidana lain tersebut, bagaimana bunyi putusan Majelis PK?	

6.3 Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan seluruh anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.890 termasuk uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp.1.111.647.890,00 yang menjadi temuan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Sumatera Utara audit kepada Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi saksi berikut :

6.3.1 Barang bukti nomor 131 halaman 164 berupa 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_\_/BUK/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditanda

*Halaman 142 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



tangani Sozisoskhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam.

6.3.2 Keterangan Saksi Magdalena Bago, selaku Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan pada halaman 84 poin ketiga, menyebutkan :

“Bahwa Piterson Zamili pernah melaporkan kepada saksi pengeluaran bahwa pernah di serahkan kepada Sozisoskhi Sihura beberapa kali yang nantinya Piterson Zamili mengantar kepada saksi tanda pembayaran total sejumlah Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) untuk saksi tandatangani sebagai mengetahui Kepala Dinas dan pada saat itu saksi tanya kepada Piterson Zamili apakah ini sudah diterima oleh Sozisoskhi Sihura seluruhnya dan Piterson Zamili mengatakan sudah, buktinya Sozisoskhi Sihura sudah menandatangani.”

6.3.3 Bahwa Natalia Bago,SH selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Telukdalam tidak dihadirkan didepan persidangan untuk dimintai keterangannya terkait penyerahan dana sebesar Rp. 2.411.647.890,- (Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Pemohon Banding (Terdakwa) kepada saksi Sozisoskhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, dalam perkara a quo, sehingga Pemohon Banding (Terdakwa) dirugikan.

6.3.4 Namun Natalia Bago, selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Teluk Dalam, pada berkas perkara spilising/terpisah putusan perkara PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, dengan terdakwa Sozisoskhi Sihura, hlm 72, poin ketiga” menyebutkan :

“Saksi menerangkan bahwa besar anggaran yang diterima USBM pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), yang diterima langsung secara tunai oleh Sozisoskhi Sihura,SE.M.Ec.Dev dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan PITERSON ZAMILI, SAP, yang disetujui oleh Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan KPA YUNIAR BATE”E, A.Ma.Pd.”





- 6.3.5 Bahwa Saksi ahli M.Sepanya Hutapea, selaku Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan klarifikasi para pihak terkait penyerahan uang sebesar Rp. 2.411.647.890,- (Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) oleh Pemohon Banding (Terdakwa) selaku Bendahara kepada saksi Sozisokhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, dalam perkara a quo, namun hasil klarifikasi saksi ahli terkait penyerahan uang tidak terungkap di depan persidangan.
- 6.3.6 Bahwa Saksi ahli M. Sepanya Hutapea, selaku Auditor Ahli Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, pada berkas perkara spilising/terpisah, putusan perkara PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn, dengan terdakwa Sozisokhi Sihura, halaman 100, poin pertama dan kedua, menyebutkan :  
"Bahwa benar Ahli telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk ahli datang ke Nias Selatan."  
"Bahwa sesuai dengan data yang ahli terima dari penyidik dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk terdakwa, Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara maka untuk tahun 2012 dana sebesar Rp. 2.411.647.891,- telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa selaku Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam."
- 6.3.7 Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru membebankan uang pengganti kepada Pemohon Banding (Terdakwaa) tanpa mempertimbangkan ketidakhadiran keterangan saksi Natalia Bago dihadapan persidangan perkara a quo, sedangkan Natalia Bago, selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Telukdalam pada berkas perkara spilising/terpisah menerangkan saksi Sozisokhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, telah menerima penyerahan uang dari Pemohon Banding (Terdakwa)
- 6.3.8 Bahwa Seharusnya Judex factie Tingkat Pertama menggunakan asas in dubio pro reoterhadap dalam mempertimbangkan Pendapatnya dalam perkara a quo karena adanya hal hal yang tidak jelas dan terang mengenai suatu peristiwa atau kejadian maka hal-hal tersebut harusnya menguntungkan Pemohon Banding (Terdakwa) .

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan Putusan :

*Halaman 144 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



Memutuskan :

1. Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) PITERSON ZAMILI, S.AP, tersebut Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa) PITERSON ZAMILI, S.AP dari dakwaan subsidair dan Tuntutan Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
- Atau  
Setidak-tidaknya melepaskan dari Tuntutan Hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) PITERSON ZAMILI, S.AP dari Rumah Tahanan Negara pada Rutan Kelas I Medan di Medan
4. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Pemohon Banding (Terdakwa) PITERSON ZAMILI, S.AP sesuai dengan harkat dan martabatnya
5. Membebaskan Pemohon Banding (Terdakwa) PITERSON ZAMILI, S.AP dari Pembebanan membayar uang pengganti sebesar Rp.745.954.718,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan:

1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Memiliki tanggungan keluarga dan
3. Pemohon Banding (Terdakwa) tidak menikmati kerugian Negara;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Meori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. TERHADAP KEBERATAN MENGENAI JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Halaman 145 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 4 sampai dengan 8 menyatakan bahwa
  - a. Fakta Hukum tidak jelas sumbernya (saksi) yang menerangkan mengenai pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) yang diselenggarakan di Nias Selatan belum pernah dianggarkan dan anggarannya belum tersedia sebagaimana dalam Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan No.2 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012..dst”;
  - b. Pemohon Banding (terdakwa) menolak fakta hukum tersebut karena pemohon banding (terdakwa) bukanlah merupakan pejabat yang memiliki tanggungjawab langsung terhadap Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam, tetapi adanya susunan Tim Pengelola USBM Telukdalam.
  - c. Pemohon banding menyatakan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama adalah tidak benar pemohon banding (terdakwa) berinisiatif sendiri membayarkan dana belanja operasional perguruan tinggi kepada Tim Pengelola Pendidikan jarak Jauh USBM Medan Triwulan I TA. 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 melainkan pemohon banding (terdakwa) mendapat suatu perintah atasan atas nama Magdalena Bago, MM. MBA berupa disposisi yang menyatakan saudara bendahara pengeluaran bayarkan bila sesuai dengan SK Penetapan dan bila sesuai Ketentuan.
  - d. Tentang Nota Kesepakatan dan hal hal lain antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan pihak USBM Medan bukan merupakan kewajiban pemohon banding (terdakwa) untuk menilai materi pokok apa yang diperjanjikan, pemohon banding (terdakwa) tidak pernah mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung tentang adanya Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Medan terkait Pendidikan Jarak Jauh.
  - e. Bahwa Judex Factie pada tingkat pertama telah keliru dalam menimbang Perbuatan Pemohon Banding (terdakwa) yang tidak memperhatikan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan USBM Medan.

Terhadap pendapat tersebut, kami menanggapi sebagai berikut :

Halaman 146 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa semua alat bukti telah diajukan didalam persidangan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Alat Bukti yang sah sehingga Hakim telah menentukan sah alat bukti yang diajukan di muka persidangan dalam perkara terdakwa PITERSON ZAMILI, S.AP telah terpenuhi, oleh karena itu, kami menguraikan bahwa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Keterangan terdakwa yang menerangkan mengenai pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) yang diselenggarakan di Nias Selatan belum pernah dianggarkan dan anggarannya belum tersedia sebagaimana dalam Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan No.2 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012. adalah :

1. Keterangan saksi :

- Ir. IKHTIAR DUHA, MM, selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan TA.2012
- TONGONI TAFONAO, BA selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nias Selatan TA.2012
- TEMANIKSON NDRURU, S.Kom.,MM selaku Bendahara Pengeluaran sebelum digantikan oleh terdakwa Piterson Zamili.TA.2012.
- HADISEM LASE, S.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan TA.2012.
- YUNIAR BATE'E selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

2. Keterangan Ahli :

- SEPANYA HUTAPEA, Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara ditambah dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-60/PW02/5/2015 tanggal 03 Juni 2015.

3. Surat :

Halaman 147 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-60/PW02/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 kurang lebih sebesar Rp. 5.895.953.828,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

**4. Keterangan Terdakwa :**

Bahwa Terdakwa PITERSON ZAMILI, S.AP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pembayaran USBM bersumber dari BOSDA BOPT sekitar sebesar Rp.4.304.000.000,- dengan rincian pembayaran perguruan STKIP Nias Selatan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan STIE Nias Selatan kurang lebih sebesar Rp.780.000.000,- sedangkan USBM kurang lebih sebesar Rp.2.411.647.890,-.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan anggaran tersebut hanya dikhususkan untuk perguruan tinggi STKIP Nias Selatan dan STIE Nias Selatan yang telah disahkan sedangkan anggaran USBM tidak pernah dianggarkan sehingga seharusnya terdakwa PITERSON ZAMILI, S.AP tidak melakukan pembayaran atau menolak perintah bayar terhadap USBM di Telukdalam ataupun paling tidak PITERSON ZAMILI, S.AP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 memiliki bukti pengeluaran yang sah.

Dihubungkan dengan termuat dalam barang bukti yakni :

1. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan tertanggal 01 Juli 2011;
2. 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Pebruari 2012 beserta lampirannya;

Halaman 148 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 14 Pebruari 2012 beserta lampirannya.
4. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2012 tertanggal 08 Nopember 2012;
5. 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013 tertanggal 01 Februari 2013;

**b.** Bahwa terdakwa dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 dalam hal Pencairan dana untuk Perkuliahan Jarak Jauh USBM di Telukdalam TA.2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak mengindahkan atau tidak mempedomani ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

**c.** Bahwa dalam disposisi Pengguna Anggaran memuat "bayarkan bila sesuai dengan ketentuan dan SK Penetapan", dengan ketentuan maksudnya sesuai Peraturan yang Berlaku yakni dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran harus berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan

Halaman 149 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012,

Sehingga Jika tidak sesuai dengan Ketentuan, seharusnya terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.sebagaimana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

d. Bahwa Walaupun Terdakwa tidak mengetahui Tentang Nota Kesepakatan dan hal hal lain antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan pihak USBM Medan namun seharusnya dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya wajib berpedoman kepada Prosedur dan Ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sesuai dengan keterangan Ahli dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Kerugian Negara timbul bukan hanya karena tidak ada izin Pelaksanaan Perkuliahan Jarak Jauh USBM di Telukdalam namun juga seharusnya Pihak Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan untuk melakukan pencairan dana ke PJJ USBM di Telukdalam karena Belum tersedianya anggaran untuk USBM dan tidak sah semua pembayaran yang dilakukan.

e. Judex Factie pada tingkat pertama telah menimbang Perbuatan Pemohon Banding (terdakwa) berdasarkan Tugas dan Kewenangan terdakwa yang

Halaman 150 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak hanya perlu memperhatikan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan USBM Medan karena terdakwa Piterson Zamili, SAP juga mengetahui Nota Kesepakatan sebagaimana Tanda Pembayaran yang dibuat oleh Piterson Zamili, SAP, sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM).

2. Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 8 sampai dengan 14 menyatakan bahwa :

- a. Bahwa Saksi Dra. Magdalena Bago, MM.MBA, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam Keterangannya menyatakan Pemohon Banding(Terdakwa) telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) kepada Sozisokhi Sihura,SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Telukdalam.
- b. Bahwa Natalia Bago, SH berstatus Tersangka dalam kasus yang sama dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Telukdalam jugaselaku Bendahara Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam tidak Pernah dihadirkan didepan persidangan oleh JPU untuk diminta keterangannya terkait penyerahan dana Operasional sebesar Rp. 2.411.647.890,-(Dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).
- c. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) sangat dirugikan oleh Judex factie tingkat pertamadengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi perkara yang sama dengan berkas splitsing/terpisah putusan PN Medan No:104/Pid.Sus-TPK/2015/PNMDn dengan terdakwa SozisokhiSihura,SE.,M.Ec.Dev terutamatidak dimasukanya keterangan Natalia Bago, SH selakuBendahara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Medan di Telukdalam karena berstatus Tersangka dalam kasus yang sama dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kejaksaan Negeri Telukdalam.

Halaman 151 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Terhadap pendapat tersebut, kami menanggapi sebagai berikut :

- a. Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan “Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, oleh karena itu, Saksi Drs. Magdalena Bago.,MM.,MBA telah memberikan keterangan dipersidangan perkara terdakwa Piterson Zamili, SAP yang juga sesuai dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa “Pembayaran dilakukan secara tahapan” dalam arti pada saat pembuatan Tanda Pembayaran tersebut, pada saat itu tidak adanya Pembayaran atau belum dilakukan pembayaran sebagaimana Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 420/ /BUB/2012 dan Nomor 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, SOZISOKHI SIHURA selaku yang menerima, YUNIAR BATE'E, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,MM.,MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Yang seolah-olah telah dibayarkan namun pada kenyataannya pembayaran dilakukan secara bertahap dengan cara pembayaran tunai dan transfer ke rekening PJJ USBM di Telukdalam.
- b. Bahwa benar Natalia Bago sebagai Bendahara Pengelola Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam (Pihak Ketiga) berstatus tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga belum bisa dihadirkan dipersidangan, namun untuk memperjelas proses pembuktian tidak harus keterangan Natalia Bago yang diperlukan untuk dimintai keterangannya terkait penyerahan dana operasional oleh terdakwa, tetapi dalam pembuktian di persidangan adanya alat bukti lainnya yakni keterangan Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di

Halaman 152 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran/Barang selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, apalagi ditambah dengan barang bukti berupa rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam, bahwa pembayaran ke Penerima Pihak ketiga harus melalui rekening sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembebasan biaya pendidikan yang menyatakan bahwa : Penyaluran dana Pembebasan Biaya pendidikan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan mentransfer dana program pembebasan biaya pendidikan yang diterima dari rekening kas umum daerah langsung ke Penerima Biaya Pembebasan Pendidikan (PBBP) untuk pembayaran kegiatan dana dimasing-masing sekolah dan perguruan tinggi.

- c. Bahwa adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Sozisokhi Sihura, SE,.M.Ec.,Dev dengan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn tanggal 29 Pebruari 2016, dalam Putusan bagian uraian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur “turut serta” di muat bahwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dapat dimintai Pertanggungjawaban.

**II. TERHADAP KEBERATAN MENGENAI JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMOHON BANDING (TERDAKWA) TELAH MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN**

1. Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 14 sampai dengan 28 pada intinya menyatakan bahwa :
- a. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama Telah keliru mempertimbangkan Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai pemegang kewenangan.
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan seharusnya Bendahara lama Saksi Temanikson Ndruru yang mengajukan TUP tersebut harus mengembalikan sisa TUP tersebut ke Kas Daerah tepat pada Tanggal 13 Juli 2012 (1 Bulan

Halaman 153 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





sejak Pencairan Ke-rekening Dinas Pendidikan) karena akan melewati batas pemakaian (Batas membuat SPJ).

- c. Bahwa Pembayaran Dana PJJ USMB Medan di Telukdalam telah sesuai dengan Keterangan Pemohon Banding (Terdakwa) pada saat pemeriksaan yang termuat dalam Putusan pada halaman 91 “Bahwa proses pengeluaran uang selama terdakwa menjadi Bendahara membayarkan sesuai dengan permintaan Kepala Bidang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan”.

Terhadap pendapat tersebut, kami menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini adalah sangat keliru dan tidak memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim secara utuh dan Fakta persidangan karena pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUPUN SARANA YANG DIMILIKINYA” adalah sudah tepat dan terpenuhi yaitu fakta bahwa benar terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2012.

Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan memiliki Tugas dan Kewenangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Pasal 4 :

Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;  
b. menerima dan menyimpan uang persediaan;

Halaman 154 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 10 Ayat (3) "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional"

Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 bersama sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran/Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang telah menandatangani Tanda Penbayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan II (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) yang menjadi dasar pengeluaran APBD, Bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan juga anggaran untuk USBM-di Telukdalam tidak tersedia dan belum dianggarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan TA.2012, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3

Halaman 155 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Ayat (3) No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”. Dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa Benar Pada tanggal 12 Juni 2012, saksi TEMANIKSON NDRURU selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan (kemudian digantikan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP) ada mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 134/TUP-DISDIK/2012 beserta Rincian Rencana Penggunaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 16.560.500.000,- khusus untuk belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp. 4.304.456.050.00, secara aturan digunakan khusus untuk Biaya Operasional Perguruan Tinggi yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan yang telah ditetapkan dan dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA.2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kode Kegiatan Nomor : 1.01.1.01.01.23.02-Pembebasan Biaya Pendidikan. Namun, tanggal 20 Juli 2012 terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menggantikan saksi TEMANIKSON NDRURU, selanjutnya Tanggal 10 September 2012 terdakwa membuat Tanda Pembayaran sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh

Halaman 156 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) walaupun belum anggaran khusus USBM belum tersedia dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA.2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. sehingga perbuatan Terdakwa Piterson Zamili, SAP dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangan yang dimilikinya bertentangan dengan :

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3

Ayat (2) ; "Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah".

Ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"

- c. Bahwa dalam disposisi Pengguna Anggaran memuat "bayarkan bila sesuai dengan ketentuan dan SK Penetapan", dengan ketentuan maksudnya sesuai Peraturan yang Berlaku yakni dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya Terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran harus berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah,

Halaman 157 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012,

Oleh Karena itu, Jika tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, seharusnya terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, apalagi pengeluaran kepada Pihak Ketiga seharusnya melalui Rekening Bank Pihak Penerima namun terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 melakukan sebagian pembayaran ke Pihak PJJ USBM secara tunai kepada Saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.,Dev dengan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn tanggal 29 Pebruari 2016, dalam Putusan bagian uraian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur "turut serta" di muat bahwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 dapat dimintai Pertanggungjawaban.

### III. TERHADAP KEBERATAN MENGENAI JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMOHON BANDING (TERDAKWA) TELAH MEMPERKAYA DIRI SENDIRI

Halaman 158 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 28 sampai dengan 36 pada intinya menyatakan bahwa :

- a. Bahwa seharusnya Judex factie Tingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dari unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pertimbangannya karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Banding (Terdakwa) memperkaya diri sendiri dan atau orang lain.

Terhadap pendapat tersebut, kami menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Justru Penasehat Hukum terdakwa telah keliru dalam menyampaikan isi memori banding yang telah disampaikan mengenai unsur “memperkaya diri sendiri”, oleh karena itu, kami memperjelas kepada Penasehat Hukum terdakwa bahwa unsur memperkaya diri sendiri adalah merupakan bagian dari unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu unsur melawan hukum. Sehingga atas memori banding Penasehat Hukum terdakwa mengenai “memperkaya diri sendiri” tidak perlu kami menanggapi, namun kami memperjelas bahwa :

Sedangkan Pasal yang dibuktikan terhadap terdakwa Piterson Zamili, SAP adalah Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan salah satu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”.

Halaman 159 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud kata “Dengan tujuan” dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud.

- ✓ Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan telah mempunyai niat dengan mencairkan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk USBM di Telukdalam, dengan cara terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan di depan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang kemudian terdakwa Piterson Zamili, SAP menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui) dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam.
- ✓ Bahwa pada kenyataannya TA.2012, berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Magdalena Bago dan Terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa Pembayaran kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam tidak langsung dibayarkan sebagaimana dalam Tanda Pembayaran tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tetapi dilakukan secara tahapan dan adanya pembayaran yang dilakukan secara tunai atau tidak melalui rekening Tim PJJ USBM di Telukdalam.

Halaman 160 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA.2012 tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran tetapi yang diserahkan dan diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada ;

- a. Pembayaran secara Tunai Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012.
- b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Sedangkan sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam

✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Piterson Zamili yang menerangkan bahwa penyerahan uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sudah dilakukan secara bertahap diantaranya Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sozisokhi Sihura melalui cek, lalu ada penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak ada bukti penyerahan uang kecuali adanya

Halaman 161 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Cek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah)

- ✓ Bahwa jumlah sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP adalah Rp. 1.111.647.890 – Rp. 150.000.000 (cek) = Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan tidak memiliki Bukti Pengeluaran Yang sah.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ; Sepanya Hutapea dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara dipersidangan menerangkan bahwa dana BOSDA BOPT TA.2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan harus di tujukan untuk Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan, bukan untuk Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan sehingga pencairan dana BOSDA tidak tepat untuk USBM Nias Selatan, disamping itu, pelaksanaan PJJ USBM Nias Selatan juga belum memiliki ijin dan jika anggaran BOSDA untuk USBM Nias Selatan belum tersedia, maka tidak dapat diperuntukkan untuk USBM Nias Selatan
- ✓ .Bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 dengan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,-, yang seolah-olah telah dilakukan pembayaran, sedangkan pada kenyataanya, realisasi Pembayaran dilakukan secara tahapan sesuai dengan tanda Pembayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk panjar, dan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) melalui transfer ke rekening Tim PJJ USBM Telukdalam, kemudian adanya penyerahan cek sebesar Rp. 150.000.000.(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) sesuai dengan yang termuat dalam rekening Koran Dinas Pendidikan

Halaman 162 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan TA.2012, sehingga sisa dana Rp. 1.111.647.890 – Rp. 150.000.000 = Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012.

✓ Bahwa berawal dari Pembuatan tanda Pembayaran sebesar Rp 2.411.647.890,-, yang seolah-olah telah dilakukan pembayaran merupakan suatu tujuan dari terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, agar dana bisa dicairkan namun pada kenyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya sebesar Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan bukan merupakan pengeluaran yang sah bahkan bertentangan dengan ketentuan yakni Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

✓ Bahwa dengan adanya suatu Tujuan terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA.2012 dengan melakukan Pencairan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 yang bersumber dari BOSDA BOPT Perguruan Tinggi yang seharusnya dibayarkan kepada Perguruan Tinggi STKIP dan STIE di Nias Selatan sebesar Rp.2.411.647.890,- dan selanjutnya Pengeluaran Dana tidak Bisa dipertanggungjawabkan

Halaman 163 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





sebesar Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) serta tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah dan adanya pemberian uang melalui cek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sozisoskhi Sihura sesuai dengan yang termuat dalam rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran memiliki Tujuan atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Sozisoskhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM Nias Selatan, dan walaupun terdakwa Piterson Zamili yang menerangkan bahwa sisa dana sudah dibayarkan terdakwa kepada Natalia Bago (DPO) karena petunjuk Dra. Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan kwitansi secara include bukti-buktinya sudah diserahkan kepada Natalia Bago (DPO) sebagai Bendahara USBM di Teluk Dalam namun tidak dibenarkan oleh saksi Sozisoskhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dihubungkan dengan tidak adanya Bukti Pengeluaran Yang Sah yang bertentangan dengan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran.

- ✓ Bahwa adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Sozisoskhi Sihura, SE,.M.Ec.,Dev dengan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn tanggal 29 Pebruari 2016, dalam Putusan bagian uraian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur “turut serta” di muat bahwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dapat dimintai Pertanggungjawaban.

#### IV. TERHADAP KEBERATAN MENGENAI SANGGAHAN TERHADAP JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN SUBSIDAIR

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 37 sampai dengan 52 pada intinya menyatakan bahwa :

- a. Unsur “Setiap Orang” Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.
- b. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.

Halaman 164 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- c. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan” Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.
- d. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.

Terhadap pendapat tersebut, kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Materi tersebut diatas masih memuat pengulangan dari apa yang disampaikan dalam nota pembelaan, yang mana hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan pertimbangan Majelis Hakim telah menolak Nota Pembelaan Terdakwa/ Pembanding dan telah berkesimpulan : Menyatakan unsur setiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah dipenuhi, dan seterusnya kami menanggapi dengan menyampaikan inti dari Fakta perbuatan terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA. 2012 sebagaimana yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa kami telah menguraikan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam Tuntutan yang pada intinya Terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 telah dihadapkan ke depan persidangan dan membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan terdakwa Piterson Zamili, SAP dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas seluruh perbuatan tanpa adanya suatu keadaan yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf.

Dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Bahwa yang dimaksud kata “Dengan tujuan” dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur ini adalah niat, kehendak, atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi. Selanjutnya yang dimaksud “menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 165 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Edisi Kedua Penerbit Balai Pustaka, mempunyai arti memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya). Dengan demikian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung arti memberi atau mendatangkan keuntungan baik manfaat atau faedah untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan dari fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang dapat dibuktikan dipersidangan dihubungkan dengan pengertian " yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dapat disimpulkan adanya perbuatan dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :"

- ✓ Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan di depan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang kemudian terdakwa Piterson Zamili, SAP menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui) dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam.
- ✓ Bahwa pada kenyataannya TA.2012, berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Magdalena Bago dan Terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa Pembayaran kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam tidak

Halaman 166 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibayarkan sebagaimana dalam Tanda Pembayaran tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tetapi dilakukan secara tahapan dan adanya pembayaran yang dilakukan secara tunai atau tidak melalui rekening Tim PJJ USBM di Telukdalam.

✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA.2012 tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran tetapi yang diserahkan dan diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada ;

a. Pembayaran secara Tunai Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012.

b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Sedangkan sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam

✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Piterson Zamili yang menerangkan bahwa penyerahan uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sudah dilakukan secara bertahap diantaranya Rp.

Halaman 167 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



150.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sozisokhi Sihura melalui cek, lalu ada penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak ada bukti penyerahan uang kecuali adanya pemberian Cek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah),

- ✓ Bahwa jumlah sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP adalah Rp. 1.111.647.890 – Rp. 150.000.000 (cek) = Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan tidak memiliki Bukti Pengeluaran Yang sah.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ; Sepanya Hutapea dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara dipersidangan menerangkan bahwa dana BOSDA BOPT TA.2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan harus di tujukan untuk Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan, bukan untuk Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan sehingga pencairan dana BOSDA tidak tepat untuk USBM Nias Selatan, disamping itu, pelaksanaan PJJ USBM Nias Selatan juga belum memiliki ijin dan jika anggaran BOSDA untuk USBM Nias Selatan belum tersedia, maka tidak dapat diperuntukkan untuk USBM Nias Selatan.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 dengan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,-, yang seolah-olah telah dilakukan pembayaran, sedangkan pada kenyataannya, realisasi Pembayaran dilakukan secara tahapan sesuai dengan tanda Pembayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam

Halaman 168 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





bentuk panjar, dan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) melalui transfer ke rekening Tim PJJ USBM Telukdalam, kemudian adanya penyerahan cek sebesar Rp. 150.000.000. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) sesuai dengan yang termuat dalam rekening Koran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, sehingga sisa dana Rp. 1.111.647.890 – Rp. 150.000.000 = Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012.

Bahwa berawal dari Pembuatan tanda Pembayaran sebesar Rp 2.411.647.890,-, yang seolah-olah telah dilakukan pembayaran merupakan suatu tujuan dari terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, agar dana bisa dicairkan namun pada kenyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya sebesar Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan bukan merupakan pengeluaran yang sah bahkan bertentangan dengan ketentuan yakni Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Bahwa dengan adanya suatu Tujuan terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA.2012 dengan melakukan Pencairan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 169 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Nias Selatan TA.2012 yang bersumber dari BOSDA BOPT Perguruan Tinggi yang seharusnya dibayarkan kepada Perguruan Tinggi STKIP dan STIE di Nias Selatan sebesar Rp.2.411.647.890,- dan selanjutnya Pengeluaran Dana tidak Bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) serta tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah dan adanya pemberian uang melalui cek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sozisokhi Sihura sesuai dengan yang termuat dalam rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran memiliki Tujuan atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM Nias Selatan, dan walaupun terdakwa Piterson Zamili yang menerangkan bahwa sisa dana sudah dibayarkan terdakwa kepada Natalia Bago (DPO) karena petunjuk Dra. Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan kwitansi secara include bukti-buktnya sudah diserahkan kepada Natalia Bago (DPO) sebagai Bendahara USBM di Teluk Dalam namun tidak dibenarkan oleh saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dihubungkan dengan tidak adanya Bukti Pengeluaran Yang Sah.

Dengan demikian Unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c. Bahwa terlebih dahulu kami uraikan arti jabatan atau kedudukan, karena sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jika orang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Kalimat "jabatan atau kedudukan" apabila dilihat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tempat untuk melaksanakan pekerjaan.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, Menyalahgunakan Kewenangan adalah Perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana



yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja. Indikator Perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah:

1. Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya
2. Seseorang memiliki kewenangan tapi digunakannya dengan menyalahi prosedur
3. Seseorang memiliki kewenangan tapi digunakannya dengan dengan maksud atau causa bersifat melawan hukum.

Menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah memiliki kewenangan
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan dari fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang dapat dibuktikan dipersidangan sebagaimana kami uraikan dalam Analisa Fakta dihubungkan dengan pengertian " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dapat disimpulkan adanya perbuatan dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA 2012.
- ✓ Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI sebagai Bendahara Pengeluaran pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan memiliki Tugas dan Kewenangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Pasal 4 :Ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka

Halaman 171 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



pelaksanaan APBD pada SKPD. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- ✓ Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang memiliki Visi untuk membebaskan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)-Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA.2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kode Kegiatan Nomor : 1.01.1.01.01.23.02-Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi dengan uraian Belanja BOSDA Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) pada Perguruan di Nias Selatan untuk BOPT Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nias Selatan dan BOPT Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan.
- ✓ Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Walaupun Pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) yang diselenggarakan di Nias Selatan belum pernah dianggarkan dan anggarannya belum tersedia sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias

Halaman 172 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan serta tidak adanya Izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam serta tidak memperhatikan Nota Kesepakatan Bersama yang berisikan harus adanya suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak dan lain lain yang dianggap perlu, namun terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan TA. 2012 di depan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang kemudian terdakwa Piterson Zamili, SAP menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui) dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam.

- ✓ Bahwa pada kenyataannya TA.2012, berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) , Saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Magdalena Bago dan Terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa Pembayaran kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam tidak langsung dibayarkan sebagaimana dalam Tanda Pembayaran tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tetapi





dilakukan secara tahapan dan adanya pembayaran yang dilakukan secara tunai atau tidak melalui rekening Tim PJJ USBM di Telukdalam.

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan Yuniar Batee selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA.2012 tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada ;
  - a. Pembayaran secara Tunai Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012.
  - b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.  
Sedangkan sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Piterson Zamili yang menerangkan bahwa penyerahan uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sudah dilakukan secara bertahap diantaranya Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sozisokhi Sihura melalui cek, lalu ada penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak ada bukti penyerahan uang kecuali adanya pemberian Cek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah),

- ✓ Bahwa jumlah sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP adalah Rp. 1.111.647.890 – Rp. 150.000.000 (cek) = Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan tidak memiliki Bukti Pengeluaran Yang sah
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samueli Laoli selaku Pejabat Pengelola Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Dinas Pendidikan TA.2012 menerangkan bahwa tidak pernah membuat laporan keuangan, karna Piterson Zamili yang menginput data segala pengeluaran dalam Aplikasi SIMDA Dinas Pendidikan dan pencairan anggaran untuk kegiatan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan, saksi tidak pernah melakukan verifikasi dokumen serta tidak pernah mengetahui untuk pengajuan pencairan anggaran untuk kegiatan USBM Nias Selatan, yang seharusnya merupakan tugas dan wajib diketahui oleh saksi Samueli Laoli sebagai Pejabat Pengelola Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ; Sepanya Hutapea dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara menerangkan bahwa dana BOSDA BOPT TA.2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan harus di tujukan untuk Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan, bukan untuk Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan sehingga pencairan dana BOSDA tidak tepat untuk USBM Nias Selatan, disamping itu, pelaksanaan PJJ USBM Nias Selatan juga belum memiliki ijin dan jika anggaran BOSDA untuk USBM Nias Selatan belum tersedia, maka tidak dapat diperuntukkan untuk USBM Nias Selatan.

Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 yang mengakibatkan Pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai dengan Ketentuan dan peruntukannya serta tidak didukung dengan bukti yang Lengkap dan Sah, telah MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUPUN SARANA YANG DIMILIKINYA selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencapai tujuan tertentu dengan bertentang dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 175 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 10 Ayat (3) "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional"

Pasal 52 :

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD TA. 2012.

Pasal 4 ayat (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Halaman 176 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, bersama-sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran / Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, tidak melaksanakan secara ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Pasal 4 Ayat :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat, waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 “ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai 31 Desember”

Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182 ayat 2 “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132 :

Halaman 177 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi :

Pasal 14 Ayat (1) : Penyelenggaraan PJJ untuk Program studi dapat dilakukan setelah memperoleh izin direktur Jenderal

Pasal 15 Ayat (1) huruf :

- a. Mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang yang sama.
  - b. Telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah dengan nilai paling rendah B.
4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembebasan biaya pendidikan yang menyatakan bahwa :

Bagian D : Penyaluran dana Pembebasan Biaya pendidikan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan mentransfer dana program pembebasan biaya pendidikan yang diterima dari rekening kas umum daerah langsung ke Penerima Biaya Pembebasan Pendidikan (PBBP) untuk pembayaran kegiatan dana dimasing-masing sekolah dan perguruan tinggi.

Bahwa Perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, yang melakukan Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam Tahun Anggaran 2012/2013 adalah perbuatan yang telah MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAUPUN SARANA YANG DIMILIKINYA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 karena secara tidak

Halaman 178 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





benar melakukan pengeluaran tidak sah yang mengakibatkan beban pengeluaran pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, selain itu, tidak berdasarkan atas mekanisme Pedoman Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan yang berakibat terjadi pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya serta tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 serta Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Pihak Universitas Setia Budi Mandiri (USBM)-Medan, sehingga yang seharusnya terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ;

Bahwa perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 bersama sama dengan saksi Dra. Magdalena Bago, MM.,MBA selaku Pengguna Anggaran/Barang, Saksi Yuniar Batee ( Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang telah menandatangani Tanda Penbayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan II (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) yang menjadi dasar pengeluaran APBD, Bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat

Halaman 179 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “ pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” dan juga anggaran untuk USBM-di Telukdalam tidak tersedia dan belum dianggarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan TA.2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

Bahwa terdakwa Piterson Zamili yang menerangkan bahwa sisa dana sudah dibayarkan terdakwa kepada Natalia Bago (DPO) karena petunjuk saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan kwitansi dan include bukti-buktinya sudah diserahkan kepada Natalia Bago (DPO) sebagai Bendahara USBM di Teluk Dalam, namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh saksi Sozisokhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dihubungkan dengan tidak adanya Bukti Pengeluaran Yang Sah, namun seharusnya bendahara pengeluaran bertugas menatausahakan setiap pengeluaran APBD sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya. Dan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Perbuatan Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA.2012, yang tidak melibatkan Saksi Samueli Laoli selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam hal pengajuan pencairan dana untuk USBM di Telukdalam dan dalam hal menyiapkan laporan keuangan Dinas Pendidikan mengenai USBM

Halaman 180 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang yang sudah ada, namun menggunakan kewenangan lain dan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mencairkan dana untuk USBM sebesar Rp. 2.411.647.890 dan tidak adanya bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp. 1.111.647.890 bertentangan dengan tugasnya sebagai Bendahara yang seharusnya menatausahakan pengeluaran pelaksanaan APBD dan juga dengan kewenangannya yang seharusnya menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dengan demikian Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

**d.** Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

Pengertian keuangan negara :

Bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian perekonomian negara :

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 181 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan dari fakta yuridis berupa fakta perbuatan yang dapat dibuktikan dipersidangan sebagaimana kami uraikan dalam Analisa Fakta dihubungkan dengan pengertian "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dapat disimpulkan adanya perbuatan dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

**DALAM HAL PENGANGGARAN :**

Biaya operasional pelaksanaan pendidikan jarak jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 seluruhnya dibiayai dengan Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan yang terdapat pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tahun 2012 untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan PJJ USBM di Teluk Dalam diambil dari anggaran Tambahan uang persediaan kedua (TUP-II) pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA 2012 yang telah dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1004 tanggal 13 Juni 2012 atas SPM Nomor : 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi Nias Selatan sebesar Rp.4.304.456.050,- (Empat milyar tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah), selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menetapkan Pagu dana pembebasan Biaya pendidikan operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk dalam tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.891,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan satu rupiah)
- Bahwa benar, pada tahun 2013, untuk kegiatan penyelenggaraan PJJ USBM di Teluk Dalam dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan Nomor 1.01.1.01.01.23.02.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.26.03 uraian Belanja dana BOPT/Pembebasan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Halaman 182 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap anggaran tersebut selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menetapkan Pagu dana pembebasan Biaya pendidikan operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 melalui :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/1324/Disdik-DM/II/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013, ditetapkan anggaran untuk USBM di Nias Selatan untuk Triwulan I sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan triwulan II sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013, ditetapkan anggaran untuk USBM di Nias Selatan untuk Triwulan III sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan triwulan IV sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

## DALAM HAL PENCAIRAN ANGGARAN :

- Bahwa benar, pada tahun 2012, SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam mengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tanggal 27 Agustus 2012 Nomor 001/P.03/2012 perihal Pembayaran Biaya Operasional PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Triwulan I dan II. Pada tanggal 28 Agustus 2012, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kab. Nias Selatan Nomor: 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun 2012. Selanjutnya diterbitkan Nota Dinas dari YUNIAR BATE'E selaku Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan kabupaten Nias Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 900/ perihal Pembayaran Belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM teluk Dalam Kab. Nias Selatan, atas Nota Dinas tersebut Kepala Dinas Pendidikan memberikan disposisi kepada Sdr. Bendahara Pengeluaran yang berisi "bayarkan bila sesuai ketentuan dan SK Penetapan". Kemudian pada tanggal 10 September 2012, diterbitkan beberapa dokumen antara lain :

- Tanda Pembayaran sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan

Halaman 183 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor 420/ /BUB/2012 dan Nomor 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, SOZISOKHI SIHURA selaku yang menerima, YUNIAR BATE'E, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,MM.,MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Yang seolah-olah telah dibayarkan namun pada kenyataannya pembayaran dilakukan secara bertahap dengan cara pembayaran tunai dan transfer ke rekening PJJ USBM di Telukdalam walaupun tidak pernah dianggarkan dan dana tidak tersedia dan kurangnya bukti pengeluaran yang sah.

- Bahwa benar TA.2012 pada kenyataannya dana sebesar Rp.2.411.647.890,- (dua milyar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak dibayarkan sekaligus mengingat belum ada ketersediaan Anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, sehingga proses pembayaran dilakukan melalui beberapa tahapan dan hanya sebesar yaitu:
  - Tanggal 09 Nopember 2012 dibayarkan secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan bukti tanda pembayaran tanggal Nopember 2012
  - Berdasarkan keterangan PITERSON ZAMILI, SAP dan YUNIAR BATE'E untuk pembayaran selanjutnya yaitu berdasarkan bukti Rekening Koran Giro an. Dinas Pendidikan Nias Selatan nomor : 271.01.02000051-0. tertera bahwa SOZISOKHI SIHURA melakukan penarikan melalui cek sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2012, dimana cek tersebut diserahkan oleh Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,MM.,MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan kepada SOZISOKHI SIHURA;
  - Berdasarkan keterangan PITERSON ZAMILI, SAP dan keterangan YUNIAR BATE'E bahwa pada tanggal 04 Januari 2013 berdasarkan bukti Rekening Koran Bank Sumut Cabang Teluk Dalam atas nama Tim Pengelola PJJ di Teluk Dalam dengan No. Rek. 271 01.04.001044-0, diketahui terdapat pembayaran melalui Cek yang diserahkan oleh Dra.

Halaman 184 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA BAGO, S.Pd.,MM.,MBA kepada YUNIAR BATE'E kemudian oleh YUNIAR BATE'E ditransfer secara langsung ke Rekening PJJ USBM di Teluk Dalam sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa benar, pada tahun 2013 melalui Rekening PJJ tetap berjalan atau tetap diselenggarakan dan pada tahun 2013 dilakukan pencairan anggaran dengan tahapan melalui transfer ke rekening Tim PJJ USBM Nias Selatan sebagai berikut :

- Pencairan triwulan I (satu) bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2013.

Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Tanda Pembayaran Triwulan I bulan Januari sampai dengan Maret 2013 sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE.M.Ec.Dev pada tanggal 26 April 2013.

- Pencairan Triwulan II (Dua) Bulan April SAMPAI DENGAN Juni Tahun 2013

Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Tanda Pembayaran Triwulan II bulan April sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE.M.Ec.Dev pada tanggal 05 Juli 2013.

- Pencairan Triwulan III (Tiga) Bulan Juli Tahun 2013

Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Tanda Pembayaran Triwulan III bulan Juli 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE.M.Ec.Dev pada tanggal \_\_Desember 2013.

- Pencairan Triwulan III (Tiga) Bulan Agustus SAMPAI DENGAN September Dan Triwulan IV (Keempat) Bulan Oktober SAMPAI DENGAN Desember Tahun 2013

Pencairan dana dilakukan berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Tanda Pembayaran Triwulan III (Tiga) bulan Agustus sampai dengan September 2013 dan Triwulan IV (Empat) bulan Oktober sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh SOZISOKHI SIHURA, SE.M.Ec.Dev pada tanggal \_\_Desember 2013.

Sehingga total dari penerimaan biaya operasional PJJ USBM di Telukdalam untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang keseluruhannya

Halaman 185 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



**putusan.mahkamahagung.go.id**

DALAM HAL PENGGUNAAN ANGGARAN :

- Halaman 186 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



	Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA	
	2012 dan Tahun 2013	
)	Dikurangi	
	PPN yang disetor	Rp. 100.140.926,00
	PPh Pasal 22 yang	Rp. 15.552.246,00
	disetor	Rp. 115.693.172,00
3	Jumlah Pembayaran	Rp. 5.895.953.828,00
)		
4	Nilai Pelaksanaan Kegiatan PJJ USBM di	NIHIL
)	Teluk Dalam	
5	Nilai Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Rp. 5.895.953.828,00
)		

Sedangkan sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam;

Dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh dana APBD Kabupaten Nias Selatan untuk kegiatan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) dalam hal ini BOPT USBM yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Nias Selatan sejak periode bulan September 2012 sampai dengan periode bulan Desember 2013 dengan total anggaran kurang lebih sebesar Rp.6.011.647.000,- ((enam milyar sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan belum terpotong oleh pajak) telah menjadi sia-sia oleh karena digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan yang illegal atau yang tidak sah karena tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan Jarak Jauh, sehingga akibat kegiatan pendidikan yang illegal tersebut Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengalami kerugian sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keaungan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. SR-60/PW02/5/2015 tanggal 03 Juni 2015 kurang lebih sebesar Rp.5.895.953.828,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut,

Halaman 187 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



dengan perincian sebagai berikut

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Bahwa adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.,Dev dengan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn tanggal 29 Pebruari 2016, dalam Putusan bagian uraian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur “turut serta” di muat bahwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dapat dimintai Pertanggungjawaban.

**V. MENGENAI JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMOHON BANDING (TERDAKWA) TURUT SERTA BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 52 sampai dengan 60 pada intinya menyatakan bahwa :

- a. Bahwa Seharusnya Judex factie Tingkat Pertama melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa) dalam pertimbanganya dari unsur dakwaan Subsidaire yaitu Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena pertimbangan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terhadap pendapat tersebut, kami menanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, Saksi Yuniar Batee, S.Pd (Terpidana /dalam berkas terpisah) selaku Kepala Bidang Dikmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ Perihal Pembayaran Belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM-di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang pada isi suratnya “ berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2002. Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan ini dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk pencairan pembayaran belanja BOPT Perguruan Tinggi USBM Telukdalam kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), jumlah belanja tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan pembayaran BOPT Perguruan Tinggi

Halaman 188 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





USBM Telukdalam Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, dan kemudian saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menulis pada Nota Dinas tersebut “Sdr.Bendahara Pengeluaran, bayarkan bila sesuai ketentuan dan SK Penetapan”.

- ✓ Bahwa kemudian tanggal 29 Agustus 2012, terdakwa Piterson Zamili selaku bendahara pendidikan kabupaten Nias Selatan menyerahkan uang kepada Saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) melalui cek sejumlah Rp. 150.000.000 sebagaimana yang termuat dalam rekening Koran Giro an. Dinas Pendidikan Nisel, penyerahan uang atas petunjuk lisan dari saksi MAGDALENA BAGO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, yang seharusnya bendahara pengeluaran menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2012, Walaupun Pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri yang diselenggarakan di Teluk Dalam belum pernah dianggarkan dan anggarannya belum tersedia sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan serta tidak adanya Izin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Telukdalam serta tidak memperhatikan Nota Kesepakatan Bersama yang berisikan harus adanya suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak dan lain lain yang dianggap perlu, namun terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan membuat tanda pembayaran dari nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I

Halaman 189 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran (dibayar lunas), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdelana Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui), dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat dan diserahkan oleh terdakwa PITERSON ZAMILI kepada saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani dengan mengatakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam dan seolah-olah pembayaran sebesar Rp 2.411.647.890,- telah dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam, sedangkan realisasi pembayaran yang diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-Telukdalam hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran dan Keterangan saksi-saksi serta rekening Koran, diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan bertahap dan penyaluran dana dilakukan secara tunai yang seharusnya wajib melalui rekening pihak ketiga, namun yang dibenarkan oleh Tim PJJ USBM-Telukdalam dan berdasarkan rekening Koran Tim PJJ USBM-Telukdalam sebagai berikut ;

- d. Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012.
- e. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Sedangkan Sisa sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu miliar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), tidak pernah diberikan kepada Tim Pengelola PJJ USBM-Telukdalam dan tidak pernah ditransfer ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam sebagaimana terlampir dalam

Halaman 190 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



rekening Koran Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam, dan terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut serta tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah.

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Piterson Zamili yang menerangkan bahwa penyerahan uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sudah dilakukan secara bertahap diantaranya Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sozisoskhi Sihura melalui cek, lalu ada penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tidak ada bukti penyerahan uang kecuali adanya pemberian Cek sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sozisoskhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah),
- ✓ Bahwa jumlah sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP adalah Rp. 1.111.647.890 – Rp. 150.000.000 (cek) = Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan tidak memiliki Bukti Pengeluaran Yang sah.
- ✓ Bahwa Perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 telah ada niat dengan melakukan bersama dengan saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) serta Saksi Magdalena Bago Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.,dalam melakukan Pencairan BOPT USBM Teluk Dalam sejak adanya pengajuan pembayaran dari saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dan Pembuatan Tanda Pembayaran yang seolah-olah telah dibayarkan namun dilakukan secara bertahap dan tunai yang seharusnya wajib melalui rekening sehingga Perbuatan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 adalah perbuatan

Halaman 191 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran karena secara tidak benar melakukan pengeluaran tidak sah yang mengakibatkan beban pengeluaran pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, selain itu, tidak berdasarkan atas mekanisme Pedoman Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan yang berakibat terjadi pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya yang seharusnya terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan menyimpan, menatausahakan setiap pengeluaran yang merupakan Tugas dan Kewenangan terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan dari fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. orang melakukan (Pleger) yakni terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012.
- b. orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) yaitu Saksi Magdalena Bago Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- c. Orang yang turut melakukan yaitu Saksi Yuniar Batee, Saksi Sozisokhi Sihura.

- ✓ Bahwa adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Sozisokhi Sihura, SE,.M.Ec.,Dev dengan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn tanggal 29 Pebruari 2016, dalam Putusan bagian uraian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur “turut serta” di muat bahwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dapat dimintai Pertanggungjawaban.

## VI. MENGENAI JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMBEBANAN UANG PENGGANTI TERHADAP PEMOHON BANDING (TERDAKWA)

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya halaman 61 sampai dengan 68 pada intinya menyatakan bahwa :

- a. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru membebankan uang pengganti kepada Pemohon Banding (Terdakwaa) tanpa  
*Halaman 192 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



mempertimbangkan ketidakhadiran keterangan saksi Natalia Bago dihadapan persidangan perkara a quo, sedangkan Natalia Bago, selaku Bendahara Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Medan (USBM) di Telukdalam pada berkas perkara spilising/terpisah menerangkan saksi Sozisoskhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM Teluk dalam, telah menerima penyerahan uang dari Pemohon Banding (Terdakwa).

Terhadap pendapat tersebut, kami menanggapi sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan di depan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang kemudian terdakwa Piterson Zamili, SAP menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi Sozisoskhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdalena Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui) dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam.
- ✓ Bahwa pada kenyataannya TA.2012, berdasarkan keterangan saksi Sozisoskhi Sihura (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah), Saksi Magdalena Bago dan Terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa Pembayaran kepada saksi Sozisoskhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam tidak langsung dibayarkan sebagaimana dalam Tanda Pembayaran tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tetapi dilakukan secara tahapan dan adanya pembayaran yang dilakukan secara tunai atau tidak melalui rekening Tim PJJ USBM di Telukdalam.

Halaman 193 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan saksi Yuniar Batee selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA.2012 tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam diantaranya realisasi pembayaran yang dilakukan pada ;

- a. Pembayaran secara Tunai Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012.
- b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Sedangkan sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak pernah diterima oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa benar tidak ada bukti Penyerahan uang sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) namun terdakwa Piterson Zamili menerangkan bahwa penyerahan uang sisa pembayaran untuk USBM sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sudah dilakukan secara bertahap diantaranya Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sozisokhi Sihura melalui cek rekening Dinas Pendidikan, lalu ada penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar

Halaman 194 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun tidak ada bukti pengeluaran yang sah.

- ✓ Bahwa jumlah sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Piterson Zamili, SAP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan dan tidak memiliki Bukti Pengeluaran yang sah adalah. Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Tanda Pembayaran	:	Rp. 2.411.647.890
Transfer ke Rek. Tim PJJ	:	Rp. 1.300.000.000
Pemberian Cek	:	Rp. 150.000.000 (-)
Tidak dapat dipertanggungjawabkan		Rp 961.647.890

- ✓ Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (mens rea) tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga Terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam hal ini terutama oleh Hakim.

Bahwa oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan artinya bahwa sikap Terdakwa tersebut memang ditujukan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalah gunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya.

Dari fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan Terdakwa, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 195 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI telah mempunyai niat, untuk mencairkan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- yang ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Terdakwa Piterson Zamili selaku Bendahara Pengeluaran (dibayar lunas), Saksi Sozisokhi Sihura selaku Yang menerima dan saksi Magdelana Bago selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yang Mengetahui), dimana, tanda pembayaran tersebut dibuat dan diserahkan oleh terdakwa PITERSON ZAMILI kepada saksi Yuniar Batee (terpidana/dalam berkas terpisah) dan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam dan seolah-olah pembayaran sebesar Rp 2.411.647.890,- telah dibayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Telukdalam, yang pada kenyatannya dibayarkan melalui tahapan dan secara tunai atau tidak melalui rekening PJJ USBM di Telukdalam.
- Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut, terdakwa PITERSON ZAMILI membayarkan kepada saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev (terpidana/dalam berkas terpisah) hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan cara :
  - a. Tanggal Nopember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012.
  - b. Tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam.

Halaman 196 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa memberikan cek kepada Sozisoskhi sihura sebesar Rp. 150.000.000 sesuai dengan Rekening Koran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012

Sedangkan untuk Sisa Dana Lainnya sebesar Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah). tidak pernah diberikan kepada Sozisoskhi Sihura selaku Ketua Tim Pengelola USBM di Telukdalam, dan dana tersebut telah dicairkan oleh terdakwa Piterson Zamili dari rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012, yang seharusnya dana secara aturan tersebut hanya dikhususkan untuk Perguruan Tinggi STKIP dan STIE di Nias Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp. 961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah). dan tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan Tugas dan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA.2012 dalam hal Pencairan dana untuk Perkuliahan Jarak Jauh USBM di Telukdalam TA.2012 sebesar Rp 2.411.647.890,- (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) tidak mengindahkan atau tidak mempedomani ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nias Selatan



tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon kepada  
Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk  
memutuskan :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/PID.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 28 Mei 2020 dengan Menyatakan Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), denda ketentuan apabila tidak dibayar diganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.961.647.890 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Sembilan Puluh Rupiah), dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa disita dan di lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan serta Putusan Nomor 1/Pid Sus TPK/2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 diperoleh hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 198 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*





Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama Yang menyatakan Bahwa Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada pengadilan Tingkat banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada pengadilan Tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Tingkat pertama menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Susidair dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, cetakan ke-6, halaman 43), mengatakan “menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, yang pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan pada hakekatnya mempunyai tujuan di mana menurut S.R Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Bandung, halaman 616), mengatakan “unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan (dolus) yang dalam pasal ini dirumuskan “dengan maksud” (met het oogmerk) di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi SAMUELI LAOLI, YURMIN MENDROFA, AGUSYARDIN DACHI, SAWATO LASE, IKHTIAR DUHA, TONGONI TAFONAO, TEMANIKSON NDRURU, ASA'ARO LAIA, HADISEM LASE, SOZISOKHI SIHURA, YUNIAR BATE'E, MAGDALENA BAGO, IDEALISMAN DACHI, Ahli dan keterangan

Halaman 200 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang memiliki Visi untuk membebaskan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA.2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kode Kegiatan Nomor : 1.01.1.01.01.23.02- mengatur tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi dengan uraian Belanja BOSDA Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) pada Perguruan di Nias Selatan untuk BOPT Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nias Selatan dan BOPT Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan bahwa pada tanggal 10 September 2012, Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan TA.2012 didepan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi SOZISOKHI SIHURA selaku yang menerima, dimana tanda pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM-di Teluk dalam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi SOZISOKHI SIHURA, YUNIAR BATE'E, dan Terdakwa sendiri diterangkan bahwa Pembayaran kepada saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim PJJ USBM-di Teluk dalam, tidak langsung dibayarkan sebagaimana dalam Tanda Pembayaran tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar

Halaman 201 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), akan tetapi dilakukan secara tahapan dan adanya pembayaran yang dilakukan secara tunai atau tidak melalui rekening Tim PJJ USBM di Telukdalam. Selanjutnya menurut keterangan saksi Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan Yuniar Batee selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA.2012 tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran, tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam ;

Menimbang, bahwa adapun pembayaran secara Tunai bulan Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dibayar melalui cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam. Adapun uang sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), oleh Sozisokhi Sihura, selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam, dalam persidangan diakui telah menerima sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SOZISOKHI SIHURA, selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh didepan persidangan, diterangkan bahwa untuk Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), saksi mengakui telah menerimanya melalui transfer dari Terdakwa kepada rekening Tim Pengelola dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Tahap I, pada tanggal 26 April 2013, sebesar Rp.900.000.000,-
2. Tahap II, pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp.900.000.000,-
3. Tahap III, pada tanggal 12 September 2013, sebesar Rp.300.000.000,-
4. Tahap IV, pada tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp.1.500.000.000,-

Adapun keterangan Terdakwa dan saksi SOZISOKHI SIHURA tersebut, telah pula bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan Ahli SEPANYA HUTAPEA dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Halaman 202 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara atas Audit yang telah dilakukan Ahi terhadap pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Prof. Drs. DIAN ARMANTO, diterangkan bahwa tindakan dari Terdakwa pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012/2013, adalah bertentangan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 3, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 52;
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, khususnya pada Pasal 4, Pasal 21, Pasal 122 ayat (10), dan Pasal 182 ayat (2);
3. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012, khususnya pada Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1);
4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit dan penghitungan dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi SUMUT, ditemukan bahwa kerugian keuangan negara hanyalah pada anggaran untuk Tahun 2012 saja karena anggaran untuk Tahun 2013 sebesar Rp.3.600.000.000,00 sudah diserahkan sepenuhnya oleh Terdakwa dan diterima saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM. Adapun anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,00, telah disetor Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,000 ke rekening Tim Pengelola, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.111.647.890,00 – Rp.250.000.000,00 (diakui diterima secara pribadi oleh saksi SOZISOKHI SIHURA) = Rp.861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sebagai temuan kerugian keuangan negara yang riil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan dan atau perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM, disamping menguntungkan diri Terdakwa sendiri, juga secara bersama-sama telah pula menguntungkan orang lain yaitu saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM yaitu sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah sesuai pengakuannya dalam persidangan);

Halaman 203 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan mengenai unsur setiap orang, dan Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Tingkat pertama oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Judex pactie salah memprtimbangkan kedua unsur ini adalah tidak berdasar sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Kewenangan,Kedudukan,kesempatan,atau sarana yang ada padanya, karena Jabatan atau Kedudukan adalah ;Menjalankan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan tidak sebagiain mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Piterson Zamili adalah bertugas, memiliki Jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 397 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 236 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan:

Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nias Selatan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan

Halaman 204 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

- Pasal 4 Ayat :

- o Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- o Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat, waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- o Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Pasal 21 “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai 31 Desember”

- Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 182 ayat 2 “Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD”

- Pasal 132 :

Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Ayat (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa melaksanakan Kewenangannya, tugas, jabatannya sebagai pengelola keuangan daerah dengan Jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan atau tidak;

Halaman 205 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti-bukti surat ternyata Terdakwa menjalankan fungsinya sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias selatan tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" dalam hal ini telah terpenuhi:

**Ad. 4. Unsur "Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran formele wederrechtelijkheid yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak

*Halaman 206 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi SAMUELI LAOLI, YURMIN MENDROFA, AGUSYARDIN DACHI, SAWATO LASE, IKHTIAR DUHA, TONGONI TAFONAO, TEMANIKSON NDRURU, ASA'ARO LAIA, HADISEM LASE, SOZISOKHI SIHURA, YUNIAR BATE'E, MAGDALENA BAGO, IDEALISMAN DACHI, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang memiliki Visi untuk membebaskan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Atas

Halaman 207 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang APBD Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA.2012 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan Kode Kegiatan Nomor : 1.01.1.01.01.23.02- mengatur tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi dengan uraian Belanja BOSDA Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) pada Perguruan di Nias Selatan untuk BOPT Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nias Selatan dan BOPT Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nias Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan bahwa pada tanggal 10 September 2012, Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nias Selatan TA.2012 didepan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, membuat tanda pembayaran dengan nomor rekening : 1.01.01.23.02.5.2.2.26.03 uraian pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1004 - Belanja BOSDA BOPT Perguruan Tinggi di Nias Selatan, yang pada keterangannya Tanda Pembayaran tersebut menerangkan untuk Pembayaran BOPT USBM Teluk Dalam Triwulan I (Pertama) TA 2012 sebesar Rp 2.411.647.890;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan untuk ditandatangani oleh Saksi YUNIAR BATEE selaku PPTK (setuju bayar), Saksi SOZISOKHI SIHURA selaku yang menerima, dimana tanda pembayaran tersebut oleh Terdakwa dibuat seolah-olah telah dibayarkan dan dengan alasan sebagai salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana yang akan dibayarkan kepada saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola PJJ USBM-di Teluk dalam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi SOZISOKHI SIHURA, YUNIAR BATE'E, dan Terdakwa sendiri diterangkan bahwa Pembayaran kepada saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim PJJ USBM di Teluk dalam, tidak langsung dibayarkan sebagaimana dalam Tanda Pembayaran tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), akan tetapi dilakukan secara tahapan dan adanya pembayaran yang dilakukan secara tunai atau tidak melalui rekening Tim PJJ USBM di Telukdalam. Selanjutnya menurut keterangan saksi Sozisokhi Sihura,

Halaman 208 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.,M.Ec.Dev selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam dan Yuniar Batee selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menerangkan realisasi pembayaran TA. 2012 tidak sebesar Rp. 2.411.647.890 (dua miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam tanda pembayaran tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Tanda Pembayaran serta rekening Koran PJJ USBM di Telukdalam;

Menimbang, bahwa adapun pembayaran secara Tunai Tanggal Desember 2012 sebesar Rp. 300.000.000 Berupa Tanda Pembayaran Perihal Pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BPOT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2012. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2013 (telah melewati Tahun Anggaran berkenaan yaitu TA.2012) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dibayar melalui cara mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000, ke rekening Tim Pengelola PJJ USBM di Telukdalam. Adapun uang sisa sebesar sebesar Rp. 1.111.647.890 (satu milyar seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah), oleh Sozisokhi Sihura, selaku Ketua Tim Pendidikan Jarak Jauh USBM di Telukdalam, dalam persidangan diakui telah menerima sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SOZISOKHI SIHURA, selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh didepan persidangan, diterangkan bahwa untuk Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), saksi mengakui telah menerimanya melalui transfer dari Terdakwa kepada rekening Tim Pengelola dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Tahap I, pada tanggal 26 April 2013, sebesar Rp.900.000.000,-
2. Tahap II, pada tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp.900.000.000,-
3. Tahap III, pada tanggal 12 September 2013, sebesar Rp.300.000.000,-
4. Tahap IV, pada tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp.1.500.000.000,-

Adapun keterangan Terdakwa dan saksi SOZISOKHI SIHURA tersebut, telah pula bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan Ahli SEPANYA HUTAPEA dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara atas Audit yang telah dilakukan Ahli terhadap pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM tersebut;

Halaman 209 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menerangkan bahwa menurut pendapat Ahli Prof. Drs. DIAN ARMANTO, diterangkan bahwa tindakan dari Terdakwa pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012/2013, adalah bertentangan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 3, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 52;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1);
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, khususnya pada Pasal 4, Pasal 21, Pasal 122 ayat (10), dan Pasal 182 ayat (2);
4. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012, khususnya pada Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1);
5. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Audit dan penghitungan dari Ahli BPKP Perwakilan Provinsi SUMUT, ditemukan bahwa kerugian keuangan negara hanyalah pada anggaran untuk Tahun 2012 saja karena anggaran untuk Tahun 2013 sebesar Rp.3.600.000.000,00 sudah diserahkan sepenuhnya oleh Terdakwa dan diterima saksi SOZISOKHI SIHURA selaku Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM. Adapun anggaran Tahun 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,00, telah disetor Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,000 ke rekening Tim Pengelola, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.111.647.890,00 – Rp.250.000.000,00 (diakui diterima secara pribadi oleh saksi SOZISOKHI SIHURA) = Rp.861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sebagai temuan adanya kerugian keuangan negara yang riil dalam pelaksanaan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)-USBM di Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi terhadap unsur ini oleh Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan

Halaman 210 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat telah tepat dan benar sehingga pertimbangan mengenai unsur ini dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *Juden Factie* salah mempertimbangkan unsur ini dan menyatakan Unsur “Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi:

Ad.5 Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (*bersama-sama*) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP selaku Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang dimilikinya tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp.861.647.890,00 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dalam konteks penyertaan/*deelneming*, dapat dikualifisir sebagai *mede plegen*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “secara bersama-

Halaman 211 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pertimbangan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama terhadap unsur ini telah tepat sehingga pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan menyatakan bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pidana Pokok yang didakwakan kepada Terdakwa Penuntut Umum juga menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana Tambahan sebagaimana terdapat pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang Pembayaran Uang Pengganti:

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak pidana korupsi pada tingkat pertama Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga Pertimbangan tersebut oleh pengadilan Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan Hukuman tambahan kepada Terdakwa Piterson Zamili berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp .745.954.718,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair sehingga Majelis hakim Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa PITERSON ZAMILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat pertama telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 212 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama terhadap hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa dengan pertimbangan yang menyatakan Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Hemat Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding kurang tepat sehingga perlu di perbaiki;

Menimbang, bahwa Pendirian serta pembiayaan operasional Universitas Setiabudi Mandiri dengan Perkuliahan Jarak Jauh dengan menggunakan Anggaran Belanja Daerah yang sebenarnya tidak di peruntukkan untuk itu, telah menimbulkan hilangnya kesempatan orang/masyarakat yang seharusnya membutuhkan dana tersebut dan menimbulkan ketidak pastian bagi Mahasiswa yang sempat mendaftar pada PJJ-USBM oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dijadikan sebagai Hal yang memberatkan, sehingga lamanya pidana sebagaimana dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, perlu di ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid Sus TPK/2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 perlu diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga lamanya pidana sebagaimana terdapat pada amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat banding telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid Sus TPK/2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 213 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid Sus TPK/2020/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;
  - 1 Menyatakan Terdakwa PITERSON ZAMILI, SAP tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
  - 3 Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
  - 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  - 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.745.954.718,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini

Halaman 214 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 8 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 489/K1.2.1/PS/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau Program Studi di Luar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil; Ph.D.
  - 2 1 (satu) set surat Yayasan Pendidikan Nias Selatan Nomor : 071/YPNS/Mgt/I.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Laporan Kelas Jauh atau program Studi Diluar Domisili di Teluk Dalam Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Nias Selatan an. Bambowo Laia, MA.
  - 3 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 531/K1.2.1/PS/2012 tanggal 05 Oktober 2012 perihal Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri Medan di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Ir. Moehammed Nawawiy Loebis, M.Phil; Ph.D.
  - 4 1 (satu) lembar surat Kopertis Wilayah I Sumatera Utara Nomor : 025/K1.2.1/PS/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Undangan kepada Ketua Yayasan Setia Budi Mandiri dan Rektor Universitas Setia Budi Mandiri yang ditandatangani oleh Kordinator an. Prof. Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.
  - 5 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi Kelas Jauh Universitas Setia Budi Mandiri hari rabu tanggal 6 Pebruari 2013.
  - 6 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yayasan Setia Budi Mandiri Nomor : 2003/YPSBM-A/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Arnold Budiman Hutasoit, MBA.
  - 7 1 (satu) buah Buku Direktori Perguruan Tinggi Sumatera Utara tahun 2014.

Disita dari M. Rajali, SH

Halaman 215 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : 001/P.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012. (Asli)
- 9 1 (satu) lembar Lampiran Notas Dinas Nomor : 001/YNCB.03/2012 tanggal 27 Agustus 2012. (Asli)
- 10 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) PJJ Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam Tahun Akademik 2012/2013. (Asli)
- 11 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/ tanggal 29 Agustus 2012.
- 12 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev tanggal 10 September 2012. (Asli)
- 13 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd. ,MM,MBA) tanggal 10 September 2012. (Asli)
- 14 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/3096-DM/USBM/2012 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi di Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 28 Agustus 2012. (Asli)
- 15 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/3096-DM/USBM/2012 tanggal 28 Agustus 2012. (Asli)
- 16 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1004 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)
- 17 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Nomor SPP : 134/TUP-DISDIK/II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 18 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor : 900/133/TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 19 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 900/133/DISDIK/TUP-II/2012 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)
- 20 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas

Halaman 216 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor : 900/134-DISDIK/TUP/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 21 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 22 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 23 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dari Bendahara Pengeluaran (Temanikson Ndruru) Nomor : 900/133/DISDIK/TUP II/2012 tanggal 12 Juni 2012.
- 24 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TUP dari Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) Nomor SPP : /TUP-DISDIK/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012. (Asli)  
Disita dari Piterson Zamili
- 25 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0784 tanggal 25 April 2013.
- 26 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/005-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 23 April 2013.
- 27 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/005-DM/SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 23 April 2013.
- 28 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/005/DM/Disdik-NS/2013 tanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- 29 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/100/LSAMPAI DENGANisidik/IV/2013 tanggal 23 April 2013.
- 30 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 23 April 2013.
- 31 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) Nomor : 900/100/LSAMPAI DENGANisidik/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

Halaman 217 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan 1 (Pertama) Januari sampai dengan Maret Tahun 2013 tanggal 23 April 2013.
- 33 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 23 April 2013.
- 34 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/1324/Disdik-DM/II/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan Tahun 2013 tanggal 19 April 2013.
- 35 1 (satu) lembar Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/1324-DM/BOPT/2013 tanggal 19 April 2013.
- 36 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 26 April 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- 37 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal 26 April 2013.
- 38 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1715 tanggal 4 Juli 2013.
- 39 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/010-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 40 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/010-DM/SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 41 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/010-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- 42 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/121/LSAMPAI DENGANisidik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 43 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 44 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 29 Juni 2013.

Halaman 218 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan II (dua) April sampai dengan Juni Tahun 2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 46 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/121/Disdik-NS/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.
- 47 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 29 Juni 2013.
- 48 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal 05 Juli 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- 49 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal 05 Juli 2013.
- 50 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3341 tanggal 23 Oktober 2013.
- 51 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/23-DM/DISDIK/LS/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/23 /SPP-LSAMPAI DENGAN Disdik/2013 tanggal 8 Oktober 2013.
- 53 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/23-DM/Disdik-NS/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e, A.Ma.Pd).
- 54 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/68/LSAMPAI DENGAN Disdik/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 55 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 08 Oktober 2013.
- 56 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 57 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan

Halaman 219 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) untuk Bulan Juli Tahun 2013 tanggal 08 Oktober 2013.

- 58 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/68/Disdik-NS/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.
- 59 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : 08 Oktober 2013.
- 60 1 (satu) set Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/2240/Disdik-DM/VII/2013 tentang Penetapan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) di Nias Selatan untuk Triwulan III (tiga) Bulan Juli sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013.
- 61 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan Nomor : 900/2240-DM/BOPT/2013 tanggal 26 Juli 2013.
- 62 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Yuniar Bate'e tanggal 08 Oktober 2013.
- 63 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) tanggal 17 Oktober 2013.
- 64 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Dana Pembebsan Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi (BOPT) STIKIP, STIE, USBM di Nias Selatan untuk Triwulan III (tiga) bulan Juli 2013 tanggal 09 Desember 2013.
- 65 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam (Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 66 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal Desember 2013.
- 67 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4459 tanggal 19 Desember 2013.
- 68 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS Nomor : 900/40/DISDIK/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013.

Halaman 220 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung (LS) Nomor : 900/40/SPP-LSAMPAI DENGANisidik/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 70 1 (satu) lembar Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/49-Disdik-NS/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 71 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/207/LSAMPAI DENGANisidik/ XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 72 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) bulan Agustus sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan (Yaniar Bate'e) tanggal 17 Desember 2013.
- 73 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Belanja Langsung (SPP-LS) tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Yuniar Bate'e).
- 74 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 17 Desember 2013.
- 75 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Dana Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT)/Pembebasan Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nias Selatan Triwulan III (tiga) bulan Agustus sampai dengan September dan Triwulan IV (empat) Oktober sampai dengan Desember Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 76 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/207/Disdik-NS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 77 1 (satu) lembar Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Langsung (SPJ) bulan : Desember 2013.
- 78 1 (satu) lembar Rekomendasi dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan (Dra. Magdalena Bago, S.Pd.MM.MBA) tanggal Desember 2013.
- 79 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran tanggal Desember 2013 yang menerima oleh Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam

Halaman 221 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev) sebesar Rp. 1,500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- 80 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev tanggal Desember 2013.

Disita dari Yuniar Bate'e

- 81 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023/USBM-TD/2012 tanggal 3 September 2012 berikut 1 (satu) lembar lampirannya.

Disita dari Maria L. Sihombing, S.T

- 82 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.9/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Teknik Informatika yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

- 83 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-022.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Electronics Data Processing (Ka. EDP) yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Oskah Dakhi, S.Kom

- 84 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.14/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap (DT) di Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

- 85 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-003.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Paskalis Dakhi, S.E.,M.AP

- 86 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-015.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Perpustakaan yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

- 87 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.15/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Halaman 222 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Proleta Wau, SE

88 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-004.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Matematika yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

89 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.18/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Matematika yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Arman Fridolyn Wau, S.Si

90 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-005.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Sekretaris Program Studi Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

91 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-023.24/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tetap di Program Studi Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Benediktus Maruhawa, S.Pd

92 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran sisa gaji dosen dan staf dan pembayaran ATK, Perjalanan Dinas dan lain-lain sebesar Rp. 148.972.600,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh NATALIA BAGO.

Disita dari Samanoi Halowo Fau, SE

93 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-021.1/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Kepala Laboratorium Bahasa yang ditanda tangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam an. Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

94 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : SKEP-024.6/USBM-TD/2012 tanggal 31 Agustus 2012 sebagai Dosen Tidak Tetap di Program Studi Bahasa Inggris yang ditanda tangani oleh Ketua Tim PJJ USBM di Teluk Dalam an. Sozisokhi Sihura, SE.,M.Ec.Dev.

Disita dari Faogowanolo Zai, S.Pd

95 1 (satu) lembar Surat Penjelasan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 421.4/4067/DM-

Halaman 223 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISDIK/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,M.M.,M.B.A.

96 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Nias Selatan Nomor : 010/7298/Umum/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Bupati Nias Selatan an. IDEALISMAN DACHI.

97 1 (satu) lembar Surat Tindak Lanjut Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 010/5761/Umum/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (SETDA) Kabupaten Nias Selatan an. Drs. ASA'ARO LAIA, M.Pd.

98 1 (satu) set surat Hak Pemakaian Gedung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan an. Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.,M.M.,M.B.A.  
Disita dari Firman Giawa, SH

99 1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2013.

100 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Transportasi Keluar Daerah an. Sozisokhi Sihura, SE.M.Ec.Dev sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013.

101 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/84/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Februari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 April 2013.

102 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/101/PK/USBM.TD/2013 tanggal 9 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 29 April 2013.

103 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/79/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 2 Januari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 22.778.000,- ( dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 29 April 2013, dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

Halaman 224 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- 104 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/83/PK/USBM.TD/2013 tanggal 17 Januari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 17.126.500,- (tujuh belas juta seratus dua puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 105 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/90/PK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 17.967.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 106 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/96/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 20.776.500,- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 107 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/98/PK/USBM.TD/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 20.724.500,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 108 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/100/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 1 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 109 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/101.1/PK/USBM.TD/2013 tanggal 12 Maret 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.790.800,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.
- 110 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/103/PK/USBM.TD/2013 tanggal 16 Maret 2013, Bon Faktur,

Halaman 225 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.109.500,- (delapan belas juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 April 2013 dan 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

111 1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan April, Mei, dan Juni 2013.

112 1 (satu) lembar Permintaan dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 6 Juli 2013.

113 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/06/PK/USBM.TD/2013 tanggal 19 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013.

114 1 (satu) eksampler Pesanan Makan dan Minum Nomor : 021/114/PK/USBM.TD/2013 tanggal 15 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juli 2013.

115 1 (satu) eksampler Pesanan Fotocopy Nomor : 021/106/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 4 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 3.286.250,- tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

116 1 (satu) eksampler Pesanan Fotocopy Nomor : 021/113/FC-02/USBM.TD/2013 tanggal 10 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 3.287.500,- tanggal 6 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

117 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/105/PK/USBM.TD/2013 tanggal 5 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.256.500,- tanggal 8 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

118 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/107/PK/USBM.TD/2013 tanggal 13 April 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.031.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

119 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/108/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 3 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah

Halaman 226 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 9.465.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

120 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/109/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 14 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.159.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

121 1 (satu) eksampler Perlengkapan Kantor Nomor : 021/110/PK/USBM.TD/2013 tanggal 29 Mei 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 21.208.000,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

122 1 (satu) eksampler Pesanan Barang Nomor : 021/112/ATK/USBM.TD/2013 tanggal 4 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 18.202.000,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

123 1 (satu) eksampler Pesanan Perlengkapan Kantor Nomor : 021/115/PK/USBM.TD/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bon Faktur, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Tanda Pembayaran sebesar Rp. 21.904.500,- tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh tanggal 27 Desember 2013.

124 1 (satu) bundel Daftar Gaji Dosen dan Staf bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2013.

125 1 (satu) bundel Memo Sozisokhi Sihura dan Tanda Pembayaran dengan rincian :

- Kwitansi Pembayaran Pembelian Timbunan Lokasi Ruang Pengelola tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi Pembayaran dan Pinjaman Bpk. Akibat Fau tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kwitansi Pembayaran Biaya Fotocopy tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 104.250,- (seratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Kwitansi Pembayaran Pembelian Kantrik tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 227 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo Pembayaran dan ATK Dana Sosial dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 782.600,- (tujuh ratus delapan puluh dua enam ratus rupiah).
- Memo Pembelian ATK dan Fotocopy pada CV. Princes dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 8.937.700,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- Memo Pembayaran Transportasi Keluar Daerah dengan Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Memo Pembelian Bola Lampu Ruang Kuliah dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Memo Pembayaran Sisa Dana OMB Tahun Ajaran 2012/2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Memo Pembayaran untuk Honor Kegiatan Ujian selama 1 tahun Akademik 2012/2013 dengan Tanda Pembayaran tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp. 59.720.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Memo Pembayaran ATK CV. Princes dengan Tanda Pembayaran tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanda Pembayaran untuk pembayaran dana kebijakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2013.
- Memo Pembayaran untuk Transportasi ibu. Rustami Hutasoit dalam rangka konsultasi ke Teluk Dalam dengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Memo Pembayaran untuk Transportasi an. Sozisokhi Sihura dan Akibat Fau dalam rangka koordinasi kepada Yayasan USBM Medan dengan Tanda Pembayaran tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Memo Pembayaran Bantuan Kegiatan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Prodi Bahasa Indonesia Tahun 2013

Halaman 228 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





dengan Tanda Pembayaran tanggal 4 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Memo Pembayaran Bantuan Dana Perayaan Natal Prodi Hukum dengan Tanda Pembayaran tanggal 3 Januari 2014 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Memo Pembayaran Sewa Kapal Laut dan Sewa Bus untuk keberangkatan Mahasiswa dan Pendamping USBM Medan sebanyak 125 Orang dengan Tanda Pembayaran tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran-pembayaran sebagai berikut :
  - Biaya Asrama dan Makan Mahasiswa sebanyak 102 orang sebesar Rp. 40.800.000,-
  - Makan 5x untuk 109 Orang sebesar Rp. 13.625.000
  - Transportasi Dosen Medan-Gusit sebanyak 7 orang sebesar Rp. 7.000.000,-
  - Transportasi Ketua Tim Pengelola 1 paket sebesar Rp. 5.000.000,-
  - Hotel Dosen 2 hari untuk 7 orang sebesar Rp. 8.400.000,-
  - Uang Harian Dosen untuk 7 orang sebesar Rp. 13.020.000,-
  - Sewa Bus Teluk Dalam-Gusti untuk 109 Orang sebesar Rp. 8.720.000,-
  - Total sebesar Rp. 96.565.000,- dengan Tanda Terima Pembayaran tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp. 96.565.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Memo Sozisoskhi Sihura untuk pembayaran kontribusi PJJ USBM di Teluk Dalam terhadap USBM Medan kepada Sozisoskhi Sihura dengan Tanda Pembayaran tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

126 1 (satu) bundel Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) dengan rincian :

- Surat Setoran tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 11.876.850,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah dengan Seri A Nomor : 00977 tanggal 31 Desember 2013 untuk Pajak Restoran tahun 2012

Halaman 229 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 28.329.530,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- Surat Setoran Pajak Daerah dengan Seri A Nomor : 00978 tanggal 31 Desember 2013 untuk Pembayaran Pajak Restoran tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 550.398,- (lima ratus lima puluh ribu tiga sembilan puluh delapan rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.992.500,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran PPh 22 untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 448.875,- (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran PPn untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.818,- (tiga juta delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 untuk Pembelian ATK tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 450.123,- (empat ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajaknya 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.429.773,- (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 664.466,- (enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.505.527,- (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 675.829,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.167.273,- (empat juta seratus enam puluh tujuh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 230 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 625.091,- (enam ratus dua puluh lima sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.574.773,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 536.216,- (lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.545.000,- (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 681.750,- (enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.581.818,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 537.273,- (lima tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.159.091,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 623.864,- (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 363.650,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 54.550,- (lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.277.409,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Halaman 231 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 341.611,- (tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.633.364,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 245.005,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.950.136,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 292.520,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.075.818,- (dua juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 311.373,- (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 323.250,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.948.682,- (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 292.302,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.369.500,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 232 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 355.425,- (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 886.227,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 132.934,- (seratus tiga puluh dua sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.462.864,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 369.430,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.074.955,- (dua juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 311.243,- (tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.818.182,- (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 572.727,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.363.636,- (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Halaman 233 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 654.545,- (enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 4.309.091,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2012 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 646.364,- (enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 122.800,- (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 18.450,- (delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.169.500,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 175.450,- (seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 1.067.182,- (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 160.077,- (seratus enam puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 342.955,- (tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 51.443,- (lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 306.900,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 234 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah PPh 22 Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 46.050,- (empat puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- Surat Setoran Pajak Daerah PPn Tahun Pajak 2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 129.075,- (seratus dua puluh sembilan tujuh puluh lima rupiah).
- 127 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Sumut dengan Nomor Rekening : 307 Pemkab Nias Selatan untuk Pengembalian Sisa Dana USBM di Teluk Dalam tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 17.763.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- 128 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran seluruh Gaji Dosen dan Staf kepada Samanoi H. Fau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 4 Januari 2013.  
Disita dari Natalia Bago, SH
- 129 1 (satu) set fotocopy surat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/5623/BUB/2012-Nomor : 504/USBM-R/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
- 130 1 (satu) set fotocopy surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5881 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jaka Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Teluk Dalam tanggal 29 Agustus 2012;
- 131 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_/ BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan;
- 132 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal \_\_\_Desember 2012 sebesar Rp.300.000.000,- untuk pembayaran Panjar Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2012 dalam rangka Pembebasan Biaya Pendidikan

Halaman 235 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 900/535/K/2011 Tentang Sistem Pencairan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana RKAS terlampir;

133 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Pembayaran tertanggal \_\_\_\_\_ 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk pembayaran

Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Pembebasan Biaya Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 900/535/K/2011 Tentang Sistem Pencairan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana RKAS terlampir;

134 1 (satu) set fotocopy Rekening Korang Giro Periode : 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Nomor : 271.01.04.001044-0;

135 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan I (Januari s.d Maret 2013) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun 2013;

136 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Triwulan II (April s.d Juni 2013) Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) di Teluk Dalam Tahun 2013.

Disita dari SOZISOKHI SIHURA, SE.,M.Ec.Dev

137 1 (satu) lembar asli surat Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 421/3323/DM-DISDIK/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Pembentukan Tim Pengelola dan Petunjuk Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri di Telukdalam.

Disita dari IDEALISMAN DACHI

138 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Pembayaran tertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.2.411.647.890,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) Universitas Setia Budi

Halaman 236 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Triwulan I (Pertama) TA. 2012 berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Yayasan Pendidikan Universitas Setia Budi Mandiri Nomor : 420/\_\_\_\_/ BUP/2012 dan Nomor : 504/USBM-R/2012 pada tanggal 08 Agustus 2012 di Kabupaten Nias Selatan.

Disita dari PITERSON ZAMILI, SAP

139 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2012 tertanggal 08 Nopember 2012;

140 1 (satu) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2013 tertanggal 01 Februari 2013;

141 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan tertanggal 01 Juli 2011;

142 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Pebruari 2012 beserta lampirannya;

143 1 (satu) set Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 14 Pebruari 2012 beserta lampirannya.

Disita dari TONGONI TAFONAO, BA

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 9 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami : Tigor Manullang, SH.MH. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Poltak Sitorus, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Rosmalina Sitorus, SH.MH. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli

Halaman 237 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Marthin AP Sinaga, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Poltak Sitorus, SH.MH.

Tigor Manullang, SH.MH.

Rosmalina Sitorus, SH.MH.

Panitera Pengganti

Marthin AP Sinaga, SH.MH.

Halaman 238 dari 236 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238